

Media Politik dan Dakwah

al-wa'ie

Membangun Kesadaran Umat

JABATAN DAN KEKUASAAN DALAM ISLAM



Wahyudi al-Maroky:

**KEKUASAAN
ADALAH
AMANAH**

**Menyoal Partisipasi
Perempuan
Dalam Demokrasi**


**Pemungut Pajak
Tidak Masuk Surga**

Rp. 10.000,- (Luar Jawa Rp. 14.000,-)
Edisi Oktober, 1-31 Oktober 2025 M / هـ ١٤٤٧ - ١٤٤٨

Penemuan Para Cendekiawan Andalusia yang Membentuk Sejarah Dunia

Andalusia, negara Muslim di Spanyol yang fondasinya diletakkan oleh tentara di bawah komando Tariq ibn Ziyad, terus bertahan selama lebih dari 700 tahun dan merupakan pelopor dalam ilmu pengetahuan. **1**

Ketika pasukan Muslim Arab menyeberangi Selat Gibraltar di bawah komando Tariq bin Ziyad pada tahun 711 dan mendarat di Spanyol, bangsa Visigoth hadir. Dengan pasukan sekitar 5.000 orang, Tariq bin Ziyad maju jauh ke Semenanjung Iberia. Selama periode ini, penduduk di sana diperbudak di bawah penindasan para penguasa feodal dan gereja. Ketika kaum Muslim membebaskan para petani, penduduk dengan cepat memeluk Islam. Dengan demikian, Islam menyebar dengan cepat ke seluruh Spanyol, melahirkan peradaban Andalusia.



Perangkat mekanis yang diilustrasikan dalam karya Muradi sepenuhnya independen dari rekayasa mekanik Timur. Sistem dalam buku ini digunakan di Andalusia dan kemudian di Eropa. **3**

Dalam bukunya, Muradi menggunakan roda gigi tersegmentasi dan roda gigi lingkaran luar untuk mentransmisikan gaya putar yang sangat tinggi. Meskipun roda gigi tersegmentasi seperti itu juga terlihat pada mesin ekstraksi air Al-Jazari, roda gigi tersebut baru muncul di Eropa pada pertengahan abad ke-14.

Andalusia, yang telah berdiri selama hampir 700 tahun, menjadi pelopor sains berkat para cendekiawannya. Pada masa ketika operasi di Eropa hanya dilakukan oleh tukang cukur dan tukang daging, para cendekiawan Muslim menemukan instrumen bedah baru dan memelopori inovasi ilmiah yang masih digunakan hingga saat ini.

Sumber: www.fikriyat.com/galeri/tarih/dunya-tarihine-yon-veren-endulus-alimlerinin-buluslari



2 SARJANA YANG MENULIS KARYA PERTAMA DI BIDANG TEKNIK MESIN: MURADI

Tidak ada informasi yang tersisa tentang kehidupan cendekiawan Andalusia **Muradi, selain satu bukunya. Salinan bukunya, "Kitâbu'l-Esrâr fî Netâyici'l-Efkâr," yang berarti "buku rahasia yang muncul dari ide-ide," kini tersimpan di sebuah perpustakaan di Firenze.**

Karya ini berisi informasi tentang jam kastil dan berbagai jenis penunjuk waktu serta perangkat hiburan lainnya. Muradi, yang hidup sezaman dengan astronom Zarqali, **merancang astro-lab universal** bersamanya. Karya Muradi diterbitkan pada tahun 2008 oleh sebuah perusahaan Italia, disertai terjemahan bahasa Inggris dan gambar tiga dimensi instrumen yang sedang beroperasi.

Karya ini merupakan satu-satunya karya tentang teknik mesin yang ditulis di Andalusia. Tidak ada informasi tentang Muradi, yang hidup sebelum Al-Jazari, yang melihat karya ini.



Daftar Isi

Hadis Pilihan:
Pemungut
Pajak Tidak
Masuk Surga

28

Aneka pungutan pajak ala kapitalis saat ini jelas haram. Selain zalim dan sangat membebani rakyat, aneka pungutan pajak ala kapitalis ini memang bertentangan dengan ketentuan syariah Islam. Dasarnya, ada Hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa pemungut pajak tidak akan masuk surga alias akan dimasukkan ke dalam neraka.

Hiwar:
Kekuasaan
adalah Amanah

35

Di negeri ini, kerusakan penguasa dan para pejabat negara makin parah. Gaji dan pendapatan tinggi, tetapi masih saja korupsi. Mereka pun lebih peduli kepada oligarki daripada rakyat. Padahal dalam Islam, kekuasaan adalah amanah. Pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Ini yang seharusnya disadari oleh para penguasa dan pejabat.

Nisa':
Menyoal Partisipasi
Perempuan Dalam
Demokrasi

49

Partisipasi kaum perempuan dalam demokrasi diklaim oleh sebagian kalangan akan melahirkan berbagai kebijakan yang berpihak kepada mereka. Padahal, nasib buruk perempuan hari ini juga dialami oleh kaum laki-lakinya, seperti: kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dll. Semua ini justru akibat sistem demokrasi sekuler yang memang cacat sejak lahir.

Pengantar.....	2
Dari Redaksi: AS Menegaskan Politik Imperialismenya	3
Opini Pembaca	5
Muhasabah: Pajak Menghancurkan Negara	7
Fokus: Pejabat Khianat dalam Sistem yang Rusak ...	9
Analisis: Penguasa dan Pejabat Amanah dalam Sistem Pemerintahan Islam	14
Catatan Dakwah: Demo Anarkis	19
Afkar: Pemakzulan Pejabat Dalam Islam	22
Ibrah: Teladan Pejabat	26
Hadis Pilihan: Pemungut Pajak Tidak Masuk Surga	28
Nafsiyah: Visi Kepemimpinan Islam	30
Fikih: Hukum Bermuamalah Dengan Negara Muhâriban Fi'l[an]	33
Hiwar: Wahyudi Al-Maroky: Kekuasaan Adalah Amanah	35

Âtsar: Perpustakaan Andalusia	40
Lintas Dunia	43
Baiti-Jannati: Aksi Demo: Bisakah Menjadi Pendidikan Politik Anak?	46
Nisa': Menyoal Partisipasi Perempuan Dalam Demokrasi	49
Iqtishadiyah: Pajak Kapitalisme Vs Pajak Syariah ..	52
Soal Jawab: Berapa Gaji dan Kompensasi yang Layak Bagi Pejabat Negara?	57
Takrifat: Nasakh as-Sunnah	60
Telaah: Hukum Asal Perbuatan dan Benda	64
Tafsir: Orang yang Takut Kepada Allah SWT	67
Siyasah Dakwah: Hukum Menjalin Hubungan Dengan Zionis Yahudi	71
Dunia Islam: Blood Borders Plan dan Kejahatan Pemisahan Darfur	76
Tarikh: Jaringan Ulama Bogor Pejuang Islam Sejak Era Utsmaniyah (Abad 19–20 M) (Bagian 5)	79

Pengantar

Penerbit: Pusat Studi

Politik dan Dakwah

Islam | **Alamat:**

Gedung Graha

Mampang Lt-1 - Suite

101. Jl. Mampang

Prapatan Raya

Kav. 100, Jakarta

Selatan. | e-mail:

redaksialwaie@gmail.

com | **Pemimpin**

Umum: M. Anwari. |

Pemimpin Perusahaan

dan Keuangan: M.

Anwari. | **Pemimpin**

Redaksi: Ibnu Faruq.

| **Redaktur Pelaksana:**

M. Arief Billah. |

Redaktur: Abu Umam,

Yahya Abdurrahman.

| **Layout:** ishaq.

Pemasaran: Tedi |

Harga: Rp. 10.000,-

(P. Jawa) dan Rp.

14.000,- (Luar

P. Jawa).

Assalâmu 'alaykum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Pembaca yang budiman, kerusakan para pejabat di negeri ini semakin nyata. Gaji dan tunjangan mereka sangat besar. Fasilitas melimpah. Namun, korupsi tetap merajalela. Alih-alih berpihak kepada rakyat, kebijakan mereka lebih sering memanjakan oligarki. Inilah watak asli sistem demokrasi sekuler yang melahirkan pejabat rakus. Bukan negarawan amanah.

Padahal dalam pandangan Islam penguasa adalah *râ'in* (penggembala). Mereka wajib memelihara urusan rakyat dengan penuh tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Jabatan bukanlah sarana memperkaya diri, tetapi amanah berat yang akan diminta pertanggungjawaban di akhirat.

Meneladani penguasa dalam Islam berarti mencontoh kepemimpinan Rasulullah ﷺ yang adil, bijaksana dan senantiasa menegakkan hukum Allah SWT tanpa pandang bulu. Begitu pula Khulafaur Rasyidin setelah beliau yang menganggap kekuasaan sebagai beban amanah, bukan sumber keuntungan pribadi. Islam memandang kekuasaan sebagai wasilah (sarana) untuk menegakkan syariah secara menyeluruh demi mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Kekuasaan adalah instrumen mulia untuk menjaga agama sekaligus mengatur dunia dengan keadilan.

Di tengah arus sekularisme yang menjadikan kekuasaan hanya alat kekayaan dan kepentingan politik, seruan untuk memahami kedudukan penguasa dan pejabat dalam Islam adalah panggilan iman. Bukan sekadar retorika. Ini adalah wujud komitmen menegakkan syariah sebagai satu-satunya sumber aturan dalam pengelolaan negara.

Al-Wa'ie edisi kali ini mengajak pembaca menelaah kembali hakikat pejabat dan penguasa dalam Islam: bahwa mereka wajib mengurus rakyat, bukan memperlak rakyat; bahwa mereka wajib menegakkan hukum Allah, bukan menjadi budak kepentingan asing.

Itulah antara lain yang dibahas dalam tema utama *al-Wa'ie* edisi kali ini, selain sejumlah tema menarik lainnya. Semoga semua informasi yang disajikan dalam *al-Wa'ie* edisi kali ini menjadi bahan renungan sekaligus inspirasi bagi kaum Muslim untuk memahami urgensi kepemimpinan Islam yang amanah dan menolak segala bentuk penyimpangan pejabat dalam sistem sekuler. Dengan demikian, pembahasan tentang kedudukan penguasa dan pejabat dalam Islam ini akan semakin menguatkan kesadaran kita untuk memperjuangkan tegaknya syariah dan Khilafah Islam. Selamat membaca!

Wassalâmu 'alaykum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.



AS MENEGASKAN POLITIK IMPERIALISMENYA

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengubah nama Departemen Pertahanan (*Department of Defense*) menjadi Departemen Perang (*Department of War*) dalam seluruh pernyataan eksekutif Gedung Putih. Seperti yang diberitakan *Al Jazeera online* (5/9) dalam upacara penandatanganan di *Oval Office*, Trump mengatakan perubahan nama ini merupakan bagian dari upaya meninggalkan ideologi “*woke*” di dalam departemen tersebut. Ia menambahkan, langkah ini akan membuka era baru “kemenangan militer” bagi Amerika.

Langkah ini dipandang sebagai sinyal perubahan menuju kebijakan luar negeri yang lebih ofensif di bawah Trump. Sejak menjabat kembali, ia telah mengawasi kampanye pengeboman di Yaman, Iran dan Laut Karibia selatan. Padahal saat pelantikan ia berjanji menjadi “pembawa damai dan pemersatu.” Menteri Pertahanan yang kini bergelar Menteri Perang, Pete Hegseth, mendukung penuh perubahan ini.

Perubahan nama ini menegaskan bahwa Amerika Serikat bukanlah negara penjaga perdamaian. AS adalah negara imperialis dengan ideologi kapitalisme yang rakus. Hal ini memperlihatkan watak asli kebijakan politik luar negeri AS

yang sejak awal adalah penjajahan dan ekspansi militer. Tindakan tersebut menunjukkan arogansi AS dan ketidakpedulian terhadap nilai-nilai ras, hak asasi manusia, maupun agama negara lain.

Perubahan nama ini adalah legalisasi politik agresi. Ini bertentangan dengan Piagam PBB dan hukum internasional yang mandul. AS semakin terang-terangan menolak prinsip “pertahanan” dan justru memproklamkan politik ofensif yang mengancam stabilitas global. Ini sekaligus bentuk normalisasi perang permanen. Konsekuensinya, kepentingan ekonomi, minyak dan geopolitik menjadi alasan sah untuk menyerang negara lain. Kebijakan ini tentu akan semakin memperburuk penderitaan rakyat di dunia, khususnya di wilayah konflik seperti Timur Tengah dan Asia.

Menyikapi hal ini, umat Islam harus menunjukkan visinya sebagai umat terbaik. Tidak ada gunanya mengharap belas kasih dari negara teroris yang menganggap nyawa kaum Muslim sangat murah dibandingkan dengan kepentingan ekonomi Amerika Serikat. Umat terbaik wajib menjadikan Islam sebagai pedoman utama dalam menyikapi Amerika Serikat. Kaum Muslim harus memposisikan Amerika Serikat sebagai negara musuh, *muhâriban fi’l[an]*, yang menjajah

negeri-negeri Islam dan mendukung genosida terhadap umat Islam. Tidak ada hubungan apapun dengan *muhâriban fi'l[an]*, kecuali hubungan perang. Segala bentuk kerja sama politik, militer maupun ekonomi dengan AS harus ditolak.

Barat—yang selama berabad-abad berbicara dengan bahasa perdamaian, diplomasi, komunitas internasional dan keterlibatan—kini tanpa rasa malu berbicara dengan bahasa perang ofensif. Ini sebagaimana yang dulu mereka lakukan pada masa kolonial-imperialis. Sementara itu, umat Islam yang terkungkung dalam kerangka negara-bangsa yang rapuh dan membatasi tetap terbelenggu oleh terminologi defensif dan kebijakan tunduk. Dulu kaum Muslim berbangga dengan jihad, *futûhât* dan membawa risalah Islam. Kini aspirasi tertinggi di negeri-negeri Muslim direduksi hanya pada perang defensif dan “pembebasan dari penjajahan.”

Ketika Barat secara terbuka menyatakan sikap ofensif, umat Islam harus kembali pada fondasi aslinya. Sejak awal, Negara Nabi (ﷺ) di Madinah bersikap tegas—bukan untuk kolonialisme, kejahatan, atau genosida sebagaimana Barat—untuk membawa Islam dan membimbing umat manusia. Politik luar negeri Islam sejak permulaannya dibangun atas dasar menampakkan agama ini dan meruntuhkan batas-batas batil, untuk membawa manusia dari kezaliman (agama-agama lain) menuju keadilan Islam. *Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar agar Dia menangkan atas segala agama, walaupun kaum musyrik membenci itu* (TQS ash-Shaff [61]: 9).

Sesungguhnya, misi menampakkan agama ini tidak dibatasi oleh sekat-sekat negara, juga tidak bisa didefinisikan dalam kerangka tatanan internasional sekuler. Islam diturunkan untuk otoritas global. Kewajiban umat untuk menampakkan agama ini melalui dakwah dan jihad agar agama Allah SWT menang atas agama dan ideologi lainnya. Namun, sejak abad ke-19—terutama setelah runtuhnya Khilafah—dengan tersebarnya sistem negara-bangsa dan adopsi kebijakan defensif, semangat inisiatif ofensif itu

dirampas dari umat Islam.

Sementara itu, para penjajah terus melancarkan serangan mereka dengan slogan perdamaian dan stabilitas. Mereka menjajah negeri-negeri dan—sebagaimana kita saksikan hari ini di Gaza—membantai sebagian umat Islam di hadapan mata dunia. Meski demikian, para penguasa Muslim—yang menterinya bergaya “menteri pertahanan”—membatasi diri hanya menjaga perbatasan nasional dan menghormati perjanjian-perjanjian yang membelenggu. Terikat oleh kebijakan defensif-nasionalis, para penguasa ini memilih diam, dan—bersandar pada konsep politik Barat—menafsirkan sikap pasif dan mundur itu sebagai kehati-hatian, kemaslahatan dan kenegarawanan.

Kini Barat kembali berusaha melanjutkan tujuan kolonialnya dengan bendera perang ofensif. Sudah saatnya umat Islam meninggalkan label defensif untuk menembus sekat-sekat perbatasan, berjuang menolong yang tertindas, serta mengembalikan jihad—bukan hanya sebagai pertahanan dari penjajahan, tetapi dalam bentuknya yang lebih luas sebagai metode politik luar negeri—ke dalam agenda.

Karena itu kita harus meninggalkan kebijakan defensif yang berpusat pada ekonomi dan “seimbang”, lalu menghidupkan kembali jalan yang otentik dengan menegakkan Khilafah Rasyidah (Khilafah yang mengikuti metode kenabian). Hanya Khilafah ‘alâ Minhâ an-Nubuwwah yang meletakkan politik luar negerinya pada dakwah dan jihad agar Islam menang di muka bumi dan fitnah dihapuskan. Perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah (kekufuran) dan (sehingga) agama itu hanya untuk Allah semata (TQS al-Baqarah [2]: 193).

Dunia Islam wajib membangun kekuatan sendiri untuk mengimbangi dominasi Amerika Serikat dan sekutunya. Wujud nyata dari kekuatan tersebut adalah mendirikan kembali Khilafah ‘alâ Minhâ an-Nubuwwah, yang mampu memimpin umat, melindungi kehormatan mereka dan menghadapi hegemoni imperialis. Inilah sa-
atnya. *ALLâhu AKbar!* [Farid Wadjudi]

Opini

Pembaca

**Haji Tercemar
Korupsi: Belajar
dari Quraisy
Jahiliyah**

Maman Abdullah

Magister Manajemen,
Pengasuh Pondok
Pesantren Tahfiz al-
Quran di Garut



aji adalah ibadah agung. Setiap Muslim yang menu-
naikan ibadah haji berharap
pulang dalam keadaan bersih, seperti
bayi yang baru lahir. Namun, berita du-
gaan korupsi kuota haji yang merugi-
kan lebih dari Rp 1 triliun dan legalisasi

talangan haji berbasis riba sungguh mencoreng kesucian ibadah ini. Ironis, ibadah yang semestinya menjadi puncak keshalihan justru dinodai kerakusan duniawi.

Sejarah mencatat, kaum Quraisy pernah merenovasi Ka'bah sebelum Nabi Muhammad saw. diutus. Mereka sepakat hanya memakai dana halal. Harta dari riba, zina atau kezaliman ditolak. Karena dana kurang, sebagian pondasi Ka'bah—Hijr Ismail—tidak ditutup. Namun, prinsip mereka jelas: lebih baik bangunan sederhana daripada ternoda oleh harta haram. Inilah pelajaran berharga: bahkan Quraisy jahiliyah menjaga kehormatan rumah Allah.

Allah SWT berfirman (yang artinya): *Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya* (TQS al-Mulk [67]: 2).

Imam Fudhail bin 'Iyadh menafsirkan: amal terbaik adalah yang ikhlas dan benar. Ikhlas berarti karena Allah. Benar berarti sesuai dengan Sunnah Rasulullah. Pada zaman kini, kita perlu menambahkan syarat ketiga: halal. Bagaimana amal bisa menjadi *ahsanu 'amala* jika tumbuh dari korupsi dan riba?

Allah SWT pun mengingatkan (yang artinya): *"Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban."* (QS al-Isra' [17]: 36).

Setiap rupiah yang dikorupsi, setiap akad ribawi yang dipaksakan dalam ibadah, akan menjadi saksi di hadapan Allah. Amal besar seperti haji pun bisa tercemar jika fondasinya kotor.

Hari ini, ironi itu nyata. Quraisy jahiliyah menolak dana haram, sementara ada orang-orang dari umat Islam rela mengorupsi haji dan menjerat jamaah dengan talangan ribawi. Apakah kita tidak malu?

Pertanyaan penting muncul: sudahkah amal kita ikhlas, benar, dan halal? Tanpa tiga syarat ini, haji hanya meninggalkan catatan hitam, bukan jalan menuju ridha Allah. []

Kezaliman yang Luar Biasa!

Siti Aisyah,
Koordinator
Komunitas
Muslimah Menulis
(KMM) Depok



ri Mulyani Indrawati, saat masih menjadi Menteri Keuangan, pernah menyatakan, “Dalam setiap rezeki ada hak orang lain. Caranya, hak orang lain itu diberikan. Ada yang melalui zakat, wakaf dan pajak. Pajak itu kembali pada yang membutuhkan.”

Ia secara eksplisit menunjukkan pajak yang diberlakukan saat ini memiliki fungsi yang sama dengan zakat dan wakaf, yakni kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Padahal, secara syar’i, caranya ada yang dibenarkan (zakat dan wakaf) dan ada yang diharamkan (pajak yang diberlakukan saat ini).

Pasalnya, zakat merupakan ibadah harta yang hukumnya wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim yang memenuhi nisab dan haul dengan besaran yang sudah tetap (ada 2,5%, 5%, 10%) sesuai nas syariah. Harta zakat hanya diambil dari kaum Muslim yang kaya untuk dibagikan kepada 8 golongan (*asnaf*) sebagaimana tercantum dalam al-Quran Surah at-Taubah ayat 60 dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lainnya.

Adapun wakaf merupakan ibadah harta yang sunah diamalkan setiap Muslim untuk kepentingan umum, bukan kewajiban. Jika seseorang tidak berwakaf, dia tidak berdosa.

Sebaliknya, pajak yang diberlakukan saat ini dengan berbagai macam bentuknya (PPN, PPh, PBB-P2, dll) justru hukumnya haram. Namun, pajak tetap dipaksakan oleh negara-negara sekuler, termasuk Republik Indonesia, kepada rakyat. Bahkan negara bisa memberikan sanksi administratif bila rakyat menolak bayar pajak.

Walhasil, pernyataan Sri Mulyani dalam Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan RI 2025 di Jakarta, pada Rabu (13/8/2025) di atas, patut diduga untuk mengurangi resistensi publik atas kenaikan pajak maupun pungutan pajak yang semakin beragam.

Apalagi ia menyatakan itu sepekan setelah Bupati Pati mengumumkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) 250 persen, yang kemudian mendapatkan resistensi dari warga Pati.

Penaikan pungutan PBB-P2 merupakan kezaliman di atas kezaliman. Pasalnya, dalam Islam, memungut PBB-P2 walaupun hanya 1 persen hukumnya haram. Apalagi dinaikkan ratusan hingga lebih dari seribu persen sebagaimana yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Rasulullah saw. bersabda, “Tidak akan masuk surga orang yang mengambil cukai/pajak.” (HR Abu Dawud No. 2936).

Adapun kenaikan PBB-P2 merupakan jalan pintas daerah untuk menambal pemasukan yang dipotong oleh pemerintah pusat dari Rp 919 triliun pada 2025 turun menjadi Rp 650 triliun pada RAPBN 2026.

Sementara itu, berbagai tambang yang hasilnya berlimpah malah diserahkan kepada swasta dan asing. Padahal menurut ajaran Islam, itu semua wajib dikelola negara yang hasilnya untuk kesejahteraan rakyat. Sungguh kezaliman yang luar biasa zalim! []



PAJAK MENGHANCURKAN NEGARA

Muhammad Rahmat Kurnia

Sekumpulan orang pribumi menda-tangi perkampungan penduduk. Penampilannya perlente. Mereka adalah demang dan para centeng (pelindung) penjajah. Mereka pribumi, namun bagian dari penjajah Belanda. Datang dengan wajah garang. Mereka mengambil upeti dari rakyat. Kambing, padi, pi-sang, atau barang lain diambil. Jika rakyat tidak memberikan semua itu dengan sukarela, mereka pun langsung menggasak dan merampasnya. Teriakan rakyat dengan memelas tidak mereka gubris. “Kalian harus bayar upeti,” kilah mereka.

Itulah sepenggal kekejaman para penarik upeti pada masa penjajah Belanda yang terlihat dalam film-film perjuangan. Ya, upeti. Kini upeti itu dikenal dengan istilah *pajak*.

“Saat ini tidak berbeda dengan masa pen-jajahan dulu,” ujar Pak Dody. Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terjadi di banyak daerah. Kelompok mahasiswa di Kabupaten Bone melakukan demo menolak kenaikan PBB-P2 (14/08/2025).

“Temuan kami ada (warga) yang bayar 300%. Itu ada juga 200%,” jelas ketua cabang PMII Bone, Zulkifli.

Cirebon juga bergolak. Juru bicara Paguyuban Pelangi Cirebon, Hetta Mahendrati mengata-kan, “Kenaikan PBB-P2 yang dibayar warga Kota Cirebon paling kecil 150% hingga 1.000%.”

“PBB-P2 yang mesti dibayar pada 2024 mencapai Rp 65 juta. Jumlahnya membengkak 1.000% dari 2023 yang hanya sebesar Rp 6,2 juta,” ujar Darma Suryapratana.

Di Jombang, Jawa Timur, hal serupa muncul. Beberapa warga Jombang sebagaimana tersiar

dalam media mengaku terkejut karena tagihan pajak yang mereka terima pada 2024 mencapai 700% hingga 1.200%.

Kabupaten Semarang pun menjadi sorot-an karena warganya terkejut dengan kenaikan PBB-P2 hingga 400%.

Sebelumnya, Bupati Pati, Sudewo, memu-tuskan untuk menaikkan PBB-P2 tahun 2025 hingga 250 persen. Kebijakan itu pun menu-ai penolakan keras dari mayoritas warganya. Demo pun mencuat di berbagai daerah.

Tokoh umat pun memberikan tanggapan. “Eh, tahu-tahu rakyat diharuskan bayar pajak yang tinggi. Pajak naik di mana-mana. Ada yang naik 250%. Ada yang naik 300%. Ada yang naik 1000%,” ungkap Habib Rizieq Shihab. “Ini ada apa? Kok, rakyat *diperes-peresin*,” tambah beliau. Beliau juga menyampaikan adanya keti-dakadilan, “Di dalam struk gaji anggota Dewan ternyata pajaknya dibayar oleh negara. Rakyat miskin dicekik, disuruh bayar pajak untuk bayar hutang negara. Eh anggota Dewan yang sudah kaya-raya dibebaskan dari pajak.” “Alhamdulillah, Menteri tukang palak sekarang sudah diber-hentikan,” tambah beliau.

“Meskipun Presiden akhirnya meminta ke-naikan pajak itu dibatalkan, akar kenaikan itu berasal dari pemerintah Pusat,” kata Pak Dody lagi.

Pandangan itu ada benarnya. Sejumlah pa-kar meyakini kenaikan tersebut karena dana transfer ke daerah (TKD) dipangkas pemerintah pusat. Alasannya, efisiensi. Dengan demiki-an pemerintah daerah harus cari akal mencari pendapatan baru. “Cara yang paling gampang

untuk mencari pendapatan, ya menaikkan pajaknya,” kata Herman Suparman, direktur eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD).

Tak heran di salah satu kampus terkenal di Bogor, mahasiswa memasang spanduk kata plesetan “Efisiensi^{shit}” (baca: ‘tahi’ efisien). Namun, lepas dari akarnya dari mana, yang jelas kebijakan itu sangat membebani rakyat.

Kok, bisa begitu? Ambil contoh. Katakan saja, Pak Ahmad membeli sebidang tanah, ia harus membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5%. Setelah punya tanah, ia harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun. Ini yang saat ini ribut karena dinaikkan. Jika ia membeli bahan bangunan untuk membangun rumah, ia harus membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sudah terkandung dalam harga bahan bangunan (umumnya 11%). Saat membangun rumah, jasa konstruksi dikenai pajak PPh Final Jasa Konstruksi (tarifnya 2%–6% tergantung kualifikasi penyedia jasa) dan PPN Jasa Konstruksi sebesar 11% dari nilai jasa (kalau penyedia jasa adalah PKP) yang umumnya diperhitungkan dalam biaya yang harus dibayar konsumen. Selama rumah atau tanah belum dijual, wajib bayar PBB setiap tahun. Kalau rumah disewakan, ada tambahan PPh Final atas sewa (10%).

Jika Pak Ahmad itu menjual rumahnya maka ia dikenai PPh final penjual rumah sebesar 2,5% dari harga jual rumah. Belum lagi BPHTB pembeli 5% dari nilai perolehan rumah (ditanggung pembeli, tapi memengaruhi daya beli). Bahkan jika rumahnya masuk kategori rumah mewah, ada tambahan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dengan tarif bervariasi (20%–40%). Katakanlah, rumahnya laku dijual. Ia mendapatkan uang, lalu uang itu ia belanjakan. Untuk membeli makanan, ia dikenai PPN 11% (kecuali makanan pokok tertentu yang dikecualikan). Makan di restoran dikenai pajak restoran (daerah, biasanya 10%). Andai ia membeli barang lain (elektronik, pakaian, dsb) ia dikenai PPN 11%. Katakanlah, ia membeli kendaraan bermotor (mobil atau motor), ia harus membayar pajak

PPnBM, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan, SWDKLLJ (sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas). Masih banyak lagi. Pajak di mana-mana. “Beli peci aja dipajak. Repot,” ujar Kang Eman, marbot di sebuah masjid.

“Mestinya negara itu tidak bikin susah. Negara itu bikin mudah. Bikin bahagia rakyatnya,” ujar Ustadz Ismail Yusanto (3/08/2025). “Jika negara sudah memiliki sumber daya ekonomi berikut menguasai sepenuhnya hasil dari pengelolaannya, bisa dipastikan tidak ada lagi istilah perpajakan sebagaimana kerap dipaksakan dalam sistem kapitalis saat ini,” pungkasnya.

Jika pajak sudah menjadi tumpuan, negara sedang menuju ke gerbang kehancuran. Filosof Muslim abad ke-14, Ibnu Khaldun, dalam kitabnya yang terkenal, *Al-Muqaddimah*, pada bab “*Fi azh-Zhulmi*” mengingatkan, “Kezaliman adalah pertanda kehancuran peradaban. Sebabnya, jika kezaliman menimpa harta, pekerjaan, tubuh, atau kehormatan, maka hal itu mengeluarkannya dari keadaan normal dan merusaknya, sehingga peradaban pasti akan hancur. Termasuk bentuk kezaliman adalah mengambil harta tanpa haknya.”

Pajak yang menzalimi atau pungutan yang tidak sah termasuk di dalamnya. Beliau juga menyampaikan realitas fakta kala itu, “Pada masa akhir negara, pajak ini bisa naik sangat tinggi sehingga pasar menjadi lesu, harapan masyarakat hilang, pembangunan rusak, dan akhirnya hal itu berbalik menghancurkan negara. Kondisi ini terus bertambah parah hingga negara runtuh.”

Tak sekadar kehancuran negara, penguasa yang menyusahkan rakyatnya akan terkena doa Rasulullah saw., “*Ya Allah, siapa yang mengurusi satu perkara umatku, lalu ia menyulitkan mereka, maka persulitlah sia. Siapa saja yang mengurus perkara umatku, lalu ia memudahkan mereka, maka permudahlah dia.*” (HR Muslim).

Menurut Ash-Shan’ani dalam kitab *Subul as-Salâm*, kesulitan tersebut bukan hanya di dunia, melainkan juga di akhirat.

Wallâhu a’lam. []

PEJABAT KHIANAT DALAM SISTEM YANG RUSAK

Fajar Kurniawan

Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD)

Viral pejabat publik dan para politisi memamerkan kemewahan (*flexing*). Di sisi lain ada kebijakan untuk menaikkan gaji dan tunjangan para anggota DPR. Hal ini telah memicu gelombang kemarahan kolektif dan krisis kepercayaan publik akhir-akhir ini. Ini karena ada jurang yang menganga antara realitas gaya hidup elit pejabat dan kondisi sosial-ekonomi mayoritas rakyat.

Pendapatan Besar Anggota DPR

Tingkah-polah para anggota DPR kerap menunjukkan perilaku yang nirempati. Mereka tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat. Salah satu insiden yang memicu gelombang kritik publik adalah video viral yang menunjukkan sejumlah anggota DPR berjoget-joget seusai Sidang Tahunan MPR RI 2025. Momen itu sangat tidak etis. Apalagi dilakukan di tengah kondisi ekonomi yang sulit bagi masyarakat.

Kemarahan itu semakin menjadi tatkala ada rencana kenaikan gaji dan tunjangan DPR. Anggota DPR diusulkan mendapatkan tambahan tunjangan perumahan Rp 50 juta. Alasannya,

mereka tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan atau rumah dinas, sebagaimana periode-periode sebelumnya. Dengan demikian penghasilan seorang anggota DPR bisa mencapai Rp 100 juta perbulan. Bahkan jika ditambah dengan tunjangan lain seperti dana aspirasi, pendapatan anggota DPR dapat mencapai Rp 230 juta perbulan, tanpa dibebani pajak sama sekali. Itu belum termasuk anggaran rumah aspirasi sebesar Rp 150 juta. Dengan tambahan dana rumah aspirasi, kisaran angka yang diterima para anggota DPR untuk menyerap aspirasi masyarakat mencapai Rp 4,2 miliar pertahun.

Angka-angka tersebut memperkuat persepsi publik bahwa uang rakyat digunakan untuk membiayai kemewahan elit, bukan untuk kepentingan masyarakat.

Fasilitas Mewah Pejabat BUMN

Direksi dan komisaris BUMN pun mendapatkan fasilitas yang tak kalah mewah. Mulai dari protokoler hingga tantiem untuk direksi dan komisaris BUMN yang mencapai miliaran rupiah bahkan puluhan miliar rupiah

pertahunnya. Sebagai contoh, berdasarkan laporan keuangan 2023, total kompensasi untuk 8 orang komisaris Pertamina mencapai Rp 825 miliar pertahun atau rata-rata Rp 103 miliar perorang. Lalu 10 komisaris Bank Mandiri menerima kompensasi senilai total Rp 388, 82 miliar atau rata-rata Rp 38, 88 miliar perorang. Di Bank Rakyat Indonesia (BRI) 10 komisaris menerima total Rp 242 miliar pertahun, atau rata-rata Rp 24 miliar perorang.

Ironisnya, besarnya kompensasi yang diberikan kepada direksi dan komisaris BUMN ini tidak berbanding lurus dengan kinerja BUMN. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2023, dari 1.046 badan usaha milik negara (BUMN), termasuk anak hingga cucu usaha, 52% BUMN dalam kondisi rugi dengan total kerugian lebih kurang Rp 50 triliun setiap tahun. Menurut Dony Oskaria, Chief Operating Officer Danantara, dari laba bersih konsolidasi BUMN tahun 2024 sebesar Rp 304 triliun, 97% di antaranya berasal hanya dari delapan BUMN.

Hal itu tentu tak lepas dari buruknya tata kelola Pemerintah dalam memilih atau menentukan siapa yang akan menjadi direksi dan komisaris BUMN. Sudah bukan menjadi rahasia umum, bahwa seringi pemilihan direksi dan komisaris menjadi ajang balas budi politik kepada para tim sukses pasangan presiden-wakil presiden terpilih.

Hingga pertengahan Juli 2025, tercatat 30 wakil menteri di Kabinet Prabowo-Gibran merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Belum lagi puluhan tim sukses Prabowo-Gibran yang juga ditunjuk menjadi komisaris di BUMN maupun anak perusahaan. Transparency International Indonesia menilai penunjukan ini sebagai bagi-bagi jabatan, bukan didasarkan pada kapasitas dan integritas.

Korupsi Makin Menjadi-jadi

Seolah tak ada kapoknya, silih berganti pejabat melakukan tindak pidana korupsi. Korupsi dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*

Akar masalah *state capture corruption* adalah biaya Pemilu yang mahal di dalam sistem politik demokrasi. Kebutuhan membiayai Pemilu ini membuat partai dan politisi mendekat kepada para pemilik modal. Utang politik ini lalu melahirkan tukar kepentingan.

(kejahatan yang luar biasa). Korupsi juga adalah bentuk pengkhianatan nyata terhadap negara dan rakyat.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer (Noel) oleh KPK. Dia ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) atas dugaan pemerasan terkait izin sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kasus ini, yang disebut sebagai penangkapan pertama terhadap anggota Kabinet Merah Putih, kembali menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi masih merajalela di kalangan pejabat publik. Kasus ini juga menambah daftar panjang pejabat negara yang terjerat kasus korupsi di negeri ini.

Beberapa mantan menteri Kabinet Indonesia Maju juga menghadapi kasus korupsi. Di antaranya Nadiem Makarim, mantan Mendikbudristek, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan 1,2 juta laptop berbasis *Chrome* (*Chromebook*). Perkiraan kerugian negara sekitar Rp 1,98 triliun. Berikutnya ada Yaqut Cholil Qoumas, mantan Menteri Agama, yang diperiksa sebagai saksi kasus korupsi kuota jamaah haji tambahan tahun 2024. Perkiraan awal kerugian negara sebesar Rp 1 triliun.

Di Legislatif, praktik korupsi juga terus berjalan. Berdasarkan data dari KPK menunjukkan bahwa dalam rentang 2020-2024, terdapat 360 anggota DPR/DPRD yang terjerat kasus korupsi. Setali tiga uang, korupsi juga menjangkiti BUMN beserta anak usahanya. TII (Transparency International Indonesia) menyebutkan bahwa ada 16 perkara besar kasus korupsi BUMN tahun 2000-2024, yang menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp 83,3 triliun. Angka ini di luar angka kerugian lingkungan dari kasus korupsi di PT Timah yang diperkirakan mencapai Rp 271 triliun.¹

Dalam laporan Capaian Kinerja KPK periode 2019-2024 tercatat bahwa KPK telah menangani 2.730 perkara sepanjang 2020-2024 yang mencakup lima sektor fokus utama pemberantasan korupsi, yaitu: pengadaan barang & jasa, gratifikasi/penyuapan, pemerasan, tindak pidana pencucian uang hingga merintang proses KPK.² Semua itu membuktikan bahwa praktik penyelenggaraan negara ini memang sudah karut-marut.

Kontradiktif

Gaji dan tunjangan tinggi serta berbagai fasilitas mewah yang diterima pejabat dan anggota DPR ternyata tidak berbanding lurus dengan kinerjanya. Justru banyak kebijakan yang mereka hasilkan memberatkan rakyat alias tak selaras dengan kehendak rakyat. Rakyat yang sudah menderita semakin bertambah penderitaannya. Aneka pajak dan kenaikan tarif pajaknya terus meningkat. Harga bahan pokok terus melambung. Biaya pendidikan dan kesehatan makin tak terjangkau. Lapangan kerja semakin sulit. Masih banyak persoalan lainnya.

Wakil rakyat setiap lima tahun sekali mengumbar janji manis kepada rakyat. Faktanya, janji tak sesuai dengan kenyataan. Setelah duduk di kursi kekuasaan mereka lupa dengan rakyat yang mereka wakili. Mereka lebih memilih menghamba kepada oligarki yang mengendalikan kekuasaan lewat partai politik.

Para pejabat yang mendapatkan seluruh fasilitas yang dinikmati dari pajak juga tak jauh beda. Program-program pembangunan yang dijalankan tak sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagian justru dijadikan sarana bagi-bagi proyek kepada para oligarki yang sudah “berjasa” untuk memenangkan kontestasi politik.

1. Kebijakan Tak Berpihak kepada Rakyat.

Di tengah gaya hidup mewah para elit, rakyat justru dihadapkan pada kebijakan-kebijakan yang semakin memberatkan mereka. Banyak undang-undang yang disahkan oleh DPR yang tak sejalan dengan aspirasi rakyat. Misalnya UU Cipta Kerja (yang dikenal dengan UU Omnibus Law) yang menganulir dan mengoreksi sekitar 82 UU lainnya, UU Minerba, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU Ibukota Negara (UU IKN), UU KUHP dan banyak lagi lainnya.

Semua UU tersebut, dalam proses pembahasannya, mendapatkan penentangan yang luar biasa dari masyarakat. UU Cipta Kerja, misalnya, mendapatkan kritik tajam karena dinilai sangat berpihak pada kepentingan oligarki atau para kapitalis. Alih-alih mempermudah penciptaan lapangan kerja sebagaimana namanya, UU ini justru memuluskan upaya para kapitalis melakukan eksploitasi ekonomi bagi kepentingan mereka. Wajar jika proses legislasi UU Cipta Kerja ini sering disebut sebagai skandal legislasi paling barbar. Sama halnya dengan UU IKN yang pembahasannya juga berlangsung kilat. Ketidaksetujuan dari para pakar, akademisi dan rakyat tak digubris oleh Pemerintah dan DPR. Akhirnya proyek yang diperkirakan membutuhkan Rp 466 triliun itu tetap dijalankan oleh Pemerintah. Sekarang proyek itu terancam mangkrak setelah menghabiskan APBN lebih dari Rp 90 triliun.

Di sisi lain, angka kemiskinan dan pengangguran tetap tinggi, sementara praktik korupsi di kalangan pejabat masih marak. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2025 mencatat

jumlah penduduk miskin sebanyak 23,85 juta orang. Meskipun secara prosentase turun menjadi 8,47%, ketimpangan sosial tetap menjadi masalah serius. Laporan BPS menunjukkan adanya perbedaan mencolok antara tingkat kemiskinan di perkotaan (6,73%) dan pedesaan (11,03%).

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan tren penurunan menjadi 4,76% pada Maret 2025. Namun, data ini sering tidak sepenuhnya mencerminkan realitas yang kompleks, karena tidak semua yang "bekerja" memiliki upah yang memadai atau pekerjaan yang stabil. Kondisi ini diperparah dengan adanya kebijakan Pemerintah yang terasa langsung dampaknya pada masyarakat, yaitu kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) per 1 Januari 2025 menjadi 12%.³

2. Mengklaim Wakil Rakyat, Ternyata Wakil Oligarki.

Para pejabat publik, khususnya anggota DPR, seharusnya betul-betul berbicara dan bertindak mewakili rakyat, yang sudah memberikan mandat untuk mengelola negara demi kesejahteraan rakyat. Namun, dalam sistem politik demokrasi, kekuasaan sesungguhnya dikendalikan oleh elit kekuasaan dan oligarki, bukan oleh rakyat.

Untuk memahami mengapa praktik *bad governance* ini terjadi secara berulang dan sistemik, penting melihat Teori Elit Kekuasaan yang dikemukakan oleh sosiolog Charles Wright Mills. Mills berpendapat bahwa di balik struktur pemerintahan yang tampak demokratis, kekuasaan sesungguhnya dikendalikan oleh sekelompok kecil elit yang saling terkait dari tiga sektor utama: elit birokrasi, elit bisnis dan elit militer. Kelompok ini, yang disebut sebagai *power elite*, berkolusi dan bekerja sama untuk mengendalikan arena politik dan sumber daya demi kepentingan pribadi dan kelompok mereka.⁴

Sebagai contoh proses revisi UU Minerba pada tahun 2020, yang kemudian direvisi lagi pada tahun 2025. UU ini ternyata berkaitan

erat dengan kontrak PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) generasi pertama yang akan habis antara tahun 2019-2025. Perusahaan yang berkepentingan atas UU ini adalah PT Tanito Harum, PT Arutmin Indonesia, PT Adaro Indonesia, PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Multi Harapan Utama (MHU), PT Kideco Jaya Agung, dan PT Berau Coal. Melalui kuasa partai politik para oligarki, mereka berhasil mendesak agenda mereka, yaitu agar secepatnya dilakukan pembahasan dan pengesahan UU Minerba di DPR. Akhirnya, hanya dalam waktu 10 hari saja, pembahasan RUU Minerba selesai dan disahkan menjadi UU Minerba.

Ini adalah contoh nyata saat politisi, partai politik dan oligarki berkolusi untuk memanipulasi kebijakan demi keuntungan mereka. Hal ini memvalidasi pandangan bahwa para wakil rakyat adalah boneka dari kepentingan-kepentingan di belakang layar yang dibiayai oleh uang rakyat. Para wakil rakyat yang seharusnya menjadi wadah aspirasi masyarakat justru menjadi wadah bagi kepentingan partai, penguasa, dan kroninya.

3. Kinerja Buruk Mengurus Rakyat.

Rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara, seperti DPR dan partai politik, menunjukkan bahwa kinerja mereka dianggap tidak memadai. Survei Indikator Politik Indonesia pada Mei 2025 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap DPR hanya mencapai 63,3%. Ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan institusi lain seperti TNI (85,7%) dan Presiden (82,7%).

Jelas, temuan itu mengonfirmasi bahwa rakyat semakin meragukan apakah DPR betul-betul bekerja untuk mengurus kepentingan rakyat. Apalagi kehidupan rakyat semakin sengsara, sementara hidup wakil rakyat semakin sejahtera. Perilaku sejumlah anggota DPR yang gemar mengumbar kemewahan—mulai dari rumah, mobil, gaya hidup glamour di

media sosial dan berbagai *previdge* lainnya—semakin mengikis kepercayaan publik kepada DPR, yang memang telah merosot. Masyarakat merasa kondisi mereka lebih buruk dibandingkan dengan para pejabat, yang pada akhirnya dapat memicu ketidakpuasan, frustrasi, dan berpotensi menimbulkan gejolak sosial.

4. *Gaji Besar, Kerja Tak Benar, Korupsi Pula.*

Banyak pejabat yang sudah menerima gaji, tunjangan dan fasilitas yang sangat besar dari uang rakyat masih melakukan korupsi. Korupsi adalah gejala kompleks yang dapat disebabkan oleh budaya yang korup, niat dan kesempatan, serta ketiadaan sanksi hukum yang tegas. Kehidupan hedonisme yang dianggap normal di kalangan elit pejabat dan minimnya pengawasan telah menciptakan lingkungan yang memungkinkan korupsi berkembang biak. Ini membuktikan bahwa masalahnya bukan hanya pada pribadi elit pejabat, tetapi sistem yang rusak yang memungkinkan orang untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), termasuk praktik suap dan korupsi.

Praktik suap dan korupsi di negara ini sudah mengarah ke tingkatan *state capture corruption*. Ini adalah praktik korupsi yang melibatkan aktor-aktor elit pemerintahan/politik, serta sektor swasta, dan mengendalikan kebijakan dan institusi negara demi kepentingan pribadi atau kelompok. Salah satu bentuk atau modus *state capture corruption* adalah pembajakan regulasi. Kelompok elit pejabat/politisi bersekongkol dengan oligarki mempengaruhi proses politik dalam perumusan kebijakan, termasuk undang-undang, yang dapat menguntungkan bisnis kelompok oligarki.⁵

Akibatnya, tidak aneh jika berbagai kebijakan di sektor pertambangan, perkebunan dan energi lebih menguntungkan segelintir korporasi, sementara masyarakat dan lingkungan menjadi korbannya.

Menurut Prof. Hariadi Kartodihardjo, peneliti tata kelola sumber daya alam IPB University,

state capture corruption melahirkan konflik kepentingan yang tidak bisa dikendalikan; kaburnya keberpihakan negara terhadap kepentingan publik; minimnya transparansi dan partisipasi publik; penegakan hukum yang tidak efektif dan salah sasaran, tidak menyebabkan efek jera, serta tidak memulihkan kerugian negara; dan lemahnya perencanaan sebuah kebijakan.⁶

Akar masalah *state capture corruption* adalah biaya Pemilu yang mahal di dalam sistem politik demokrasi. Kebutuhan membiayai Pemilu ini membuat partai dan politisi mendekat kepada para pemilik modal. Utang politik ini lalu melahirkan tukar kepentingan: politisi butuh uang, pebisnis butuh aturan yang memuluskan bisnisnya. Bahkan sekarang para pemilik modal atau oligarki sendiri yang masuk ke dunia politik agar semakin kuat kuasanya membuat regulasi yang menguntungkan bisnis mereka.

Sepanjang sistem politik yang diterapkan di negara ini adalah sistem politik demokrasi, maka sudah menjadi keniscayaan akan melanggengkan praktik *state capture corruption*. Ini adalah praktik korupsi yang sangat jahat karena menjadikan rakyat dan lingkungan menjadi korban utamanya.

Wallâhu a'lam. []

Catatan kaki:

- 1 <https://ti.or.id/dua-dekade-korupsi-bumn-membeban-negara-celah-kian-terbuka-di-era-uu-baru-1/>
- 2 <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-kpk-2020-2024-tangani-2730-perkara-korupsi-lima-sektor-jadi-fokus-utama>
- 3 <https://id.tradingeconomics.com/indonesia/unemployment-rate>
- 4 Mawardi, IA. 2019. Charles Wright Mills dan Teori Power Elite: Membaca Konteks dan Pemetaan Teori Sosiologi Politik Tentang Kelas Elite Kekuasaan. Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Vol. 4 No.2.
- 5 <https://asianpost.id/state-capture-corruption-menjarah-negara-secara-sistematis/>
- 6 <https://www.forestdigest.com/detail/1343/ke-luar-dari-cengkeraman-state-capture-corruption>

PENGUASA DAN PEJABAT AMANAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM

Dr. Muhammad Kusman Sadik

Islam menegaskan bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan takwa dan rasa takut kepada Allah SWT, dengan tujuan utama menegaskan syariah dan mengurus rakyat. Sebaliknya, Kapitalisme memandang kekuasaan sebagai arena perebutan kepentingan yang kerap dikendalikan oleh oligarki dan pemilik modal besar. Adapun kepentingan rakyat hanya menjadi sesuatu yang selalu terpinggirkan.

Pada sistem pemerintahan Kapitalisme, relasi kekuasaan lebih banyak ditentukan oleh kepentingan pemilik modal. Negara kerap berperan sekadar sebagai regulator yang mengamankan kepentingan ekonomi oligarki, bukan pelayan kebutuhan rakyat. Akibatnya, lahir lah kebijakan-kebijakan yang memihak korporasi besar. Adapun rakyat hanya menerima limpa- han beban berupa pajak, utang dan harga kebu- tuhan pokok yang terus melonjak.

Kapitalisme: Pangkal Masalah

Kapitalisme kerap diposisikan sebagai sis- tem ekonomi-politik yang mampu menciptakan

kemakmuran, inovasi dan kebebasan individu. Namun, di balik narasi indah itu, realitas di ba- nyak negara termasuk Indonesia, menunjukkan wajah muram. Penguasa dan pejabat justru le- bih sibuk melayani kepentingan diri dan partai- nya daripada mengurus rakyat.

Kapitalisme telah terbukti melahirkan oli- garki, kesenjangan dan pengkhianatan ama- nah kekuasaan. Partai politik berfungsi bukan sebagai alat perjuangan ideologis untuk rakyat, melainkan sebagai kendaraan untuk memper- oleh kekuasaan, memperkaya diri dan mem- bagi-bagikan posisi kepada kroninya. Ada se- jumlah fakta buruk terkait sistem Kapitalisme ini:

1. Kapitalisme Berpihak pada Pemilik Modal.

Indonesia disebut-sebut mengalami *state capture* oleh oligarki bisnis. Penelitian Jeffrey Winters menyebutkan bahwa demokrasi di Indonesia telah berubah menjadi “*oligarki elek- toral*”—kekuatan modal mendikte arah kebi- jakan^[1]. Contoh paling nyata terlihat dari kebi- jakan kontroversial Pemerintah dan DPR adalah

Omnibus Law Cipta Kerja. Alih-alih melindungi buruh, regulasi ini justru melonggarkan aturan pesangon, mempermudah PHK, serta memberikan insentif besar bagi investor^[2].

Ada indikasi DPR hanya berjuang demi dirinya dan mengabdikan pada pemilik modal. Ironis dan sangat memalukan. Saat rakyat mengalami berbagai himpitan ekonomi, sebagian anggota DPR justru berjoget ria menyambut kenaikan berbagai tunjangan. Ini bukan sekadar insiden konyol, melainkan simbol betapa elit politik kehilangan empati terhadap penderitaan rakyat. Inilah salah satu yang memicu demo dan keributan pada akhir Agustus 2025 lalu.

2. Kapitalisme Global: Mengulang Pola yang Sama.

Fenomena serupa tidak hanya terjadi di Indonesia. Kapitalisme global menunjukkan wajah yang sama: pejabatnya hanya memperkaya diri dan mengabdikan pada pemilik modal besar. Di Amerika Serikat, misalnya, hasil studi Martin Gilens dan Benjamin Page (2014) dari Princeton University menyebutkan bahwa kebijakan publik lebih mencerminkan preferensi kelompok kaya dan korporasi daripada suara mayoritas warga^[3].

Di Eropa, krisis Yunani (2010–2015) menjadi contoh nyata bagaimana Pemerintah dipaksa tunduk pada kehendak lembaga keuangan internasional dan bank-bank besar. Kebijakan penghematan (*austerity*) yang diterapkan atas desakan kreditor justru menghancurkan layanan publik, menaikkan angka pengangguran dan memperparah kemiskinan^[4].

Di *Global South*, dominasi modal asing sering membelenggu negara berkembang dalam jebakan utang dan eksploitasi sumber daya alam. Kasus tambang emas Freeport di Papua yang selama puluhan tahun lebih menguntungkan perusahaan asing ketimbang rakyat lokal adalah potret telanjang bagaimana Kapitalisme bekerja.

3. Korupsi Struktural dan Bisnis Politik.

Sistem Kapitalisme bukan hanya menciptakan kebijakan pro-pemodal. Ia juga melonggarkan korupsi struktural. *Transparency International* pada 2024 menempatkan Indonesia dengan skor 37/100 dalam Indeks Persepsi Korupsi. Jauh di bawah rata-rata global^[5]. Korupsi di sektor perizinan, sumber daya alam dan proyek infrastruktur menunjukkan bahwa pejabat lebih berorientasi pada rente ketimbang pelayanan publik.

Pada tataran dunia internasional pun sama. Lihatlah, misalnya, skandal *Panama Papers* (2016) dan *Pandora Papers* (2021). Skandal tersebut mengungkap betapa banyak pejabat, politisi dan penguasa dunia menyembunyikan kekayaannya di surga pajak. Dari raja hingga presiden, nama-nama besar tercatat dalam daftar tersebut^[6]. Fakta ini menunjukkan bahwa sistem Kapitalisme global memberikan ruang legal bagi penguasa untuk bersekongkol dengan para pemilik modal membangun oligarki politik.

4. Kerusakan Sistemik, Bukan Sekadar Personal.

Kerusakan penguasa di bawah Kapitalisme bukan sekadar kelemahan personal, tetapi kerusakan struktural dari sistem itu sendiri. Seperti diingatkan Noam Chomsky, demokrasi di era Kapitalisme hanyalah ilusi yang dikendalikan oleh kepentingan korporasi besar^[7]. Karena itu sangat tepat jika Kapitalisme disebut sebagai biang berbagai kerusakan. Aktivitas demokrasi realitasnya justru merupakan arena pertarungan uang dalam politik.

Karena itu jabatan publik bukan lagi menjadi amanah, melainkan investasi yang harus balik modal lewat rente, proyek, atau konsesi bisnis. Kondisi ini sejalan dengan pandangan kritis ekonom Thomas Piketty yang menyebut Kapitalisme cenderung menghasilkan kesenjangan ekstrem^[8]. Kekayaan akan terus terkonsentrasi



pada segelintir orang, sementara mayoritas rakyat terpinggirkan.

Kekuasaan dalam Pandangan Islam

Islam memandang kekuasaan sebagai amanah besar dari Allah SWT yang pemangkuannya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan-Nya kelak. Karena itu para penguasa dan pejabat dalam sistem pemerintahan Islam (Khilafah Islamiyah) diatur oleh syariah agar senantiasa bersikap amanah, adil dan tulus menangani urusan rakyat.

Rasulullah saw. menegaskan bahwa seorang pemimpin adalah penggembala dan setiap penggembala akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalaannya. Prinsip ini menanamkan rasa takut kepada Allah SWT dalam diri penguasa. Dengan itu kebijakan yang lahir bukan sekadar kalkulasi politik, melainkan bentuk ibadah dalam menjaga kemaslahatan umat.

1. Kekuasaan Didasarkan pada Ketakwaan.

Dalam sistem pemerintahan Islam, kekuasaan tidak diposisikan sebagai hak milik pribadi atau komoditas politik. Kekuasaan adalah amanah dari Allah SWT (Lihat: QS an-Nisa' [4]: 58). Karena itu penguasa wajib menjalankan kekuasaan dengan adil dan amanah. Khalifah atau pejabat negara dalam Islam bukanlah sosok yang berkuasa sekehendak hati, melainkan pelayan umat (*khâdim al-ummah*) yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Rasulullah saw. bersabda, "*Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus.*" (HR al-Bukhari dan Muslim).

Artinya, orientasi kekuasaan dalam Islam jelas, yakni mengurus rakyat berdasarkan syariah. Bukan untuk mengurus kepentingan partai, kelompok atau oligarki.

2. Kekuasaan Politik: Sarana untuk Menerapkan Syariah.

Menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani,

kekuasaan politik dalam Islam bukanlah tujuan pada dirinya sendiri, melainkan sarana (*wasilah*) untuk menegakkan syariah Allah SWT di muka bumi. Beliau menegaskan bahwa hukum-hukum syariah tidak mungkin terlaksana secara sempurna tanpa adanya negara (Daulah Islam) sebagai institusi pelaksananya^[9].

Dalam bukunya, *Nizhâm al-Islâm*, beliau menegaskan bahwa kekuasaan (*as-sulthân*) merupakan amanah dari Allah SWT yang diberikan kepada umat untuk mengangkat seorang Khalifah guna menerapkan syariah. Tanpa adanya institusi politik yang menjalankan kekuasaan, syariah akan tetap menjadi teori, tidak hidup dalam masyarakat.

Pada sistem Islam, inti kekuasaan adalah mengurus urusan umat (*ri'âyah syu'ûn al-ummah*) berdasarkan syariah. Negara bukanlah alat partai, kelompok atau individu; melainkan institusi untuk memastikan setiap urusan rakyat—baik ekonomi, hukum, pendidikan, maupun keamanan—diatur sesuai dengan ketentuan Islam^[10].

Politik (*siyâsah*) didefinisikan oleh beliau sebagai *ri'âyah syu'ûn al-ummah bi al-ahkâm asy-syar'iyyah*, yakni mengurus urusan umat dengan hukum-hukum syariah^[11].

Dengan demikian politik dalam Islam berbeda dengan politik demokrasi dalam Kapitalisme yang berorientasi pada perebutan kekuasaan atau kepentingan kelompok. Politik Islam adalah ibadah, karena berlandaskan pada penerapan hukum Allah SWT.

3. Kekuasaan Harus Diberikan kepada Orang yang Amanah.

Islam membawa konsep yang sangat jelas bahwa kekuasaan adalah amanah yang hanya layak diberikan kepada orang-orang yang mampu memikul amanah itu dan takut kepada Allah SWT. Rasulullah saw. bersabda, "*Jika amanah disia-siakan, tunggulah kehancurannya.*" Para sahabat bertanya, "Bagaimana menyia-nyiakan

Pada sistem Islam, inti kekuasaan adalah mengurus urusan umat (*ri'âyah syu'ûn al-ummah*) berdasarkan syariah. Negara bukanlah alat partai, kelompok atau individu; melainkan institusi untuk memastikan setiap urusan rakyat—baik ekonomi, hukum, pendidikan, maupun keamanan—diatur sesuai dengan ketentuan Islam.

amanah itu, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, *“Jika suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya.”* (HR al-Bukhari).

Hadis ini dapat menjadi potret realitas saat ini. Ketika jabatan diberikan berdasarkan uang, hubungan politik, atau popularitas, bukan karena amanah dan ketakwaan, maka kehancuran pun tak terelakkan. Akibatnya, korupsi merajalela, rakyat sengsara dan hukum yang tajam ke bawah, namun tumpul ke atas.

Seorang penguasa yang amanah dan takut kepada Allah SWT akan memandang jabatannya sebagai ujian. Ia akan berhati-hati dalam mengambil keputusan. Sebabnya, setiap kebijakan menyangkut nasib jutaan orang, dan setiap tindakannya kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Umar bin Abdul Aziz, salah satu Khalifah dari Bani Umayyah, menjadi teladan bagaimana

rasa takut kepada Allah SWT membimbing seorang penguasa. Beliau menolak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Bahkan mematikan lampu istana ketika menerima tamu pribadinya agar terhindar dari menggunakan fasilitas negara untuk urusan pribadi dan keluarganya^[12].

Parpol dan Pejabat dalam Sistem Islam

Partai politik dalam Islam bukanlah wadah untuk mencari kekuasaan demi kepentingan partai atau elit tertentu. Partai politik justru berperan utama sebagai penjaga syariah dan pengoreksi penguasa ketika menyimpang (Lihat: QS Ali Imran [3]: 104). Inilah dasar fungsi partai dalam Islam, yakni: dakwah, *amar ma'kruf nahi mungkar*, dan mengoreksi penguasa. Artinya, partai politik dalam Islam adalah instrumen ideologis, bukan pragmatis. Ia berdiri bukan untuk bagi-bagi kursi, tetapi untuk memastikan bahwa seluruh aspek kehidupan masyarakat dijalankan sesuai dengan syariah Allah SWT.

Partai politik dalam Islam adalah alat perjuangan dakwah untuk menjaga penerapan syariah dan melindungi umat dari penguasa yang menyimpang. Menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, fungsi partai dalam Islam dibangun di atas akidah Islam dalam menjalankan kewajiban dakwahnya. Ada beberapa poin pokok yang beliau garis bawahi^[13]:

Pertama, mengikat umat dengan Islam. Partai politik dalam Islam berfungsi untuk mengajak umat pada Islam, menanamkan kesadaran bahwa Islam adalah ideologi yang mengatur seluruh aspek kehidupan.

Kedua, melaksanakan kontrol terhadap penguasa (*muhâsabah lil-hukkâm*). Fungsi utama partai adalah mengoreksi penguasa ketika kebijakan yang diambil bertentangan dengan syariah. Hal ini merupakan implementasi kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* dalam ranah politik.

Ketiga, menjaga tegaknya syariah. Partai berperan memastikan agar aturan Allah diterapkan secara konsisten dalam kehidupan masyarakat, bukan digantikan oleh hukum buatan manusia.

Keempat, membentuk opini umum berdasarkan kesadaran Islam. Partai menjadi agen pembentuk opini masyarakat sehingga kesadaran politik umat lahir dari pemahaman Islam, bukan dari isu-isu pragmatis.

Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut maka partai politik dalam Islam merupakan sarana dakwah politik yang mulia, yakni bersama umat mencegah penyimpangan penguasa, sekaligus memastikan syariah Islam secara *kāffah* diterapkan.

Penutup: Mencegah Kezaliman

Sistem pemerintahan Islam (Khilafah) memiliki perangkat hukum yang kokoh untuk mencegah kezaliman, khususnya dari penguasa terhadap rakyat. Lembaga kunci yang menegakkan prinsip tersebut adalah *Mahkamah Mazhālim*. Ini adalah lembaga pengadilan khusus yang menangani perselisihan antara penguasa atau pejabat negara dengan rakyat.

Jika kebijakan seorang pejabat merugikan rakyat, atau Khalifah mengeluarkan keputusan yang bertentangan dengan syariah, maka rakyat berhak menggugat ke *Mahkamah Mazhālim*^[14]. Lembaga ini independen. Tidak tunduk kepada Khalifah. Bahkan jika terbukti Khalifah melakukan kezaliman atau melanggar syariah, *Mahkamah Mazhālim* dapat mencopot dia dari jabatannya.

Inilah mekanisme kontrol internal yang membedakan sistem Islam dengan demokrasi Kapitalisme, saat pengadilan sering tidak berdaya menghadapi elite politik yang berkuasa. Berbagai kerusakan dan kezaliman yang ditimbulkan oleh sistem Kapitalisme itu akan semakin menyadarkan umat Muslim untuk kembali

menata politik dan pemerintahan berdasarkan sistem Islam.

Karena itu perjuangan untuk menegakkan syariah secara *kāffah* dalam naungan Khilafah itu merupakan perjuangan mewujudkan perubahan demi mencapai kesejahteraan hakiki bagi masyarakat dunia. Sekaligus mengakhiri berbagai kezaliman dan kesengsaraan yang diakibatkan oleh sistem Kapitalisme global. Secara realitas, memang dunia membutuhkan Khilafah.

Wallāhu a'lam bi ash-shawāb. []

Catatan kaki:

1. Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press.
2. Warburton, E. (2020). *Deepening Oligarchy? The Politics of Indonesia's Omnibus Law. ISEAS Perspective*.
3. Gilens, M., & Page, B. I. (2014). *Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens. Perspectives on Politics*, 12(3), 564–581.
4. Stiglitz, J. (2016). *The Euro: How a Common Currency Threatens the Future of Europe*. W. W. Norton & Company.
5. Transparency International. (2024). *Corruption Perceptions Index 2024*.
6. ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists). (2016 & 2021). *Panama Papers & Pandora Papers*.
7. Chomsky, N. (1999). *Profit Over People: Neoliberalism and Global Order*. Seven Stories Press.
8. Piketty, T. (2014). *Capital in the Twenty-First Century*. Harvard University Press.
9. An-Nabhani, Taqiyuddin. (2001). *Nizham al-Islam*. Beirut: Dar al-Ummah, hlm. 24.
10. An-Nabhani, Taqiyuddin (2003). *Ad-Daulah al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Ummah, hlm. 17.
11. Taqiyuddin an-Nabhani, *Asy-Syakhshiyyah al-Islamiyyah*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Ummah, 1994), hlm. 24.
12. Ibn al-Jawzi, *Sifat al-Shafwah*, Jilid 2.
13. An-Nabhani, Taqiyuddin. (2004). *Nizham al-Hukm fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Ummah.
14. An-Nabhani, Taqiyuddin. (2003). *Al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah*, Jilid II. Beirut: Dar al-Ummah.



Catatan Dakwah
H.M. Ismail Yusanto

DEMO ANARKIS

Dalam sepekan sejak 28 Agustus 2025, negeri ini diguncang oleh serangkaian demo sangat anarkis yang terjadi di beberapa kota. Utamanya di Jakarta. Mengapa bisa terjadi demonstrasi begitu rupa? Apa latar belakangnya? Bagaimana cara kita memandang fenomena ini? Apa pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari peristiwa itu?

++++

Ada beberapa faktor pemicu demonstrasi. Sebutlah faktor obyektif dan faktor subyektif. Faktor obyektif adalah faktor-faktor yang memang secara rasional bisa mendorong terjadinya protes, bahkan amarah massal. Ada dua yang paling menonjol. *Pertama*: Kenaikan yang sangat tajam PBB P-2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan). PBB-P2 di sejumlah daerah memang naik tajam. Di Kabupaten Pati naik 250 persen. Kabupaten Semarang hingga 400%. Kabupaten Bone 200 – 300%. Di Cirebon lebih tinggi lagi. Naik dari 150% hingga 1.000%. Di Jombang, kenaikan mencapai 700% hingga 1.200%.

Dalam sistem ekonomi kapitalis, yang itu

juga dianut negeri ini, sumber utama penghasilan negara memanglah pajak. Itu terbukti, lebih dari 82% sumber dari APBN kita tahun 2025 didapat dari pajak. Nah, masalahnya, transfer dari pusat ke daerah melalui DAU berkurang karena alasan efisiensi. Pasalnya, beban pengeluaran terus meningkat. Di antaranya untuk mengongkosi program prioritas seperti MBG (Makan Bergizi Gratis) dan membayar utang yang jatuh tempo di tahun 2025 – 2027 sebesar Rp 2.827 triliun. Karena itu daerah terpaksa mencari sumber sendiri. Paling gampang, ya dengan menaikkan PBB-P2 itu.

Saat publik dikagetkan oleh kenaikan pajak yang sangat tajam, Pemerintah justru mengumumkan kenaikan tunjangan anggota DPR. Hal itu disambut dengan tepuk tangan dan jogat-joget meriah banyak oleh anggota DPR yang hadir dalam sidang tahunan. Eko Patrio dan Uya Kuya tampak paling atraktif. Ketika ditanya soal kepantasan besarnya tunjangan, Nafa Urbach dan Adies Kadir menjawab dengan cara yang bikin mangkel. Mulailah mengema tuntutan pembubaran DPR. Alih-alih ditanggapi dengan serius, anggota DPR macam Sahroni malah menanggapi dengan sangat kasar. Makin tambah panaslah suasana.

Kemangkelan publik sebenarnya sudah terpendam lama. Mereka melihat banyak sekali ketidakadilan di negeri ini. Utamanya sepanjang 10 tahun pemerintahan Jokowi. Ada

ketidakadilan ekonomi. Di antaranya sumber ekonomi besar seperti tambang batubara, nikel dan timah dilepas ke segelintir pengusaha. Mereka bahkan mendapat *tax amnesty*. Sebaliknya, rakyat dicekik pajak yang terus meningkat. Ada juga ada ketidakadilan hukum. Hukum tajam kepada rakyat kecil, tetapiumpul kepada para pejabat.

Selain faktor obyektif, ada juga faktor subyektif. Ada pihak-pihak tertentu yang berkepentingan untuk menciptakan gejolak sosial politik di tengah masyarakat. Disebut faktor subyektif karena didasarkan pada informasi dan analisis sehingga tidak bisa diverifikasi secara langsung. Intinya, demo anarkis ini digerakkan oleh anasir dari rezim lama dan sejumlah pihak yang tidak rela kekuasaannya diakhiri. Konon pada beberapa bulan mendatang akan ada *reshuffle* besar-besaran di tubuh kabinet. Nah, mereka yang merasa akan terkena *reshuffle* itu melawan. Ditambah sejumlah pihak yang merasa terganggu setelah praktik mega korupsi yang telah berjalan sekian lama, dan telah menghasilkan cuan yang sangat banyak, seperti korupsi tambang nikel, timah, perniagaan migas dan lainnya, coba dihentikan oleh penguasa sekarang.

Perpaduan faktor-faktor obyektif dan faktor subyektif itulah yang memicu demo besar kemaren. Faktor-faktor obyektif mungkin bisa dihadapi segera dengan berbagai cara seperti pembatalan kenaikan pajak, pembatalan berbagai tunjangan anggota DPR, termasuk juga pemecatan beberapa anggota DPR yang dinilai bertindak arogan, permohonan maaf secara terbuka, dibukanya pintu dialog utamanya dengan perwakilan mahasiswa. Namun, tidak demikian halnya dengan faktor-faktor subyektif. Mereka tidak akan berhenti untuk terus melawan. Gagal dengan cara sekarang, mereka pasti akan mencoba dengan cara lain. Termasuk menggerakkan rakyat dan mahasiswa serta aparat pada saat yang bersamaan.

Jelaslah, dakwah harus selalu *keep and touch* (selalu terhubung) dengan dinamika umat. Namun, dakwah juga tidak boleh terbawa arus dinamika itu yang membuat dakwah melupakan agenda yang telah ditetapkan. Ingat, perubahan ke arah Islam hanya akan terjadi jika umat paham Islam. Hal itu tidak akan terjadi dengan sendirinya kecuali ada yang memahamkan.

Rakyat didorong untuk bertindak anarkis, sementara aparat diperintah bertindak represif. Hasilnya sebuah benturan besar, seperti yang baru lalu terjadi, meski ternyata tak cukup besar untuk menghasilkan perubahan yang mereka inginkan.

Dari fakta dan analisis di atas, kita bisa mendapat beberapa poin penting, yakni:

1. Jangan pernah sekali-sekali memberikan toleransi pada kejahatan atau kemungkaran sekecil apapun. Sebabnya, sekali mendapatkan keuntungan dari tindak kemungkaran, mereka—pelaku kejahatan itu—akan terus mengulangi. Semakin lama akan semakin kuat secara ekonomi oleh karena besarnya cuan yang mereka dapatkan dari kejahatan itu. Lalu dengan kekuatan ekonominya, mereka akan

membangun kekuatan politik dengan cara membeli partai politik berikut elitnya, termasuk membangun aliansi dengan kekuatan politik global. Juga akan kuat secara opini dengan mengongkosi pembentukan opini termasuk dari kalangan cerdik pandai. Akhirnya kuat juga secara hukum dengan cara mengatur pembuatan peraturan perundangan agar sesuai dengan keinginan mereka serta membeli aparat penegak hukum berikut semua proses hukum yang terkait dengan diri mereka. Jika bisa sampai di titik ini, mereka akan menjadi pihak yang tak tersentuh (*untouchable*). Ketika ada penguasa yang mencoba menyentuh mereka, mereka akan melawan. Perlawanan mereka tidak bisa dipandang ringan. Sebabnya, bisa-bisa bukan mereka, tetapi penguasanya yang tumbang, seperti yang terjadi pada ujung kekuasaan Orde Baru.

2. Dalam kerangka dakwah, apa yang terjadi baru lalu merupakan bagian dari dinamika umat, termasuk dinamika pertarungan politik di antara para elit. Dinamika ini memang tidak bersentuhan langsung dengan dakwah. Namun, dakwah bisa memanfaatkan seluruh proses dari dinamika itu untuk kepentingan dakwah. *Pertama*, sebagai bukti dari kebusukan sistem sekuler baik secara politik, ekonomi maupun pemerintahan. *Kedua*, sebagai bukti bahwa sistem demokrasi yang diteorikan sebagai sistem yang paling bisa menyalurkan aspirasi atau kehendak rakyat, dalam faktanya justru dimanfaatkan sekadar sebagai alat melegitimasi keinginan jahat para elit seperti yang terjadi pada lahirnya revisi UU KPK, UU Ciptakerja, UU IKN, perubahan UU Minerba, perubahan syarat cawapres dan lainnya. *Ketiga*, sebagai bukti bahwa jargon berjuang demi rakyat yang acap dilontarkan oleh para politikus termasuk

para pejabatnya, di antaranya yang sebelumnya teriak paling NKRI, tak lebih hanyalah kedok dari kehendak sesungguhnya, yakni memperkaya diri dengan cara korupsi, termasuk dari dana haji. *Keempat*, mungkin saja ada beberapa pejabat yang berniat baik dan bertindak lurus, tetapi dalam sistem sekuler yang dipenuhi oleh politisi busuk seperti saat ini, para pejabat itu cepat atau lambat akhirnya terlempar karena tidak bisa mengikuti arus yang semua sudah busuk, atau ia ikut-ikutan busuk.

3. Dinamika kehidupan rakyat yang begitu rupa harus dimanfaatkan untuk semakin menyulut kebencian rakyat terhadap sistem sekuler dan pejabat korup. Hanya saja, saat yang sama harus dijelaskan pula kewajiban terikat pada sistem Islam dengan segala kebaikanannya. Sebabnya, tanpa itu, yang terjadi di tengah masyarakat hanya berkembang kebencian, tetapi tidak otomatis membawa mereka ke arah Islam, seperti yang selama ini berulang terjadi. Di sinilah pentingnya dakwah harus terus digencarkan dengan sungguh-sungguh.

++++

Jelaslah, dakwah harus selalu *keep in touch* (selalu terhubung) dengan dinamika umat. Namun, dakwah juga tidak boleh terbuaya arus dinamika itu yang membuat dakwah melupakan agenda yang telah ditetapkan. Ingat, perubahan ke arah Islam hanya akan terjadi jika umat paham Islam. Hal itu tidak akan terjadi dengan sendirinya kecuali ada yang memahami. Di situlah pentingnya para pengemban dakwah bergerak di tengah umat. Di situ pula pentingnya pembinaan dan pengkaderan agar yang bergerak di tengah umat makin banyak sehingga kebangkitan bisa segera terwujud. Insya Allah. []



PEMAKZULAN PEJABAT DALAM ISLAM

Kusnady Ar-Razi

Pemakzulan adalah proses hukum dan politik untuk memberhentikan seorang pejabat publik dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam Islam, para pejabat bisa dimakzulkan atau diberhentikan dari jabatannya. Wali, *Qâdhi*, bahkan Khalifah sekalipun bisa dimakzulkan.

Islam mengatur mekanisme tertentu dalam proses pemakzulan. Islam menjelaskan sebab-sebab tertentu yang memungkinkan seorang pejabat dimakzulkan. Islam pun menjelaskan siapa yang memiliki otoritas dalam memakzulkan atau memberhentikan para pejabat publik tersebut.

Pemakzulan Khalifah

Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam *Asy-Syakhsiyyah al-Islâmiyyah* Jilid 2 mengatakan:

«يَنْعَزِلُ الْخَلِيفَةُ إِذَا تَغَيَّرَ حَالُهُ تَغْيِيرًا يُخْرِجُهُ
عَنِ الْخِلَافَةِ»

Khalifah akan kehilangan kedudukannya secara otomatis jika keadaannya berubah, dengan perubahan yang mengeluarkan dirinya dari jabatan Khilafah.¹

Khalifah bisa diberhentikan dari jabatannya jika mengalami perubahan keadaan pada dirinya. Ada dua perubahan keadaan yang mengeluarkan Khalifah dari jabatannya.

Pertama: Perubahan yang terjadi pada diri Khalifah yang mengeluarkan dirinya dari jabatan secara otomatis. Perubahan keadaan ini mencakup tiga sebab:

(1) Murtad.

Jika Khalifah murtad dari Islam, seketika itu juga jabatannya hilang. Dia dipandang tidak berhak lagi menjalankan tugasnya sebagai khalifah. Sebabnya, status keislaman merupakan syarat pertama yang menentukan keabsahan jabatan Khalifah. Islam juga melarang kaum muslim dipimpin oleh orang kafir. Haram hukumnya membuka jalan bagi mereka untuk menguasai kaum Muslim (Lihat: QS an-Nisa' [4]: 141).

(2) Gila.

Jika Khalifah gila secara permanen, secara otomatis dia tidak lagi memiliki otoritas sebagai kepala negara. Hilangnya akal menyebabkan

gugurnya syarat sebagai khalifah. Sebabnya, selain syarat keislaman, Khalifah juga disyaratkan berakal. Khalifah adalah *mukallaf* (yang terkena seruan hukum), sementara *mukallaf* disyaratkan berakal. Orang yang tidak berakal tidak dibebani hukum syariah pada dirinya. Rasulullah saw. bersabda:

«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ»

Pena (taklif hukum) diangkat dari tiga orang: dari orang yang tidur sampai dia bangun; dari anak kecil sampai dia mimpi (balig) dan dari orang gila sampai dia waras (HR Abu Dawud).

Makna “رفع القلم” (pena diangkat) adalah “رفع التكليف” (taklif diangkat dari orang tersebut). Artinya, dia tidak termasuk *mukallaf* yang merupakan objek seruan hukum. Sebabnya, akal adalah *manāth at-takliif* (objek taklif hukum). Karena itu dia tidak bisa dibebani tugas mengurus kaum Muslim.²

(3) Khalifah Ditawan Oleh Musuh.

Jika Khalifah ditawan oleh musuh yang tidak memungkinkan dirinya bebas, seketika itu juga Khalifah diberhentikan dari jabatannya. Pada kondisi ini, Khalifah tidak mampu memberikan perintah dalam urusan-urusan kaum Muslim. Sekalipun Khalifah dalam keadaan hidup, tetapi karena ketidakmampuannya memberikan instruksi, dia dianggap seperti tidak ada.

Kedua: Perubahan yang tidak menyebabkan Khalifah diberhentikan seketika, tetapi Khalifah tetap tidak bisa melanjutkan tugasnya sebagai pemimpin. Perubahan yang kedua ini mencakup lima hal:

(1) Hilangnya sifat ‘adalah (adil) pada diri Khalifah. Adil adalah sifat yang menjadikan seseorang selamat dari sebab-sebab

kefasikan. Sebab-sebab kefasikan yang dimaksud adalah perbuatan yang terkategori dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Fasik berarti kehilangan sifat ‘adalah. Padahal adanya sifat ‘adalah ini merupakan syarat keabsahan jabatan Khalifah. Hilangnya sifat ‘adalah pada diri Khalifah menjadikan dirinya tidak berhak melanjutkan tugasnya sebagai pemimpin. Para ulama sepakat bahwa orang fasik tidak sah diangkat menjadi Khalifah. Al-Imam Al-Qurthubi mengatakan:

«لَا خِلَافَ بَيْنَ الْأُمَّةِ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ تَعْفِدَ الْخِلَافَةَ لِفَاسِقٍ»

Tidak perbedaan pendapat di kalangan umat bahwa tidak boleh Kekhilafahan diserahkan kepada orang fasik.³

(2) Berubah jenis kelaminnya menjadi perempuan. Di antara syarat sah Khalifah adalah laki-laki. Perempuan tidak boleh dibaiaat menjadi khalifah. Karena itu tidak sah seorang perempuan menjadi khalifah. Hal ini didasarkan berdasarkan riwayat dari Abu Bakrah bahwa dia berkata: ...Ketika sampai kepada Rasulullah saw. bahwa penduduk Persia telah mengangkat putri Kisra sebagai raja, beliau bersabda:

«لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ»

Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kekuasaan mereka kepada seorang perempuan (HR al-Bukhari).

Pemberitahuan (*al-ikhbār*) yang disertai celan pada hadis tersebut adalah indikasi (*qarīnah*) bahwa larangan tersebut bersifat tegas (*an-nahyu al-jāzim*). Oleh sebab itu, menyerahkan urusan pemerintahan kepada perempuan hukumnya haram.

(3) Khalifah menjadi gila, namun tidak parah, kadang-kadang waras kadang-kadang gila.

Dalam keadaan seperti ini tugas-tugas Khalifah tidak boleh diwakili oleh orang lain. Sebabnya, baiat *in'iqâd* terjadi pada dirinya sehingga dia sendirilah yang harus menjalankan tugas tersebut. Karena itu jika Khalifah berubah menjadi gila maka jabatannya tidak bisa diteruskan.

- (4) Khalifah kehilangan kemampuan menjalankan tugas-tugasnya, baik karena cacat pada anggota tubuh atau sebab lainnya, seperti sakit yang tidak ada harapan sembuh. Ketidakmampuan menjalankan tugas mengakibatkan urusan kaum Muslim terbengkalai. Ini adalah kemungkaran yang wajib dihilangkan. Oleh sebab itulah, Khalifah harus diberhentikan dari jabatannya untuk digantikan oleh orang lain.
- (5) Khalifah tidak lagi independen dalam menunaikan tugasnya. Artinya, ada intervensi dan tekanan dari pihak lain terhadap dirinya. Akibatnya, Khalifah menjalankan roda pemerintahan bukan lagi menurut kemauan dan pikirannya sendiri. Tekanan ini bisa saja dari orang-orang yang berada di sekitar Khalifah. Bisa juga karena dia jatuh di bawah kekuasaan musuh sehingga dia tidak lagi independen dalam memberikan perintah. Kondisi ini menyerupai tawanan. Dalam dua kondisi ini, jika Khalifah bisa melepaskan diri dari tekanan dan intervensi dari orang lain atau bisa selamat dari penguasaan musuh, maka pemberhentiannya ditangguhkan. Sebaliknya, jika tidak, maka dirinya harus diberhentikan saat itu juga.

Mahkamah *Mazhâlim* yang Berwenang Memberhentikan Khalifah

Mahkamah *Mazhâlim* adalah satu-satunya pihak yang berwenang untuk memberhentikan Khalifah. Pasalnya, tugas dari Mahkamah *Mazhâlim* adalah menghilangkan kezaliman yang dilakukan oleh penguasa. *Qâdhi Mazhâlim* berhak menjatuhkan vonis kepada Khalifah

Islam mengatur mekanisme tertentu dalam proses pemakzulan. Islam menjelaskan sebab-sebab tertentu yang memungkinkan seorang pejabat dimakzulkan. Islam pun menjelaskan siapa yang memiliki otoritas dalam memakzulkan atau memberhentikan para pejabat publik tersebut.

untuk menghilangkan kezaliman. Hal ini dilakukan jika Khalifah terbukti melakukan kezaliman atau mengalami perubahan keadaan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Namun, jika Khalifah mengundurkan diri karena sebab-sebab yang telah disebutkan, maka urusannya tidak perlu diselesaikan di Mahkamah *Mazhâlim*. Sebaliknya, jika Khalifah tidak mengundurkan diri, sementara kaum Muslim berpendapat bahwa dia harus diberhentikan, maka keputusannya harus dikembalikan kepada *Qâdhi Mazhâlim*. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾

Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (*al-Quran*) dan Rasul *as-Sun-nah*) (QS *an-Nisa'* [4]: 59).

Selain Mahkamah *Mazhâlim* tidak berhak memberhentikan Khalifah. Umat, sekalipun punya hak mengangkat dan membaiai Khalifah, tetap tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan Khalifah. Dalam banyak riwayat,

Rasulullah saw. memerintahkan kaum Muslim untuk tetap mentaati Khalifah sekalipun Khalifah bertindak zalim, melakukan kemungkar-an, atau merampas hak-hak umat; kecuali jika Khalifah memerintahkan untuk bermaksiat atau menunjukkan kekufuran yang nyata.

Salamah bin Yazid Al-Ju'fi pernah bertanya kepada Rasulullah saw., “Wahai Nabi Allah, jika ada pemimpin yang memimpin kami, lalu mereka meminta kepada kami hak mereka, namun mereka melarang kami meminta hak kami, apa yang engkau perintahkan kepada kami?” Beliau tidak menghiraukannya. Lalu dia berkata lagi. Beliau tetap tidak menghiraukannya. Kemudian dia bertanya untuk yang kedua atau yang ketiga kalinya. Lalu Al-Asy'ats bin Qais menariknya. Beliau baru menjawab, “*Dengar dan taatilah dia. Sebabnya, mereka wajib mempertanggungjawabkan apa yang mereka pikul, sementara kalian wajib mempertanggungjawabkan apa yang kalian pikul.*” (HR Muslim).

Hudzaifah bin Al-Yaman ra. juga menuturkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

«يَكُونُ بَعْدِي أئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ، وَلَا يَسْتَنْتُونَ بِسُنَّتِي، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رَجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثَمَانِ إِنْسٍ: قَالَ كَيْفَ أَضْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ، وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرُكَ، وَأَخَذَ مَالُكَ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ»

“Akan datang sepeninggalku para pemimpin yang tidak berjalan di atas petunjukku, tidak mengamalkan sunnahku dan di tengah-tengah mereka akan berdiri orang-orang yang berhati setan dengan jasad manusia.” Hudzaifah bertanya, “Lalu apa yang harus diperbuat, wahai Rasulullah, jika aku mendapati masa itu?” Beliau berkata, “Engkau mendengar dan taat kepada pemimpin walau punggungmu di pukul dan hartamu

dirampas. Tetaplah mendengar dan taat.” (HR Muslim).

Dua hadits tersebut menjelaskan bahwa sekalipun Khalifah berlaku zalim, Rasulullah saw. memerintahkan untuk tetap menaati dia serta bersabar terhadap kezalimannya. Ini menunjukkan bahwa umat tidak berhak untuk memberhentikan seorang Khalifah.⁴

Pemberhentian Wali dan *Qâdhi*

Pemakzulan wali dan *qâdhi* adalah wewenang Khalifah. Khalifah berhak memberhentikan wali dan *qâdhi* jika dia menganggap yang bersangkutan tidak layak untuk melanjutkan tugasnya. Seorang wali bisa diberhentikan oleh Khalifah. Jika anggota Majelis Umat—sebagai representasi umat—menunjukkan sikap tidak ridha terhadap wali, maka dia harus diberhentikan.⁵

Rasulullah saw. pernah memberhentikan Mu'adz bin Jabal dari Yaman tanpa alasan apapun. Beliau juga pernah memberhentikan Ila' bin Al-Hadhrami yang menjadi amil di Bahrain, karena beliau mendapatkan pengaduan mengenai Ila'. Khalifah Umar bin al-Khaththab pernah memberhentikan Ziyad bin Abi Sufyan tanpa alasan tertentu. Beliau juga pernah memberhentikan Saad bin Waqqash karena beliau mendapatkan pengaduan tentang dirinya. Semua ini menunjukkan bahwa wewenang memberhentikan seorang wali ada di tangan Khalifah.⁶

Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. []

Catatan kaki:

1. Lihat Taqiyuddin Al-Nabhani, *Al-Syakhshiyyah Al-Islamiyyah*, Juz II hlm. 120.
2. Lihat Taqiyuddin An-Nabhani, *Al-Syakhshiyyah Al-Islamiyyah* Juz III hlm. 35.
3. Lihat Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz I hlm. 404.
4. Lihat Abdul Qadim Zallum, *Nizhamul Hukmi fil Islam*, hlm. 111.
5. Lihat *Ajhzah Daulah Al-Khilafah*, hlm. 74.
6. Lihat Abdul Qadim Zallum, *Nizhamul Hukmi fil Islam*, hlm. 170.



TELADAN PEJABAT

Sejarah Islam adalah lautan teladan yang tak habis digali. Di dalamnya, kita menemukan banyak kisah para pemimpin dan pejabat negara yang menjadikan kekuasaan bukan sebagai alat untuk bermegah-megahan, tetapi amanah berat yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Dari Rasulullah saw., Khulafaur Rasyidin, para khalifah setelahnya hingga para pejabatnya; semua mengajarkan satu hal: kesederhanaan, kezuhudan dan kewaraan adalah mahkota sejati seorang pemimpin.

Rasulullah saw. adalah kepala negara, panglima perang, sekaligus pemimpin umat. Namun begitu, kehidupan beliau sangat sederhana. Kasurnya hanya dari pelepah kurma. Kadang meninggalkan bekas di punggungnya. Beliau wafat, sementara baju besinya tergadai pada seorang Yahudi demi membeli makanan untuk keluarga beliau (HR al-Bukhari dan HR Muslim).

Kesederhanaan dan kezuhudan Rasulullah saw. juga dipraktikkan oleh istri-istri beliau. Ummul Mu'minin 'Aisyah ra. meriwayatkan bahwa pada saat Rasulullah saw. wafat, tidak ada makanan di rumahnya, kecuali sedikit gandum di rak, yang habis setelah beberapa hari (HR al-Bukhari).

Ummul Mu'minin Hafshah ra., istri Rasulullah saw. yang lain, juga hidup sangat sederhana dan zuhud. Suatu ketika ayahnya, Umar bin Khatthab ra., pernah memberikan pakaian bagus kepada dirinya. Namun demikian, Hafshah menolak mengenakan pakaian tersebut karena merasa malu hidup mewah, sementara suaminya, Rasulullah saw., hidup begitu sederhana (Lihat: Ahmad, *Musnad Ahmad*, 6/276).

Pengganti beliau, Abu Bakar ash-Shiddiq ra., mengikuti jejak beliau. Saat menjadi khalifah, Abu Bakar ra. tetap berdagang hingga para Sahabat meminta beliau mengambil kompensasi dari Baitul Mal. Jumlahnya hanya cukup untuk kebutuhan pokok. Menjelang wafat, ia berwasiat agar kebunnya diserahkan ke Baitul Mal sebagai ganti dari apa yang pernah ia ambil (Ath-Thabari, *Târîkh ath-Thabari*, 3/429).

Penerus Abu Bakar ra., Khalifah Umar bin Khatthab ra., juga terkenal sangat sederhana dan zuhud. Ia biasa tiduran (istirahat) di bawah pohon tanpa pengawal setelah seharian mengurus rakyat. Ia tak segan-segan memikul sendiri gandum untuk seorang ibu miskin. Padahal saat itu ia adalah pemimpin negara besar. Wilayah kekuasaannya meliputi seluruh Jazirah Arab dan wilayah sekitarnya yang sangat luas (Ibnu Katsir, *Al-Bidâyah wa al-Nihâyah*, 7/140).

Berikutnya, Khalifah Utsman bin Affan ra. Kekayaannya banyak diinfakkan untuk kepentingan Islam, umat dan jihad. Ia pernah membeli Sumur Raumah yang diwakafkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Ia pun pernah membiayai penuh Pasukan Tabuk (*Adz-Dzahabi, Siyar A'lam an-Nubalâ*, 2/491).

Penerusnya, Ali bin Abi Thalib ra., jauh lebih sederhana lagi hidupnya. Pakaianya sering bertambal. Makanannya pun sangat sederhana. Ia bertindak demikian dengan satu alasan, “Agar hawa nafsuku tunduk dan kaum Muslim tidak menuduh aku berlebih-lebihan.” (Ali bin Abi Thalib, *Nahj al-Balâghah*, hlm. 476).

Berikutnya adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz (Khalifah Bani Umayyah). Ia biasa memadamkan lampu negara ketika berbicara tentang urusan pribadi. Tentu agar minyaknya tidak terpakai untuk kepentingan dirinya (Adz-Dzahabi, *Siyar A'lam an-Nubalâ'*, 5/120). Pada masa pemerintahannya, sulit ditemukan orang miskin yang mau menerima zakat. Ini adalah buah keberhasilannya dalam mensejahterakan semua rakyatnya.

Kesederhanaan dan kezuhudan Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga diikuti oleh istrinya, Fathimah binti Abdul Malik. Sebelumnya, istrinya dikenal sebagai wanita kaya-raya. Namun, ketika suaminya, Umar, menjadi khalifah dan memilih hidup zuhud, ia pun menyerahkan seluruh perhiasannya ke Baitul Mal, agar tidak tampak berbeda dengan kehidupan sang khalifah (Lihat: Adz-Dzahabi, *Siyar A'lam an-Nubalâ'*, 5/126).

Di era yang lebih belakangan, era Khilafah Utsmani, ada Sultan Murad IV. Ia terkenal tegas dalam menegakkan syariah. Ia selalu bekerja keras mengurus rakyatnya. Ia sering menyamar pada malam hari untuk memantau kondisi rakyatnya (Muhammad Farid, *Târikh ad-Dawlah al-'Utsmâniyyah*, hlm. 89).

Sultan Murad IV memiliki istri yang baik. Dikisahkan, istri Sultan Murad IV menolak penggunaan harta negara untuk kepentingan pribadinya (Muhammad Farid, *Târikh ad-Dawlah al-'Utsmâniyyah*, hlm. 94).

Berikutnya, Sultan Abdul Hamid II, masih dari Bani Utsmaniyah. Ia pernah menolak dengan sangat keras tawaran menggiurkan dari Zionis Yahudi untuk membeli tanah Palestina. Ia tegas berkata, “Aku tidak akan memisahkan

tanah Palestina dari tubuh umat Islam. Biarlah tubuhku yang dicabik-cabik terlebih dulu.” (*Mudhâkhirât as-Sulthân 'Abdul Hamîd*, hlm. 302).

Selain para khalifah, para pejabat di bawahnya juga banyak yang memberikan keteladanan yang luar biasa.

Abu Ubaidah bin al-Jarrah ra., misalnya. Sebagai gubernur Syam, rumahnya amat sederhana. Hanya ada sepotong roti kering dan pelana kuda. Khalifah Umar pernah menangis melihat dia dan berkomentar, “Dunia telah mengubah semua orang, kecuali engkau, wahai Abu Ubaidah.” (Ibn Abdil Barr, *Al-Isti'âb fî Ma'rifah al-Ashhâb*, 4/1636).

Berikutnya, Amr bin al-'Ash ra. Saat putranya menzalimi seorang anak Mesir, Khalifah Umar menegakkan keadilan. Amr tunduk pada hukum meski ia seorang gubernur (Ath-Thabari, *Târikh ath-Thabari*, 4/208).

Teladan berikutnya adalah Qadhi Syurairah. Ia pernah memutuskan perkara antara Khalifah Ali bin Abi Thalib ra. dan seorang Yahudi. Ia memenangkan pihak Yahudi karena bukti berpihak kepada dia. Khalifah Ali pun menerima keputusan tersebut dengan lapang dada (Ibnu Atsir, *Al-Kâmil fî at-Târikh*, 3/ 246).

Berikutnya adalah Nizham al-Mulk. Ia adalah wazir besar di era Khilafah Abbasiyah-Seljuk. Ia mendirikan madrasah-madrasah *Nizhâmiyyah* dengan hartanya sendiri. Ia menolak memperkaya diri dari Kas Negara (Adz-Dzahabi, *Siyar A'lam an-Nubalâ'*, 19/91).

Semua kisah ini membuktikan bahwa jabatan dan kekuasaan dalam Islam adalah amanah berat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT di akhirat kelak. Inilah yang dipahami oleh kebanyakan para pemimpin dan pejabat Muslim pada masa lalu. Bagaimana dengan para pemimpin dan pejabat di era sekularisme saat ini!

Wa mâ tawfîqî illâ billâh. [Arief B. Iskandar]

PEMUNGUT PAJAK TIDAK MASUK SURGA

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ»

Dari 'Uqbah bin 'Amir, ia menuturkan: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, "Pemungut pajak (cukai) tidak masuk surga."

(HR Ahmad no. 17294, Abu Dawud no. 2937, ad-Darimi no. 1708, Ibnu Khuzaimah no. 2333, al-Hakim no. 1469, al-Baihaqi di Sunan al-Kubrâ 13175).



Ibnu Khuzaimah menshahihkan hadis ini. Imam al-Hakim mengatakan, "Ini adalah hadis shahih menurut syarat Muslim, tetapi keduanya (al-Bukhari dan Muslim) tidak men-takhrîj hadis tersebut."

Imam Abu Dawud tidak mengomentari hadis ini di dalam Sunan-Nya. Itu mengisyaratkan bahwa beliau menilai hadis ini *hasan*.

Sebagian menilai riwayat ini *dha'if*, karena perawinya Ibnu Ishaq seorang mudallis dan dia riwayatkan secara *'an 'anah* dari Yazid bin Abiy Habib dari Abdurrahman bin Syimasah dari 'Uqbah bin 'Amir. Namun, ada *syâhid* untuk riwayat ini, yakni riwayat Ruwaifi' bin Tsabit. Dengan demikian riwayat 'Uqbah bin 'Amir ini minimal adalah *hasan li ghayrihi* dan sah dijamin *hujjah*.

Ruwaifi' bin Tsabit menuturkan: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda:

«إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ»

Sungguh, pemungut pajak (cukai) berada di neraka (HR Ahmad no. 17001 dan ath-Thabarani di dalam Mu'jam al-Kabîr no. 4493).

Riwayat ini dinilai lemah karena perawinya, Ibnu Lahi'ah, adalah *syayyi'u al-hifzhi* (buruk hapalannya). Namun, ada *syâhid* berupa riwayat 'Uqbah bin 'Amir di atas, dan riwayat Buraidah, sehingga menjadi *hasan li ghayrihi*.

Hadis ini, meski dengan redaksi berita,

disertai dengan celaan atas pelakunya. Dengan demikian maknanya adalah larangan dari memungut *maks[in]*. Sabda Nabi saw., "*Lâ yadkhulu al-jannah* (tidak masuk surga)" atau "*fî an-nâri* (di neraka)," merupakan *qarînah* atau indikasi ketegasan larangan itu. Dengan demikian memungut *maks[in]* hukumnya haram.

Hadis Buraidah menegaskan, memungut *maks[in]* adalah dosa besar. Buraidah menuturkan bahwa al-Ghamidiyah (seorang wanita dari suku al-Ghamidi) datang dalam keadaan sedang hamil. Ia mengaku telah berzina dan minta untuk disucikan dengan diterapkan rajam atasnya. Sesuai dengan perintah Rasul saw., setelah menyapih anaknya, ia datang lagi dan Rasul saw. memerintahkan ia dihukum rajam. Saat Khalid melemparkan batu kepada dirinya, darah memercik ke bajunya lalu ia mengumpat, maka Rasul saw. bersabda:

«مَهْلًا يَا خَالِدُ، قَوْلَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً
لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ»

Tenanglah, wahai Khalid. Demi Zat yang jiwaku ada di tangan-Nya, sungguh dia telah bertobat dengan tobat yang andai pemungut pajak bertobat dengan itu, niscaya diampuni dosanya (HR Muslim no. 1695, Ahmad no. 22949, Abu Dawud no. 4442, ad-Darimi no. 2369, Ibnu Khuzaimah no. 2333, al-Hakim no. 1469 dan al-Baihaqi di dalam Sunan al-Kubrâ no. 16953).

Imam an-Nawawi di dalam *Syarhu Shahih Muslim* (11/203) menjelaskan, “Di dalamnya dinyatakan bahwa (memungut) *maks[in]* termasuk kemaksiatan paling tercela dan dosa besar. Hal itu karena banyaknya tuntutan orang-orang terhadap pelakunya, ada kezaliman di dalamnya, berulang-ulang dilakukan, adanya pelanggaran atas hak manusia, serta mengambil harta mereka tanpa haq dan membelanjakan harta itu bukan pada arahnya yang benar.”

Dengan demikian *shâhibu maksin*, dia melakukan dosa besar. Bahkan untuk tobatnya setara tobat dari zina, sesuai hadis ini.

Mengenai apa itu *maks[un]*, terdapat beberapa penjelasan para ulama. Imam al-Khatthabi di dalam *Ma’âlim as-Sunan Syarhu Sunan Abi Dâwud* menjelaskan, “*Shâhibu al-maksi* adalah orang yang memungut sepersepuluh harta kaum Muslim dan mengambil *maksu* dari para pedagang jika lewat dan melintasinya, dengan nama *al-usyru*, dan dia bukan *as-sâ’iy* yang mengambil sedekah (zakat). Asal *al-maksu* adalah *an-naqshu* (pengurangan).”

Imam al-Baihaqi di dalam *Sunan al-Kubrâ* pada hadis no. 131176 menjelaskan, “*Al-Maksu* adalah *an-nuqshân* (pengurangan). Jika ambil sedekah (zakat) mengurangi hak orang-orang miskin dan tidak memberi mereka haknya secara penuh maka dia, pada kondisi itu, adalah *shâhibu maksin*, dan dikhawatirkan atas dia dosa dan sanksi.”

Imam asy-Syaukani di dalam *Nayl al-Awt-hâr* menjelaskan, “*Shâhibu maksin* adalah orang yang menangani *adh-dharâ’ib* (pajak) yang diambil dari orang-orang tidak dengan haq (tidak dengan benar). Ia berkata di dalam *Al-Qâmûs: makasa fî al-bay’ yamkusu* jika dia memungut harta. *Al-maksu* adalah *an-naqshu* (pengurangan) dan *azh-zulmu* (kezaliman)...”

Imam al-Munawi di dalam *Faydh al-Qadîr* mengatakan, *shâhibu maksin* adalah *al-’asysyâr* yaitu orang yang memungut *dharîbah* (pajak) dari orang-orang.

Dari semua itu, dapat disimpulkan bahwa *al-maksu* dapat berupa potongan hak finansial dari yang berhak, yakni memberi dia kurang dari yang seharusnya; atau pungutan finansial yang

menyalahi syariah, termasuk di dalamnya pajak dan cukai yang dipungut dengan menyalahi syariah.

Terkait pajak, Syaikh Abdul Qadim Zallum di dalam *Al-Amwâl fî Dawlah al-Khilâfah* (hlm. 122) menyatakan, “Pajak adalah harta yang Allah wajibkan atas kaum Muslim untuk membiayai kebutuhan dan pos yang difardhukan atas mereka pada kondisi tidak ada harta di Baitul Mal kaum Muslim untuk membiayai kebutuhan tersebut.”

Imam al-Ghazali di dalam *Al-Mustashfâ* 1/303 mendefinisikan, “Pajak (*dharîbah*) adalah apa (harta) yang dibebankan oleh Negara atas orang-orang kaya dengan apa yang dipandang mencukupi ketika Baitul Mal kosong dari harta.”

Sebagaimana dijelaskan oleh al-’Allamah asy-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani di dalam *An-Nizhâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm*, pajak yang boleh dipungut secara *syar’i* itu:

Pertama, hanya untuk membiayai kebutuhan yang syariah fardhukan atas seluruh kaum Muslim untuk membiayai kebutuhan tersebut. Selain apa yang Allah fardhukan atas kaum Muslim seluruhnya untuk mereka biayai, maka tidak boleh dipungut pajak.

Kedua, hanya dipungut ketika kas Baitul Mal kaum Muslim (Kas Negara) kosong atau harta yang ada tidak mencukupi. Ini seperti ditegaskan oleh Imam al-Ghazali di dalam *Al-Mustashfâ* dan Imam al-Haramayn di *Ghiyâts al-Umam*.

Ketiga, hanya dipungut dalam jumlah sesuai kebutuhan, tidak boleh lebih, dan sifatnya temporer, tidak tetap, dan tidak kontinu atau terus menerus.

Keempat, hanya dipungut dari Muslim yang kaya, yakni punya kelebihan harta dari kebutuhan normal sehari-hari secara makruf. Pajak tidak boleh dipungut dari non-Muslim.

Berbagai pajak dan cukai yang ada dan diterapkan sekarang ini jelas menyalahi ketentuan syariah itu. Itu termasuk *maks[in]* yang pemu-ngutnya (*shâhibu maksin*) melakukan dosa besar dan diancam dengan ancaman dalam hadis di atas.

Wallâh a’lam wa aḥkam. [Yahya Abdurrahman]

VISI KEPEMIMPINAN ISLAM

Irfan Abu Naveed, M.Pd.I

(Peneliti Balaghah al-Quran & Hadits Nabawiyyah)

Islam adalah *dîn* yang Allah turunkan untuk dimenangkan atas setiap agama dan aliran meskipun kaum musyrik membenci itu (QS at-Taubah [9]: 33; QS ash-Shaff [61]: 9). Islam juga wajib diunggulkan untuk memimpin peradaban dunia, menjaga dunia dari kerusakan sekaligus menjadi rahmat bagi alam semesta (QS al-Anbiya' [21]: 107). Karena itu relevan jika visi besar ini asda dalam doa yang bahkan Allah ajarkan kepada Rasulullah saw. dalam firman-Nya:

﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا﴾

Katakanlah (Muhammad), "Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar, dan keluarkan pula aku dengan cara keluar yang benar, serta berikanlah kepada diriku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong (agamana ini)." (QS al-Isra' [17]: 80).

Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa hijrah Rasulullah saw. dari Makkah ke Yatsrib (*Al-Madînah al-Munawwarah*). Dari Ibn 'Abbas r.a., "Dulu Rasulullah saw. di Makkah, lalu diperintahkan untuk berhijrah, dan turunlah ayat tersebut (QS al-Isra' [17]: 80)." (HR Ahmad dan I-Hakim).

Ini mengisyaratkan bahwa dakwah hakikatnya membutuhkan pertolongan Allah SWT. Tergambar dalam untaian doa tersebut. Rasulullah saw. berdoa memohon pertolongan-Nya ketika keluar dari Kota Makkah hingga sampai ke Kota Madinah (Yatsrib). Ibn 'Abbas r.a, al-Hasan ra. dan Qatadah ra. menafsirkan bahwa yang dimaksud *mudkhala shidq[in]* adalah masuk ke Kota Madinah dan *mukhjala shidq[in]* adalah keluar dari Kota Makkah. Al-Dhahhak ra. menafsirkan, yakni keluar dari Kota Makkah dalam keadaan aman dari gangguan kaum musyrik, kemudian memasuki kembali Kota Makkah sebagai pemenang dalam Peristiwa Fath Makkah.

Peristiwa hijrah bahkan terjadi dalam situasi sangat genting. Kegentingan tersebut bahkan terakumulasi jauh-jauh hari sebelum Rasulullah saw. diizinkan dan diperintahkan berhijrah ke Yatsrib. Diawali dengan tensi kejahatan kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah saw. dan dakwahnya yang terus meningkat. Ini terjadi pasca dua penyokong utama Rasulullah saw. wafat, yakni *Ummul Mukminin*, Sayidah Khadijah ra., dan pamannya, Abu Thalib. Lalu diikuti oleh penolakan keji Bani Tsaqif di Tha'if dan penolakan berbagai kabilah. Mereka menolak kesempatan agung menjadi pengemban, pendukung dan pelindung dakwah beliau. Tibalah waktunya Allah memerintahkan Rasulullah saw. dan

kaum Muslim berhijrah ke Yatsrib. Beliau mempersiapkan era baru tegaknya kepemimpinan Islam, Daulah Islam, di Madinah. Itulah wilayah yang paling layak menjadi titik tolak bagi peradaban Islam yang mendunia. Benarlah, di balik suatu kesulitan ada ragam kemudahan.

Allah SWT mempersiapkan generasi terbaik yang layak menjadi pengemban dan pelindung dakwah Islam, gabungan kelompok Muhajirin dan Anshar. Ini karena risalah agung ini tidaklah diemban melainkan oleh mereka yang layak menyandang keagungannya. Agungnya kedudukan mereka di sisi Allah, Allah gambarkan dalam firman-Nya:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا
لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾

Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah, juga orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada kaum Muhajirin), mereka itulah kaum Mukmin yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia (QS al-Anfal [8]: 74).

Al-'Allamah asy-Syaikh Ali ash-Shabuni dalam *Shafwat at-Tafāsīr* (hlm. 516) menafsirkan bahwa yang dimaksud *alladzīna āwaw* adalah kaum Muhajirin, sedangkan *nasharū* adalah kaum Anshar. Merekalah golongan yang disifati dengan sifat keutamaan. Satu sama lain saling tolong menolong dan saling mewarisi. Untuk itulah Rasulullah saw. mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar. Keadaan mereka digambarkan dalam syair:

«وجد النبي وصحبه في يثرب # أهلا لهم في
نصرة وأمانٍ»

Nabi saw. dan para Sahabatnya mendapati di Yatsrib kaum yang menyambut

mereka dengan pertolongan dan keamanan

«آخي النبي مهاجرا بنصيره # ليكون للحق
العظيم يدان»

Nabi saw. mempersaudarakan sang Muhajir dengan penolongnya agar keduanya menjadi dua tangan bagi kebenaran yang agung

«فتعانقوا من حول دين محمد # وبدوا كما
يتعانق النوران»

Mereka pun saling berpelukan di sekitar Din Muhammad saw. Tampaklah mereka bagaikan dua cahaya yang saling menguatkan

Ini menunjukkan bahwa tegaknya agama ini membutuhkan peranan orang-orang yang mulia, yang selayaknya diteladani, bersatu dalam menolong agama-Nya. Al-Imam al-Alusi (w. 1270 H) dalam *Rûh al-Ma'ânî* (I/92) bertutur:

«إِنَّ لَمْ تَكُونُوا مِنْهُمْ فَتَشَبَّهُوا # إِنَّ التَّشَبَّهَ
بِالْكَرَامِ فَلَا حَ»

Meskipun kalian tak seperti mereka, serupailah mereka, karena sungguh menyerupai orang-orang yang mulia itu keberuntungan

Peristiwa hijrah menghantarkan pada kemenangan Rasulullah saw. atas kaum Musyrik Quraysyi, bahkan menghantarkan pada tegaknya kekuasaan dan kepemimpinan Islam itu sendiri. Demikianlah, sesuai dengan doa penutup yang menegaskan visi kepemimpinan dan kekuasaan dalam Islam. Dalam doa itu ada permohonan *sulthân[an] nashîr[an]*, yakni kekuasaan penolong yang menolong Islam.

Al-'Allamah Ali ash-Shabuni dalam *Shafwat at-Tafāsīr* (hlm. 172) menafsirkan kalimat “وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا” yakni: “Maksudnya, ‘Berikanlah kepada diriku dari sisi-Mu kekuatan dan perlindungan, yang

Sejarah membuktikan pengabulan doa *sulthân[an] nashîr[an]*. Sebagaimana diisyaratkan al-Imam al-Hasan al-Bashri (w. 110 H), "Tuhan-nya telah menjanjikan kepada dirinya bahwa Dia benar-benar akan mencabut kekuasaan dan kejayaan Persia, lalu menjadikan kekuasaannya di bawah kekuasaan Rasulullah saw. (umat Islam).

dengan itu Engkau menolongku menghadapi musuh-musuh-Mu, dan dengan itu pula Engkau menegakkan agama-Mu.' Allah pun mengabulkan doa beliau, menolong beliau atas musuh-musuh beliau, dan meninggikan agama-Nya di atas seluruh agama."

Kekuasaan itu dibuktikan dengan eksistensi Khilafah, sebagaimana dalam firman-Nya:

﴿وَلَيَمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾

...dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridhai untuk mereka dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan, menjadi aman sentosa (QS an-Nur [24]: 55).

Khilafah yang Allah janjikan dalam ayat agung ini tegak dengan tujuan agung menegakkan agama yang Allah ridhai (Islam). Karena itu tidak aneh jika ulama besar ahli fikih dan tafsir, Al-Hafizh Abu 'Abdullah al-Qurthubi (w. 671

H), dalam tafsirnya (I/265) menyifati Khilafah sebagai fondasi di antara fondasi penyokong Islam dan kaum Muslim:

﴿وَأَنَّهَا رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الدِّينِ الَّذِي بِهِ قَوَامُ الْمُسْلِمِينَ﴾

la (kepemimpinan Islam) merupakan fondasi dari fondasi-fondasi agama ini, yang dengan itu tegak menyokong kaum Muslim.

Sejarah membuktikan pengabulan doa *sulthân[an] nashîr[an]*. Sebagaimana diisyaratkan al-Imam al-Hasan al-Bashri (w. 110 H), "Tuhan-nya telah menjanjikan kepada dirinya bahwa Dia benar-benar akan mencabut kekuasaan dan kejayaan Persia, lalu menjadikan kekuasaannya di bawah kekuasaan Rasulullah saw. (umat Islam). Demikian sebagaimana Dia mencabut kekuasaan dan kejayaan Romawi, lalu menjadikan kekuasaan itu miliknya."

Buktinya, dua imperium besar pada masa itu—Persia (فارس) dan Romawi (الروم)—dica-but dari tangan mereka. Allah menguasai keduanya di tangan kaum Muslim. Janji ini terbukti nyata pada masa Khilafah Rasyidah. Kekuasaan Persia runtuh pada masa Khalifah 'Umar bin al-Khaththab ra. (dengan kemenangan besar di Qadisiyah dan Nahawand). Kekuasaan Romawi Timur (Byzantium) melemah dan sebagian wilayahnya jatuh ke tangan kaum Muslim, dimulai sejak masa Rasulullah saw. (Perang Mu'tah dan Tabuk) dan puncaknya pada masa Khulafaur Rasyidin. Relevan saat pengajaran doa agung di atas diikuti firman-Nya:

﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾

Katakanlah, "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap." Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap (QS al-Isra' [17]: 81).

Wallâhu a'lam. []

HUKUM BERMUAMALAH DENGAN NEGARA *MUHÂRIBAN FI'L[AN]*

Soal:

Salah seorang saudara bertanya tentang bekerja di pabrik di pemukiman Barkan untuk memproduksi kontainer. Pabrik ini baru-baru ini, salah satu bagiannya dialihfungsikan untuk kepentingan tentara (Israel), dan memproduksi kendaraan untuk memindahkan generator listrik dan sesuatu lainnya khusus militer. Apakah boleh bekerja di bagian ini yang memproduksi kendaraan untuk militer?

Jawab:

Disebutkan, “Pabrik ini baru-baru ini, salah satu bagiannya dialihfungsikan untuk kepentingan tentara (Israel), dan memproduksi kendaraan untuk memindahkan generator listrik dan sesuatu lainnya khusus militer.” Itu adalah pabrik yang berafiliasi di bawah entitas Yahudi negara yang sedang memerangi secara riil (*muhârib[an] fi'l[an]*). Jawabannya ada dalam dua kondisi:

Pertama, berkaitan untuk kaum Muslim yang berada di bawah pendudukan. *Kedua*, berkaitan untuk kaum Muslim yang ada di luar pendudukan.

Adapun yang pertama, maka terhadap mereka berlaku realita kaum Muslim yang dulu

tetap berada di Makkah setelah Negara Islam berdiri di Madinah. Dalam hal ini, berarti boleh penduduk Palestina yang berada di bawah pendudukan Yahudi untuk bermuamalah dalam jual-beli dll; kecuali dalam pekerjaan yang mengantarkan pada kekuatan musuh. Demikian juga berkaitan dengan Muslim yang berke-warganegaraan Amerika, misalnya. Hukumnya semisal dengan kaum Muslim di Makkah yang tidak berhijrah. Artinya, boleh mereka bermuamalah dengan *dâr al-harb* tempat mereka tinggal, kecuali dalam apa yang menguatkan kaum kafir terhadap kaum Muslim menurut *tahqîq manâth*.

Adapun yang kedua, berkaitan untuk kaum Muslim yang ada di luar pendudukan, sebelumnya kami telah menjawab semisal pertanyaan ini dalam beberapa jawaban. Di antaranya dalam *Jawab-Soal* pada 31/3/2009:

Pertama: Bekerja langsung dengan negara-negara yang secara riil sedang memerangi (*muhârib[an] fi'l[an]*) adalah tidak boleh. Tidak boleh juga bekerja dengan korporasi-korporasi negara-negara itu. Sebabnya, hubungan dengan pihak yang sedang memerangi secara riil (*muhârib[an] fi'l[an]*) adalah hubungan yang bersifat perang dan bukan berupa hubungan aktivitas-aktivitas (bisnis) yang bersifat damai.

Kedua: Bekerja dengan lembaga-lembaga yang bermuamalah dengan negara-

negara yang sedang memerangi (*ad-dawlah al-muhâribah fi'l[an]*), di perhatikan di situ:

- a. Jika proyek yang dilakukan oleh lembaga tersebut adalah untuk negara *al-muhâribah fi'l[an]* maka tidak boleh bekerja dengan lembaga tersebut dalam proyek ini.
- b. Jika proyek yang dilakukan oleh lembaga itu bukan untuk negara yang sedang memerangi secara riil (*al-muhâribîn fi'lan*) melainkan untuk warga negeri tersebut semisal membangun sekolah atau membuat jalan, maka dosa itu jatuh pada lembaga yang bermuamalah dengan pihak yang sedang memerangi secara riil (*al-muhâribîn fi'lan*), tetapi pekerjaan tersebut boleh dengan lembaga itu pada proyek ini selama proyek tersebut bukan untuk negara yang sedang memerangi.

Lalu dalam *Jawab Soal* pada 24/7/2011 dijelaskan:

Sesungguhnya berakad dengan korporasi dan organisasi negara yang menduduki negeri kaum Muslim, yaitu “negara yang sedang memerangi secara riil (*ad-dawlah al-muhâribah fi'l[an]*), adalah tidak boleh sebab itu adalah bermuamalah dengan negara yang sedang memerangi secara riil (*dawlah muhâribah fi'l[an]*). Adapun berakad dengan pemerintah lokal atau organisasi lokal yang tidak berafiliasi ke negara yang menduduki, tetapi dia memiliki hubungan dengan negara yang menduduki tersebut maka harus diperhatikan:

1. Jika hubungan organisasi lokal dengan negara yang menduduki itu adalah dalam proyek bersifat militer maka tidak boleh.

2. Jika hubungan organisasi lokal dengan negara yang menduduki itu dalam proyek komersial yang tidak membahayakan (merugikan) negeri maka boleh. Namun, yang lebih utama adalah tidak bermuamalah dengannya dengan syubhat menimpakan *dharar*.
3. Jika pekerja itu bekerja dengan negara lokal sebagai pegawai, tetapi akad pekerjaannya secara langsung dengan negara yang menduduki itu, maka tidak boleh.
4. Jika pekerja itu bekerja dengan negara lokal sebagai pegawai dan akad pekerjaannya dengan negara itu sendiri maka boleh jika upahnya dari negara lokal tersebut meskipun negara lokal itu mengambil bantuan finansial dari negara yang menduduki.
5. Jika pekerja itu bekerja dengan negara lokal sebagai pegawai dan akad pekerjaannya dengan negara lokal tersebut, tetapi upahnya dia terima langsung dari negara yang menduduki, maka tidak boleh.

Adapun dalil-dalil atas hal itu adalah hukum-hukum berhubungan dengan negara yang sedang memerangi secara riil (*ad-dawlah al-muhâribah fi'lan*).

Wallâhu a'lam wa aḥkam. []

[Dikutip dari *Jawab-Soal Syaikh Atha' bin Khalil Abu ar-Rasyah* tanggal 12 Muharram 1447 H - 25 Juni 2025 M]

Sumber:

- <https://hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer/jurisprudence-questions/103644.html>
- <https://www.facebook.com/ataabualrashtah1942/posts/122142355286716841>



Wahyudi Al-Maroky:

KEKUASAAN ADALAH AMANAH

Pengantar:

Sebagaimana diketahui, makin ke sini penguasa, para pejabat dan para wakil rakyat di negeri ini tampak makin tak berkompeten. yang tampak dari mereka bukan prestasi dan keberpihakan kepada rakyat. yang tampak menonjol dari mereka justru gaya hidup mewah dengan gaji/tunjangan sangat tinggi dan aneka fasilitas yang wah. Namun begitu, tetap saja banyak dari mereka yang korupsi.

Mengapa semua ini terjadi? Apa akar penyebabnya? Adakah kaitannya semua ini dengan sistem demokrasi yang memang rusak? Ataukah semua ini lebih karena faktor personal belaka? Apa solusi mendasarnya?

Itulah di antara beberapa pertanyaan yang diajukan kepada **Bapak Wahyudi al-Maroky** dari Pamong Institute dalam wawancara dengan **Redaksi** kali ini. Berikut wawancara lengkapnya.

Bagaimana menyikapi anggota DPR yang melakukan perbuatan tidak empati, seperti joget-joget setelah mendengar keputusan naiknya tunjangan anggota Dewan?

Perilaku tersebut bukan saja tidak berempati, melainkan sudah cenderung menunjukkan keangkuhan. Bahkan terkesan bermegah-megahan di tengah penderitaan rakyat yang dicekik dengan kenaikan pajak dan beban hidup lainnya. Sebagai wakil rakyat, mestinya lebih sensitif dan berempati dengan keadaan rakyat yang sedang susah. Mereka seharusnya

paling depan memprotes kebijakan Pemerintah menaikkan tunjangan di tengah kondisi rakyat yang susah, bukan malah joget-joget di hadapan publik. Dalam Islam, pemimpin seharusnya dekat dengan rakyat dan merasakan apa yang dirasakan rakyatnya. Rasulullah saw. mencontohkan ikut lapar bersama rakyat ketika menggali parit di Madinah menjelang Perang khandaq.

Apakah tepat Pemerintah menaikkan gaji/tunjangan anggota Dewan?

Jelas, itu kebijakan yang tidak tepat. Bahkan itu kebijakan yang sangat buruk di tengah

kondisi negara yang sedang berhemat dan rakyat yang sedang susah. Padahal tugas penguasa adalah melindungi, mencerdaskan dan menyejahterakan rakyat. Jadi jika kondisi rakyat belum sejahtera, bahkan masih dalam kesulitan, maka para pejabat seharusnya justru berhemat.

Hal ini pernah dicontohkan oleh Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. Beliau pernah mengurangi hak pejabat ketika Kas Negara (Baitul Mal) kekurangan. Bahkan beliau menyatakan, *"Kalau negara makmur, biar saya yang terakhir menikmati. Namun, kalau negara dalam kesulitan biar saya yang pertama kali merasakan."*

Gaji dan tunjangan pejabat dan anggota Dewan, kan sudah tinggi. Namun, ternyata banyak yang tertangkap korupsi. Apa yang salah?

Artinya, gaji besar tidak menjamin anti korupsi. Sedikitnya ada tiga faktor utama yang mendorong praktik korupsi: 1) Faktor personal yang tidak amanah (lemahnya iman); 2) Faktor sistem sekuler yang memberikan ruang tumbuh berkembangnya budaya korupsi (sistem demokrasi yang sangat mahal dan hukum yang buruk); 3) kontrol masyarakat yang kurang (kritik masyarakat dibungkam, ormas kritis dan aktivis dikriminalisasi).

Jadi, masalahnya bukan hanya gaji, tetapi mentalitas dan sistem. Nabi saw. bersabda, *"Andai manusia diberi dua lembah emas, ia akan mencari yang ketiga."* (HR al-Bukhari-Muslim). Korupsi lahir dari lemahnya iman, buruknya integritas dan sistem hukum yang longgar.

Apa yang menjadikan para pejabat/anggota Dewan selalu merasa kurang dengan gaji/fasilitas yang besar?

Sedikitnya ada 3 hal: 1) karena tuntutan biaya politik dalam sistem demokrasi yang sangat mahal; 2) tuntutan pribadi dan gaya

Sedikitnya ada tiga faktor utama yang mendorong praktik korupsi:

1) Faktor personal yang tidak amanah; 2)

Faktor sistem sekuler yang memberikan ruang tumbuh berkembangnya budaya korupsi;

3) kontrol masyarakat yang kurang.

hidupnya, 3) tuntutan konstituen dan para pendukungnya.

Tuntutan mengembalikan modal politik dalam pesta demokrasi yang sangat mahal. Ada mahar partai. Ada biaya kampanye. Ada biaya saksi. Ada biaya permintaan pimpinan. Ada biaya-biaya politik lainnya.

Terkait gaya hidup, ketika menjadi pejabat atau wakil rakyat, dituntut fasilitas dan gaya hidup yang berbeda dari mulai pakaian, sepatu, asesoris, kendaraan, dll.

Terkait tuntutan konstituen, ini tak hindarkan jika ingin melanjutkan karir politik. Ia harus terus merawat dukungan timsesnya dan suara konstituennya dengan memberikan sumbangan sosial sesuai proposal yang diajukan konstituennya. Jika tidak dilayani maka konstituen akan pindah dukungan. Ini di antara hal yang mendorong para pejabat untuk menumpuk kekayaan.

Lebih dari itu faktor utama para pejabat memilih jalan itu adalah karena selalu merasa kurang datang dari kerakusan (*hubbud dunyâ*). Karena itu tanpa dilandasi keimanan maka gaji yang besar, berapa pun besarnya

tidak akan cukup. Nabi saw., bersabda, “*Andai anak Adam memiliki satu lembah emas, ia ingin dua, dan tidak akan memenuhi mulutnya (merasa puas) selain tanah (mati).*” (HR al Bukhari).

Banyak fakta pejabat/anggota Dewan tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas. Mereka terpilih lebih karena faktor ketenaran dan balas jasa politik rezim. Adakah korelasi kondisi ini dengan rendahnya kinerja dan munculnya kebijakan yang tidak pro rakyat?

Di tengah masyarakat ada adagium yang sangat populer bahwa para politisi bisa terpilih karena 3 (tiga) faktor “tas”: popularitas, elektabilitas dan isi tas (digunakan untuk serangan malam, serangan fajar, dll). Adapun faktor kapabilitas dan kreativitas tidak terlalu menjadi perhatian.

Akibatnya, banyak pejabat yang tidak memiliki kapabilitas apalagi kreativitas. Mereka mendukung dan membuat kebijakan yang tidak pro rakyat. Menaikkan pajak rakyat dan sebaliknya menaikkan gaji, tunjangan, fasilitas dll untuk pejabat. Rendahnya kualitas para pejabat dan wakil rakyat itu tercermin dengan buruknya kebijakan dan undang-undang yang dihasilkan. Padahal Islam telah mengingatkan bahwa menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya akan menghasilkan kebijakan lemah, buruk dan tidak pro rakyat, bahkan akan merusak.

Dalam take home pay pendapatan anggota dewan banyak item-item yang tidak masuk akal seperti; uang aspirasi, uang kunjungan dail, dll. Apakah ini sesuai realitas kebutuhan atau bagi-bagi dan pemborosan uang?

Sepanjang tunjangan itu wajar dan memang diperlukan untuk melaksanakan tugas maka layak diberikan. Namun, jika item-item itu tidak jelas urgensinya, apalagi tidak wajar jumlahnya, tentu itu masuk kategori

pemborosan (*isrâf*). Dalam Islam, tunjangan harus rasional sesuai kebutuhan tugas dan memberikan dampak positif bagi rakyat. Pejabat harus hati-hati menggunakan dana rakyat. Demikian sebagaimana yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Untuk menjadi calon legislatif membutuhkan modal politik sangat besar. Mungkinkah para anggota Dewan setela terpilih rentan menjadi ‘kaki tangan’ oligarki?

Sangat rentan menjadi kaki-tangan oligarki. Bahkan nyaris tak terhindarkan. Proses politik dan pesta demokrasi yang sangat mahal membuat para politisi cenderung melakukan setidaknya tiga langkah politik. *Pertama*, mengumpulkan uang untuk mengembalikan modal politik. *Kedua*, mencari uang untuk membiayai operasional politik dan menjaga konstituen. *Ketiga*, mengumpulkan uang untuk menabung demi biaya politik periode berikutnya. Cara paling mudah adalah mendekati bahkan jadi kaki tangan para oligarki.

Benarkah anggota Dewan itu mewakili suara rakyat?

Secara faktual mereka lebih mewakili partai dan jauh dari mewakili suara rakyat. Meski secara formal dipilih untuk mewakili rakyat, dalam praktiknya mereka justru sering hanya mewakili kepentingan partai atau kelompok oligarki. Beginilah praktik demokrasi yang terjadi. Hampir semua kebijakan dan pembuatan undang-undang yang lahir justru demi kepentingan oligarki dan merugikan rakyat.

Apa yang menyebabkan rusaknya kondisi para pejabat dan anggota Dewan?

Ada dua penyebab utama: 1) buruknya sistem politik yang dibangun dari sistem demokrasi kapitalisme sekuler yang sangat mahal dan pragmatis; 2) lemahnya keimanan dan ketakwaan para politisi dan para pejabat. Dua masalah utama ini melahirkan pemerintahan

yang buruk (*bad governance*) sehingga sulit mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Bahkan yang muncul adalah praktek korupsi di berbagai institusi pilar demokrasi; baik legislatif, eksekutif dan yudikatif. Celaknya, praktik itu bukan hanya terjadi di pemerintah pusat, namun terjadi juga di berbagai level pemerintahan di daerah.

Ada istilah yang mengatakan, “Malaikat masuk ke dalam sistem maka akan menjadi setan.” Ini maknanya bagaimana?

Istilah itu populer setelah diucapkan Mahfud MD yang menggambarkan bagaimana sistem demokrasi yang begitu mahal.

“Saat biaya politik semakin mahal, elit juga semakin jelek karena sistem yang dibangun mendorong ke arah korupsi. Malaikat masuk ke dalam sistem Indonesia pun bisa jadi iblis juga,” ucap Mahfud.

Istilah tersebut sangat “sarkas”. Ingin menggambarkan betapa rusaknya sistem saat ini yang bisa memaksa orang baik menjadi orang buruk. Ini artinya individu baik/shalih saja tidak cukup bisa bertahan jika masuk ke dalam sistem ini. Oleh karena itu, perlu memperbaiki sistem dan memperbaiki individu secara bersamaan tanpa tergoda buru-buru masuk ke dalam sistem. Perlu menyiapkan individu yang baik dari luar sistem tanpa harus kompromi masuk ke dalam sistem yang akhirnya justru menjadi ikut rusak.

Bagaimana Islam memandang kekuasaan?

Islam memandang kekuasaan sebagai amanah untuk menegakkan keadilan. Agar bisa adil tentu harus menerapkan hukum yang adil yaitu hukum yang berasal dari Tuhan yang Mahaadil. Itulah syaria Islam.

Jika kekuasaan digunakan untuk menegakkan keadilan maka ia akan menjadi nikmat. Sebaliknya, kekuasaan akan menjadi azab jika disalahgunakan. Nabi saw. bersabda, “Kekuasaan

adalah amanah dan pada Hari Kiamat akan menjadi kehinaan kecuali bagi yang menunaikan dengan benar.” (HR Muslim)

Kekuasaan bukan tujuan. Ia adalah sarana untuk menegakkan keadilan Islam, mencegah kezaliman dan mengurus kemaslahatan rakyat. Begitu berat amanah kekuasaan. Bahkan Nabi saw. pun berdoa dan memohon bantuan kepada Allah SWT, “Tuhanku...berikanlah kepada diriku dari sisi-Mu kekuasaan yang menolong (agamaku).”

Jadi, untuk apa kekuasaan politik itu dalam Islam?

Dalam Islam, tujuan adanya kekuasaan adalah untuk menegakkan hukum-hukum Allah agar terwujud Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin. Penerapan Islam secara *kāffah* akan mewujudkan aneka kemaslahatan. Di antaranya: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga kehormatan, menjaga harta, menjaga distribusi kekayaan secara adil, melindungi akal, melindungi keturunan, mengurus urusan umat, dll.

Lalu kekuasaan itu harusnya diberikan kepada siapa?

Secara personal, kekuasaan harus diserahkan kepada ahlinya yang profesional dan amanah. Profesional berarti punya kemampuan/kompetensi (*kafâ’ah*), dewasa (balig), berakal, sehat (jasmani dan ruhani), merdeka (tidak jadi boneka), adil.

Khusus dalam Islam seorang penguasa harus memenuhi 7 syarat *syarth in’iqâd*: 1) Muslim; 2) berakal; 3) laki-laki; 4) balig (dewasa); 5) merdeka; 6) adil; 7) mampu/memiliki pengetahuan yang luas tentang agama dan urusan dunia serta memiliki kemampuan untuk memimpin dan mengatur umat.

Bagaimana dengan partai politik dalam Islam? Apa tugas dan perannya?

Dalam Islam, partai politik merupakan alat dakwah. Kaum Muslim berkewajiban untuk

Sedikitnya ada lima cara mencegah pejabat memperkaya diri dalam jabatannya; 1) pendekatan iman dan takwa; 2) budaya amanah dan jujur di masyarakat; 3) audit kekayaan pejabat; 4) pengawasan publik; 5) *hudûd* dan *ta'zîr* bagi yang melanggar.

Lalu bagaimana cara Islam mencegah dan membabat habis usaha pejabat dalam memperkaya diri?

Sedikitnya ada lima cara dalam mencegah seorang pejabat memperkaya diri dalam jabatannya; 1) pendekatan keimanan dan ketakwaan; 2) budaya amanah dan jujur dibina sejak kecil dan hidup di masyarakat; 3) audit kekayaan pejabat; diperiksa sebelum menjabat dan dihitung setelah menjabat; selisihnya yang tidak sah akan disita negara; 4) pengawasan publik; umat mengawasi; 5) *hudûd* dan *ta'zîr* bagi yang melanggar.

Apa yang harus dilakukan oleh umat agar tercipta pejabat dan wakil rakyat yang shalih dan amanah?

Melakukan fungsi *muhâsabah lil hukkâm* (kontrol, kritik dan nasihat kepada penguasa) dengan baik. Tentu harus dimulai dengan membangun kesadaran politik bersama agar umat secara bersama-sama bisa melakukan kontrol dan koreksi terhadap penguasa. Hal ini tidaklah mudah, namun bisa dimulai dengan mendakwahkan Islam secara *kâffah* di tengah-tengah umat agar paham politik dan memiliki kesadaran politik Islam. Dengan demikian diharapkan umat akan meminta diatur dengan aturan-aturan Islam dan dipimpin oleh para pemimpin yang mau menerapkan hukum-hukum Islam. Ketika memilih pemimpin pun dengan standar Islam, yakni memilih pemimpin yang beriman, baik, takut pada Allah, jujur dan berilmu serta berwawasan luas.

Mendorong umat agar berani menasihati dan mengoreksi pejabat dengan sudut pandang Islam. Selanjutnya mendorong tegaknya sistem yang adil sehingga pejabat yang amanah dan profesional akan lebih mudah menjalankan tugas dengan baik dalam sistem dan lingkungan kerja yang baik dan islami.

Wallâhu a'lam. []

berkumpul/berjamaah untuk berdakwah dan melakukan amar makruf nahi mungkar. Ini sejalan dengan perintah Allah SWT dalam QS Ali Imran ayat 104.

Parpol bertugas melakukan aktivitas politik dengan mengambil posisi mengoreksi kebijakan politik penguasa, amar makruf nahi mungkar kepada penguasa, mendidik umat agar paham hak dan kewajiban.

Dalam pemerintahan Islam, para pejabat tentu juga mendapatkan kompensasi/tunjangan. Apa yang menjadi patokannya?

Tunjangan diberikan sesuai dengan kebutuhan dasar yang wajar. Hal ini agar para pejabat tidak lagi sibuk mencari nafkah tambahan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang menjadi kewajiban mereka. Selain kebutuhan dasar, tunjangan diberikan untuk menunjang kelancaran tugasnya, semisal kendaraan dan sarana lainnya yang dibutuhkan sesuai tugasnya.

Tunjangan tidak boleh berlebihan dan terkesan mewah yang jauh dari rasa keadilan rakyatnya. Khalifah Umar bin al-Khathtab ra. menetapkan tunjangan pejabat cukup untuk hidup sederhana sesuai kedudukannya.

Perpustakaan Andalusia

Salah satu halaman paling cemerlang dalam sejarah dunia adalah Andalusia, yang terletak di ujung barat benua Eropa. Umat Muslim, yang memerintah Semenanjung Iberia selama berabad-abad, memperlakukan semua lapisan masyarakat dengan penuh kasih sayang dan menerangi wilayah yang gelap dengan Islam. Perpustakaan Cordoba, yang didirikan di Cordoba melalui upaya Al-Hakam II dan dianggap sebagai perpustakaan terbesar pada masanya, dianggap sebagai perpustakaan Andalusia yang terhebat. Perpustakaan ini, bersama ratusan perpustakaan pribadi lainnya, menjadi cikal bakal perkembangan Andalusia.

Sumber: www.fikriyat.com/galeri/tarih/endulus-kutuphaneleri



1 Andalusia, salah satu cabang peradaban Islam yang paling indah, bagaikan matahari yang terbit dari Barat. **Matahari Islam** inilah yang terbit di bagian paling barat benua itu pada masa-masa tergelap Eropa.

Umat Islam yang memerintah **Semenanjung Iberia** selama berabad-abad, mengajarkan **kepada orang Barat** berbagai macam mata pelajaran, mulai dari ketertiban kota hingga sekolah, dari kebersihan hingga pakaian.

2 Al-Hakam II, penguasa kesepuluh **Bani Umayyiah Andalusia**, berupaya keras untuk memastikan kelangsungan kemajuan umat Islam dan menjadikan **Andalusia** pusat yang lebih besar.

Sebagai penguasa **yang terpelajar dan saleh**, **Al-Hakam II** bukan hanya seorang bibliofil yang taat, tetapi juga seorang **bibliofil** yang hebat. Kebiasaan ini mendorongnya untuk mengirimkan **para ahli buku** ke banyak lokasi penting.


3 Dengan cara ini, **buku-buku** dari berbagai belahan dunia dibawa ke perpustakaan yang didirikan oleh Al-Hakam II di **Cordoba**. **Salinan** pertama karya-karya yang baru diterbitkan dibawa ke perpustakaan ini.

Profesi seperti **penjilid buku, pengklasifikasi, dan juru tulis** dipekerjakan untuk mengumpulkan buku-buku di istana Andalusia. Namun, seiring waktu, **buku-buku** tersebut tidak lagi muat di istana.



Setelah itu, Al-Hakam II membangun perpustakaan dengan skala yang belum pernah **ada sebelumnya di Eropa**. Perpustakaan ini berisi katalog empat puluh empat volume, masing-masing berisi lima puluh halaman.

Berdasarkan hal ini, diperkirakan perpustakaan tersebut menyimpan **sekitar empat ratus ribu hingga enam ratus ribu** buku. Dengan minat yang besar dari para cendekiawan terhadap perpustakaan tersebut, perpustakaan tersebut menjadi tujuan yang sering dikunjungi oleh banyak tokoh Eropa.



5 Ulama besar seperti **Abu Muhammad Ibrahim bin Muhammad al-Usayli, Mutarrif bin Isa al-Ghassani, Urayb bin Sa'd, Muhammad bin Harith al-Hushani dan Abu Ali al-Kali** datang ke Andalusia atas undangan sultan dan melakukan penelitian ilmiah di perpustakaan.

Perpustakaan, yang dibangun berkat upaya **Al-Hakam II**, membangkitkan minat terhadap buku di kalangan tokoh-tokoh terkemuka **Andalusia**. Dengan demikian, upaya sang sultan menjadi upaya rakyat juga.


Umat Kristen dan Yahudi yang ingin mendapatkan manfaat dari pengetahuan ilmiah yang terkumpul **di negara tersebut juga mempelajari bahasa Arab**, mendapatkan manfaat dari perpustakaan, dan membawa pengetahuan **ke Eropa**.

Namun, rumah besar dan perpustakaannya yang unik ini hancur tak lama setelah **masa pemerintahan Al-Hakam II**. Selama kerusuhan sipil yang dimulai **pada awal abad ke-11 dan berlangsung selama kurang lebih dua puluh lima tahun**, buku-buku di Cordoba dijarah dan para cendekiawan melarikan diri dari kota.



Ratusan perpustakaan yang dibangun oleh individu di kota tersebut rusak selama **kerusuhan sipil besar** dan ketika para cendekiawan meninggalkan kota tersebut, koleksi pribadi menyebar ke Andalusia dan negara-negara lain.

Upaya besar Al-Hakam II hanya efektif selama lebih dari setengah abad. **Para cendekiawan** yang muncul selama periode ini memiliki pengaruh pada generasi-generasi berikutnya.





8 Masa pemerintahan Al-Hakam II dikenang dengan pujian yang luar biasa. Lebih lanjut, pendidikan **di Andalusia** tidak terbatas pada laki-laki. Perempuan juga mendapatkan manfaat dari perpustakaan.

Selama periode ini, ulama perempuan **Umm Saeed al-Qurtubiyya** belajar secara otodidak dalam bidang hadis, **Umm al-Hasan binti Abu Ja'far al-Tanjali** dalam bidang sastra, dan Aisha **binti Ahmed al-Qurtubiyya** dalam bidang retorika.

Perpustakaan Andalusia bukan hanya tempat buku-buku **diklasifikasikan** dan dilestarikan. Perpustakaan juga berfungsi sebagai pusat **pendidikan tinggi yang dapat diakses** oleh semua lapisan masyarakat.

Ruang-ruang ini juga merupakan tempat di mana gagasan terus dipertukarkan. Para cendekiawan dan mereka yang ingin tahu bertukar **gagasan** dan terkadang terjadi **perdebatan**.



10 Sementara buku-buku di Eropa **hanya tersedia untuk para pendeta dan administrator gereja**, kaum muda Eropa berbondong-bondong ke kota-kota **Andalusia** untuk memperoleh pengetahuan.

Contoh terbaik dari pendekatan ini adalah perpustakaan Andalusia, yang dimulai di bawah kepemimpinan Al-Hakam II. Sementara seluruh benua diselimuti kegelapan pekat, **Andalusia bersinar** **bagai matahari di ujung barat**.



LINTAS DUNIA

Dipermainkan AS, Rezim Suriah Tetap Patuh

Meski dipermainkan Utusan Khusus AS untuk Suriah/Duta Besar AS untuk Turki Thomas Joseph Barrack Jr., rezim Suriah tetap saja bertindak sebagai murid yang patuh.

“Tetapi kini ia mempermainkan para pemimpin rezim Suriah, yang lebih seperti murid yang mendengarkan dia, belajar dari dirinya, dan mematuhi perintahnya!” tulis situs *hizb-ut-tahrir.info*, Rabu (27/8/2025).

Pasalnya, Thomas Barrack menyatakan, solusi di Suriah bukanlah negara pusat (kesatuan), melainkan sistem yang menyerupai federalisme atau membangun pemerintahan otonom untuk setiap gerakan separatis. Padahal sebelumnya, ia menganjurkan Suriah yang bersatu dan menentang Perjanjian Sykes-Picot.

Pernyataan terbaru Barrack tersebut sebagaimana diberitakan *The Washington Post*, Sabtu (23/8/2025), menyusul “kekerasan besar-besaran di berbagai wilayah Suriah memicu tuntutan otonomi dari kelompok-kelompok (minoritas), dan mencatat bahwa konflik

yang paling menonjol saat ini adalah ketegangan antara Pemerintah Damaskus dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS.”

Surat kabar tersebut melaporkan respon rezim Suriah, “Pemerintah Suriah tidak menolak segala bentuk desentralisasi, terutama pemerintahan daerah.” []

Empat Catatan Penting terkait Visi Israel Raya

Setidaknya ada empat catatan penting terkait pernyataan perdana menteri entitas penjajah Zionis Yahudi Benjamin Netanyahu yang menyatakan “sedang mendambakan visi Israel Raya” pada 12 Agustus lalu. Hal itu dinyatakan Aktivis Hizbut Tahrir Saifuddin Abduh sebagaimana diberitakan *hizb-ut-tahrir.info*, Senin (25/8/2025).

Pertama, visi Yahudi tentang istilah “Israel Raya” merupakan visi ekspansionis terkait batas-batas negara buatan mereka. Versi-versi visi yang diajukan bervariasi, mencakup seluruh historis wilayah Palestina (dari laut hingga sungai). Kelompok yang paling ekstrem mengadopsi aneksasi sebagian wilayah Yordania, Lebanon, Suriah, Mesir, dan bahkan mungkin Irak dan Jazirah Arab.

Kedua, pengumuman visi tersebut muncul saat ini karena empat alasan: (1) Karena situasi domestik Netanyahu menguntungkan akibat Operasi Badai al-Aqsha sehingga menjadi alasan untuk terus melakukan kejahatan dan penindasan terhadap rakyat Palestina;



(2) Netanyahu ingin menyenangkan kaum kanan religius yang diwakili oleh partai-partai koalisi untuk mempertahankan kekuasaannya dan terus memaksakan *fait accompli* (fetakompli) di Yerusalem dan Tepi Barat, dengan menindas rakyat Tepi Barat dan menciptakan lingkungan yang mengusir mereka hingga mereka terpaksa beremigrasi; (3) Keberhasilan Donald Trump dalam pemilihan presiden AS memberikan pengaruh yang kuat bagi orang-orang Yahudi di Palestina, karena pemerintahan Trump mengadopsi solusi yang berbeda dari yang diadopsi oleh pemerintahan Biden (solusi dua negara), sementara Trump mengadopsi solusi parsial yang konsisten dengan visi orang-orang Yahudi di tanah yang diberkahi (administrasi mandiri yang terbatas); (4) Sikap negara-negara Muslim di Timur Tengah adalah sikap yang lemah dan pengecut. Mereka melantarkan saudara-saudara mereka, rakyat Palestina, yang membuat entitas Yahudi mengungkapkan tujuan dan sasaran yang jauh di dalam hati mereka, yang melampaui tujuan pendirian entitas tersebut, yaitu menjadi ujung tombak kaum kafir Barat melawan kaum Muslim dan menentang pendirian Negara Khilafah yang akan datang, dengan izin Allah.

Ketiga, melihat situasi internasional dan konstelasi negara-negara adidaya, didapati mereka terlibat dan bersekongkol dengan kaum Yahudi, entah dari pihak pemerintahan Trump atau dari pihak anggota Uni Eropa yang munafik. Mereka mengadakan pertemuan di New York dengan tujuan untuk menuntut pembentukan negara Palestina yang didemiliterisasi tanpa mengecam entitas Yahudi atau menuntut agar diambil tindakan praktis untuk melaksanakan apa yang mereka katakan.

Keempat, akhirnya dalam atmosfer yang dipenuhi awan politik negatif ini, kaum Yahudi memanfaatkan kesempatan untuk mengekspresikan isi hati mereka dan mengumumkan cita-cita mereka. []

Impor Gas Alam, Mesir Dukung Finansial Zionis

Mesir sepakat mengimpor 130 miliar meter kubik gas alam senilai 35 miliar dolar AS yang berangsur dikirim pada 2026 hingga 2040 dari entitas penjajah Zionis Yahudi. Kesepakatan ini ditandatangani pada 7 Agustus lalu. Kesepakatan ini dinilai oleh Aktivis Hizbut Tahrir Mesir Said Fadil sebagai pengakuan implisit atas perampasan Palestina oleh Yahudi, bahkan dukungan finansial dan strategis untuk Yahudi.

“Kesepakatan ini bukan sekadar kesepakatan dagang antara dua negara, seperti yang digambarkan media resmi. Sebaliknya, ini merupakan pengakuan implisit atas perampasan Palestina oleh Yahudi, bahkan dukungan finansial dan strategis untuk Yahudi,” tegasnya sebagaimana diberitakan *alraiah.net*, Rabu (27/8/2025).

Pasalnya, tegas Said Fadil, gas yang akan diekspor entitas Yahudi berasal dari ladang-ladang yang terletak di Laut Mediterania, yang direbut secara paksa setelah merampas tanah Palestina.

Menurut Said, ini adalah bentuk normalisasi ekonomi, yang bahayanya tidak berbeda dengan normalisasi politik dan keamanan. Bahkan ini mungkin lebih berbahaya lagi, karena mengikat kehidupan dan penghidupan sehari-hari masyarakat ke tangan musuh mereka.

Apalagi, jelas Said, kesepakatan ini muncul saat Mesir sedang dilanda krisis energi yang



mencekik. Produksi gasnya menurun dari lebih dari 6 miliar kaki kubik perhari pada tahun 2021 menjadi sekitar 3,5 miliar kaki kubik pada tahun 2025.

“Dengan demikian entitas Yahudi telah menjadi pemasok energi utama bagi Mesir. Ini berarti pengambilan keputusan Mesir di sektor strategis seperti energi kini bergantung pada entitas Yahudi, juga pada harga serta kebijakan yang diberlakukan oleh Yahudi,” bebernya.

Hal ini, jelas Said, tentu akan menempatkan Mesir dalam siklus ketergantungan politik dan ekonomi. Hal ini menjadikan Mesir bagian dari proyek untuk mengubah entitas Yahudi tersebut menjadi pusat energi regional di Mediterania Timur.

“Kesepakatan semacam itu pada dasarnya tidak sah menurut hukum Islam, karena memperlakukan entitas Yahudi sebagai negara yang sah. Padahal sebenarnya ia telah merampas tanah kaum Muslim dan seharusnya diperlakukan sebagai musuh yang nyata,” pungkasnya. []

Undangan Tokoh Pro Zionis, Amankan Pengakuan Dunia

Cendekiawan Muslim Ustadz Muhammad Ismail Yusanto (UIY) menegaskan undangan terhadap tokoh pro Zionis ke ormas Islam ataupun kampus ternama di Indonesia sejalan dengan upaya Israel untuk mengamankan pengakuan dunia, terutama dari negara-negara Muslim, lewat jalur *soft* dan *hard* diplomasi.

“Israel dan pendukungnya tentu mereka akan terus berusaha dengan segala cara. Baik itu sebutlah dengan istilah eh *soft diplomacy* ataupun *hard diplomacy* itu untuk mendapatkan pengakuan dunia,” ujarnya dalam *Fokus: Undang Zionis Pro Genosida, Ada Apa?* di kanal YouTube UIY Official, Ahad (31/8/2025).

Ia menilai, pengakuan dari Dunia Islam sangat penting bagi Israel, bukan sekadar pengakuan formal, tetapi sebagai alat untuk mengakhiri narasi penolakan terhadap keberadaan mereka di tanah Palestina. Karena itu, berbagai

cara ditempuh, melalui pendekatan kultural, ekonomi, dan personal sebagai strategi *soft diplomacy*.

“Sepanjang masih ada narasi itu, mereka tidak akan pernah tidur nyenyak,” tegas UIY.

Maka dari itu, bagi UIY lucu sekali ketika satelah menuai kecaman, baru bilang tidak tahu kalau tokoh itu pro Zionis. Semua data bisa diakses, dicari latar belakang dan karya-karyanya. Justru pertanyaan tidak tahu itu semakin memperlihatkan ada yang tidak beres di balik undangan itu.

“Masa tidak tahu bahwa ini orang pro Zionis *gitu*. Jadi justru ketika dia ngomong, ‘Wah, maaf kami tidak tahu.’ Itu lucu *gitu*,” herannya.

Ia juga mengungkapkan, entitas penjajah Zionis Yahudi paham betul pentingnya mendekati Indonesia sebagai negara Muslim terbesar. Upaya mendekati organisasi keagamaan besar seperti NU dan Muhammadiyah disebut bukan hal baru.

“Mereka tahu betul, bicara Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dua ormas besar itu,” tambahnya.

Karena itu, UIY menilai, penentangan terhadap langkah-langkah yang memberikan ruang bagi Zionisme harus terus disuarakan. Jika diam saja, hanya akan dianggap sebagai bentuk persetujuan.

“Harus diviralkan. Harus diributkan. Kalau tidak, mereka akan bergerak leluasa. Sekarang ini kalau tidak viral, tidak ada keadilan,” tegasnya.

UIY juga mengingatkan, perjuangan membela Palestina bukan sekadar isu kemanusiaan, melainkan persoalan akidah dan eksistensi umat Islam. Solusi sejati pembebasan Palestina hanya bisa terwujud dengan kebangkitan kepemimpinan Islam global.

“Jika kita ingin membebaskan Palestina, kita harus menghadirkan kembali pelindungnya yang dulu, yakni Khilafah Islam. Solusi Palestina itu jihad dan Khilafah,” pungkasnya. []

[Joy dan Tim]

AKSI DEMO: BISAKAH MENJADI PENDIDIKAN POLITIK ANAK?

Arini Retnaningsih

Beberapa hari di akhir bulan Agustus lalu, Indonesia diguncang demo besar-besaran. Hampir di seluruh wilayah Indonesia terjadi aksi protes atas ketidakadilan penguasa. Kondisi semakin memanas ketika Affan Kurniawan, seorang driver ojol, menjadi korban. Bahkan sempat terjadi kerusuhan massa di beberapa kota yang mencerminkan bagaimana rakyat sudah muak dengan situasi yang ada.

Di antara peserta demo ternyata ada yang masih terkategori anak-anak. KPAI mencatat 1.186 demonstran usia anak (12-17 tahun) ditangkap dan ditahan oleh Kepolisian dalam aksi unjuk rasa yang terjadi pada 25, 28, 29, 30, dan 31 Agustus 2025 (*Kompas.com*, 03/09/2025). Bahkan di Tangerang, seorang pelajar SMK berusia 16 tahun termasuk menjadi korban yang meninggal (*Bbc.com*, 03/09/2025).

"Anak-anak jangan lagi dilibatkan dalam aksi-aksi politik dan agenda politik orang dewasa karena bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak," kata Komisioner KPAI Sylvana Maria di Mapolda Metro Jaya. Berdasarkan hasil penelusurannya, anak-anak yang terlibat aksi itu ternyata diajak serta

diprovokasi lewat media sosial, terutama *TikTok* (*Tempo.co*, 28/08/2025).

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menanggapi aksi para pelajar yang ingin ikut menyampaikan aspirasi di Gedung DPR RI. Ia meminta para pelajar tersebut diakomodasi. Menurut Said, Polisi jangan melarang para pelajar yang ingin menyampaikan aspirasi. Ia pun menyampaikan kemungkinan pelajar-pelajar tersebut duduk di kursi DPR suatu saat nanti (*Metrotv-news*, 28/08/2025).

Nah, Ayah dan Bunda, bagaimana kalau suatu saat anak kita tiba-tiba mengatakan ingin ikut demo? Apakah kita harus mengizinkan sebagai bagian dari pendidikan politik ke anak?

Pentingnya Pendidikan Politik Bagi Anak

Benar, Ayah dan Bunda, kita memang harus memberikan pendidikan politik kepada anak sebagai bagian dari penyiapannya untuk mengemban kepemimpinan umat. Anak-anak kita adalah masa depan umat ini. Mereka yang akan menentukan wajah umat sepuluh, dua puluh atau sekian puluh tahun lagi ke depan. Namun tunggu, Islam ternyata memiliki konsep politik yang berbeda dengan konsep politik kapitalis

yang diterapkan saat ini. Inilah yang harus terlebih dulu kita pahami pada anak.

Politik dalam Islam adalah pengaturan urusan umat di dalam dan luar negeri. Politik dilaksanakan oleh negara dan umat. Negaralah yang secara langsung melakukan pengaturan ini secara praktis, sedangkan umat mengawasi negara dalam pengaturan tersebut (An-Nabhani, *Mafâhim Siyâsi*, 2005). Politik Islam berarti pengaturan urusan umat di dalam dan luar negeri dengan hukum Islam. Dengan demikian kesadaran politik adalah kesadaran akan pengaturan urusan-urusan umat: apa yang menjadi urusan umat dan bagaimana pemenuhannya. Apa yang menjadi hak-hak umat dan bagaimana negara menunaikan hak-hak mereka.

Kesadaran politik inilah yang akan mengantarkan umat pada kebangkitan dan kejayaannya, karena mereka tahu persis bagaimana mengatur urusan-urusan dalam dan luar negerinya. Tanpa kesadaran politik, umat Islam hanya akan diperalat, dimanfaatkan, dikuasai dan dijajah negara-negara kapitalis besar.

Mengingat pentingnya menumbuhkan kesadaran politik bagi umat, anak juga perlu kita tumbuhkan dan asah pemahaman politiknya dengan benar. Karena itu, di tengah marak aksi demo, kita harus pandai mengambil kesempatan untuk pengajaran politik secara praktis. Apakah itu berarti kita membolehkan anak mengikuti demo? Sebensar, Ayah dan Bunda, sebelumnya kita simak dulu tentang tujuan dari aksi demo dan bagaimana Islam menyikapi aksi semacam ini.

Demo ala Demokrasi: Bisakah Membawa Perubahan?

Demo dalam sistem demokrasi dianggap hal yang lumrah. Bahkan demo merupakan salah satu bentuk penyampaian aspirasi dari rakyat kepada penguasa. Hal ini dijamin oleh sistem yang demokratis sebagai bagian dari hak berpendapat dan bersuara.

Kadang demo dijadikan juga sebagai

metode untuk membuat perubahan. Misal, demo yang terjadi di akhir Agustus lalu. Rakyat menginginkan perubahan dalam bentuk terwujudnya keadilan antara rakyat dan wakil rakyat. Contoh lain, demo di awal masa reformasi tahun 1998 yang menginginkan perubahan dari sistem yang dianggap diktator ke sistem yang lebih demokratis.

Namun, Ayah dan Bunda tentu mencermati, berkali-kali terjadi demo, tidak tampak adanya perubahan yang signifikan. Fakta inilah yang harus Ayah dan Bunda sampaikan kepada anak untuk membangun kesadaran politiknya. Fakta bahwa demo, seramai apapun, pada dasarnya tidak akan membawa perubahan politik di tengah umat, bahkan hanya mengantarkan pada kerusakan yang lain lagi. Lepas dari mulut buaya masuk ke mulut singa.

Dari fakta ini, kita bisa mengajarkan bahwa perubahan hakiki pada masyarakat tidak cukup dengan pergantian penguasa, atau perbaikan sistem yang hanya sekedar tambal-sulam. Perubahan hakiki harus berangkat dari perubahan sistem yang mengatur kehidupan. Perubahan yang bersifat ideologis dan menyeluruh. Perubahan dari sistem buatan manusia ke sistem yang dibuat oleh Sang Maha Pencipta, yaitu sistem Islam.

Jadi, Ayah dan Bunda, memberikan pendidikan politik pada anak bukan dengan membolehkan mereka ikut berdemo, apalagi demo yang disertai kekerasan dan perusakan.

Mendidik Anak Menyampaikan Aspirasi Sesuai Aturan Islam

Kalau anak tidak diizinkan berdemo, bagaimana mereka bisa menyampaikan aspirasi dan menjalankan kewajiban politiknya?

Ayah dan Bunda, begitu anak kita menginjak usia balig, dalam pandangan Islam status mereka bukan lagi anak-anak. Itu berarti mereka juga memiliki kewajiban sebagaimana kewajiban setiap Muslim dewasa. Salah satu kewajiban seorang Muslim yang berkaitan dengan politik

adalah menegakkan amar makruf nahi mungkar serta *muhâsabah lil hukkâm* (menasihati penguasa). Kewajiban ini tentu juga kita ajarkan kepada anak dengan menyesuaikan tingkat umur dan kematangan *tsaqâfah*-nya.

Penyampaian pendapat sebagai bentuk amar makruf nahi mungkar dan *muhâsabah* bisa kita biasakan dari anak kecil dalam skala kecil, yakni rumah. Biarkan anak menyampaikan perasaannya tentang Ayah dan Bunda, termasuk kritik. Ayah dan Bunda tentu harus menyikapi dengan bijak, menjelaskan alasan tindakan kita atau menerima masukan itu sebagai upaya memperbaiki diri.

Saat anak sudah balig, kenalkan anak dengan *masîrah*, yakni aksi untuk menyampaikan pendapat, termasuk amar makruf nahi mungkar dan *muhâsabah* kepada penguasa, namun dengan cara dan adab Islam.

Masîrah merupakan pemenuhan kewajiban kaum Muslim terhadap perintah Allah. Dari Abu Sa'îd Al Khudri, Nabi saw. Bersabda, "*Jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim atau pemimpin yang zalim.*" (HR Abu Daud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah). Al Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini *hasan*).

Dengan demikian anak kita, kita ajak untuk memilah aksi yang boleh dia ikuti. Jika tujuan aksi hanya akan mengganggu sistem dan kerusakannya, meskipun di permukaan terlihat bagus, seperti aksi mengembalikan kedaulatan pada rakyat, aksi menuntut demokratisasi, dan sejenisnya, maka tidak perlu kita berikan izin. Berikan penjelasan bahwa aksi semacam ini akan mengganggu sistem yang rusak dan memalingkan umat dari perubahan hakiki.

Ayah dan Bunda, anak perlu diajak berdialog dan diberikan pemahaman yang benar tentang sistem Islam sebagai sistem yang layak diterapkan, sistem yang akan memberikan solusi paripurna, dan bagaimana sistem itu akan diterapkan. Dengan pemahaman yang benar, anak akan mengetahui mana yang salah

Penyampaian pendapat sebagai bentuk amar makruf nahi mungkar dan *muhâsabah* bisa kita biasakan dari anak kecil dalam skala kecil, yakni rumah. Biarkan anak menyampaikan perasaannya tentang Ayah dan Bunda, termasuk kritik.

sehingga mereka termotivasi untuk berjuang menegakkan amar makruf dan nahi mungkar, serta melakukan *muhâsabah* dengan tepat kepada penguasa berdasarkan syariat Islam.

Allah SWT berfirman (yang artinya): *Hai orang-orang Mukmin, jika kalian menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian* (TQS Muhammad [47]: 7).

Bahkan Rasulullah saw. Menyatakan, "*Pemimpin para syuhada adalah Hamzah bin 'Abd al-Muthallib dan orang yang mendatangi penguasa zalim, lalu memerintahkan (kebaikan) dan mencegah (keburukan), kemudian dia (penguasa zalim itu) membunuh dirinya.*" (HR al-Hakim dan ath-Thabarani).

Dengan demikian anak bisa memiliki arah yang benar dan tidak hanya sekadar ikut-ikutan atau solidaritas terhadap kelompok dan temannya. Semua tindakannya semata-mata dipenuhi oleh niat untuk menegakkan syariah dan meninggikan kalimat Allah SWT.

Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. []

MENYOAL PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM DEMOKRASI

Fatma Sunardi

Dalam kitab *Mafâhîm Islâmiyyah*, Muhammad Husain Abdullah, mengkritisi demokrasi sebagai sistem yang menyalahi Islam karena tidak bersandar pada wahyu Allah. Demokrasi hanya bersandar pada rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat menjadi sumber dari kekuasaan bagi legislatif, yudikatif dan eksekutif.

Beliau menyampaikan, termasuk dari keburukan-keburukan yang menonjol bagi sistem ini adalah adanya suara mayoritas. Pemilihan penguasa, DPR, pengangkatan kementerian dan penetapan undang-undang semuanya bisa sempurna—menurut pandangan demokrasi—dengan suara mayoritas rakyat atau suara mayoritas wakil-wakil rakyat.

Meskipun pemikiran mayoritas (demokrasi) adalah pemikiran batil, Barat telah sukses menipu umat. Narasi “aturan yang dibuat oleh mayoritas rakyat atau mayoritas wakil rakyat adalah aturan terbaik bagi rakyat” masih kuat diganggu. Ide ini masih dianggap sebagai jaminan (solusi) meraih kehidupan yang lebih baik.

Saat ini ide suara mayoritas dikampanyekan bahkan dilembagakan dengan terma ‘partisipasi bermakna’, dan menjadi bagian dari narasi perubahan sosial di kalangan perempuan. Kita tidak asing dengan narasi ‘peran politik perempuan di parlemen akan menjamin UU yang sensitif terhadap masalah perempuan’.

Sebagai aktivis perubahan Islam ideologis, kita punya kepentingan meyakinkan perempuan bahwa partisipasi bermakna bukan jalan memperbaiki sistem politik—kinerja Pemerintah, khususnya DPR. Kita juga punya kepentingan untuk memandu semangat perlawanan perempuan tetap dalam trek politik Islam. Dengan demikian penting membahas lagi tentang kesalahan partisipasi bermakna dan posisinya dalam proyek besar perubahan menuju kehidupan Islam.

Partisipasi Bermakna adalah Batil

Pada 2021, Mahkamah Konstitusi memberikan panduan tentang “Partisipasi Bermakna” atau *meaningful participation* dalam putusan uji formil UU Cipta Kerja.

Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat. *Pertama*, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*). *Kedua*, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*). *Ketiga*, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).

Partisipasi publik itu terutama diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (*concern*) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.

Pada konteks legislasi, partisipasi bermakna adalah penerjemahan dari kekuasaan membuat aturan ada di tangan rakyat atau wakil rakyat. Ide memberikan kewenangan membuat aturan di tangan rakyat disebut kedaulatan di tangan rakyat. Baik kedaulatan di tangan rakyat dan kekuasaan bersumber dari rakyat adalah pilar dari demokrasi.

Dalam buku *Demokrasi Sistem Kufur* (Haram Mengambil, Menerapkan dan Menyebarkanaskannya), Syaikh Abdul Qadim Zallum menerangkan bahwa kedua ide tersebut dicetuskan oleh para filosof dan pemikir di Eropa ketika mereka melawan para kaisar dan raja. Tujuannya untuk menghapuskan ide Hak Ketuhanan (*Divine Rights*) yang menguasai Eropa waktu itu. Atas dasar ide itu, para raja menganggap bahwa mereka memiliki Hak Ketuhanan atas rakyat. Hanya merekalah yang berhak membuat peraturan dan menyelenggarakan pemerintahan serta peradilan. Raja adalah negara.

Lalu disebarkanlah dua ide landasan demokrasi tersebut untuk menghancurkan ide Hak Ketuhanan secara menyeluruh dan untuk memberikan hak pembuatan peraturan dan pemilihan penguasa kepada rakyat. Dua ide tersebut didasarkan pada anggapan bahwa rakyat adalah ibarat tuan pemilik budak, bukan budak yang dikuasai tuannya.

Kedua ide politik dalam demokrasi tentu saja berbeda dan bertentangan dengan Islam. Dalam Islam kehendak seorang Muslim atau umat tidak diatur oleh dirinya sendiri atau umat, melainkan diatur oleh Allah SWT dengan seluruh perintah dan larangan-Nya. Ini sesuai dengan firman Allah SWT (yang artinya): *Demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan* (TQS an-Nisa` [4]: 65) .

Ayat ini secara tegas menjelaskan bahwa kedaulatan ada di tangan Allah (*as-siyâdah li Âsy-Syâri*). Bukan di tangan rakyat atau umat. Dengan demikian, partisipasi bermakna dalam upaya mempengaruhi penetapan hukum jelas tidak bisa dijadikan ide politik untuk memandu

sebuah upaya perubahan.

Jika dikaji secara fakta, kita semakin mendapatkan ketidaksesuaian konsep ini dengan realitas. Kekuasaan legislatif yang dikawal langsung oleh rakyat melalui partisipasi bermakna nyata-nya tidak otomatis menghasilkan UU yang pro rakyat. Ada fakta di luar prediksi pengagasnya, bahwa kekuatan kapital yang mempengaruhi politik mampu memanipulasi umat, baik dalam pemilihan maupun proses pembuatan aturan. Akibatnya, aturan yang dibuat tidak mampu memberikan maslahat bagi setiap dari umat. Hal terpenting dari sebuah legislasi itu bukan terletak pada aturan itu dibuat atau tidak dibuat oleh rakyat, melainkan pada jenis aturan yang dipakai. Tidak ada jaminan sebuah aturan itu baik, kecuali aturan itu berasal dari Tuhan yang Mahabaiik, Pencipta dan Pengatur manusia, Allah SWT.

Di sinilah kita menemukan kesesuaian nilai Islam, yang meletakkan hak membuat aturan hanya pada Allah SWT.

Brave Pink Nir Visi Islam

Saat ini para perempuan aktif dalam gerakan sosial perlawanan pada rezim. Salah satunya, muncul kampanye *Brave Pink Hero Green*. Dua warna ini digunakan sebagai simbol kekuatan dari perlawanan, keberanian dan solidaritas rakyat Indonesia dalam menghadapi situasi negara saat ini.

Salah satu pembuat generator kampanye *Brave Pink Hero Green*, Anang Marjono, mengatakan penggunaan warna pink dan hijau diambil dari diskursus yang berkembang luas di media sosial, yang merepresentasikan demonstrasi yang terjadi di Tanah air selama sepekan belakangan. Warna pink lembut ini terinspirasi dari kerudung milik seorang perempuan yang kerap dipanggil Ibu Ana. Fotonya viral di Media sosial, Ibu Ana tampil mencolok dengan kerudung merah mudanya dan tampak berani menghadapi aparat dalam demonstrasi 28 Agustus 2025 lalu.

Fenomena perlawanan rakyat dan perempuan akhir-akhir ini diglorifikasi oleh banyak pengamat dan aktivis berhaluan liberal. Mereka melihat itu sebagai harapan karena gelora

perlawanan dan kesadaran politik warga, terutama di kalangan perempuan muda, tidak pupus di tengah kekuasaan negara yang semakin menindas. Mereka menarasikan perlawanan juga bagian dari partisipasi bermakna dalam konteks koreksi atas pemerintahan yang berjalan. Perlawanan juga bagian dari mengembalikan hak partisipasi bermakna di ranah legislatif, yakni peran perempuan dalam penetapan berbagai UU

Sebagian menyebut model perlawanan ini sebagai gerakan rizomatik (atau akar rimpang) karena sifatnya yang menjalar secara horizontal dengan cepat, tanpa struktur organisasi dan pemimpin. Bagi mereka, cara melawan seperti ini adalah bentuk resiliensi masyarakat sipil, fondasi demokrasi. Selama ada perlawanan sehari-hari yang akan terus tumbuh merespon isu-isu ketidakadilan sosial, selama itu pula demokrasi dipercaya akan dapat dipertahankan.

Secara tidak langsung, terus mempertahankan dan bergantung pada model gerakan ini sebenarnya sama seperti melegitimasi penindasan Kapitalisme itu sendiri. Bukankah semua persoalan yang muncul—dari kemiskinan, ketimpangan dan kegagalan penetapan UU yang pro rakyat—karena sistem Kapitalisme dengan politik demokrasi dan ekonomi Kapitalisme.

Perlawanan perempuan, melawan sekadar untuk melawan tanpa visi yang jelas, adalah bagian dari upaya mempertahankan kekuasaan dan tatanan sekuler-kapitalis. Artinya, perlawanan perempuan masih kosong dari visi islam (nir visi islam). Padahal Islam adalah jaminan bagi perubahan yang lebih baik. Aktivisme perempuan harus kembali pada basis ideologi Islam.

Allah SWT juga telah mengingatkan (yang artinya): *Apakah sistem hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin?* (TQS al-Maidah [5]: 50).

Perubahan Politik ala Rasulullah saw.

Islam memiliki metode perubahan politik yang jelas dan tuntas. Metode perubahan politik Islam bersumber dari hukum syariah. Rasulullah saw. telah memberikan teladan dalam

perjuangannya mendirikan Daulah Islamiyah. Beliau juga telah memberikan contoh bagaimana menerapkan hukum syariah dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Allah SWT berfirman (yang artinya): *Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suatu contoh yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharapkan (keridhaan) Allah dan Hari Akhir serta banyak mengingat Allah* (TQS Al- Ahzab [33]: 21).

Metode yang telah ditempuh Rasulullah saw. dalam melakukan perubahan untuk membentuk kehidupan Islam memiliki 3 (tiga) tahapan (marhalah) berikut:

Pertama, Tatsqif (Pembinaan): Beliau membina para Sahabat dengan fikrah Islam agar keimanan mereka kokoh dan mereka siap berjuang untuk perubahan.

Kedua, Tafâ'ul ma'a al-Ummah (Interaksi dengan Masyarakat): Beliau mendakwahkan Islam secara terang-terangan di tengah-tengah masyarakat sekaligus membongkar kebusukan sistem kufur hingga opini umum berpihak pada Islam.

Ketiga, Thalab an-Nushrah (Menggalang Dukungan). Beliau menggalang dukungan dari *ahlul quwwah* (para pemilik kekuasaan) untuk menegakkan sistem politik dan pemerintahan Islam.

Ketiga tahapan ini beliau tempuh tanpa kekerasan sama sekali apalagi melalui *people power* (gerakan massa) yang menjurus pada anarkisme (kekerasan). Pada akhirnya, terutama melalui tahapan *thalab an-nushrah*, beliau berhasil meraih kekuasaan (*istilâm al-hukm*) secara damai dari *ahlul quwwah* di Madinah yang didukung oleh mayoritas penduduknya. Sejak itu beliau segera memproklamkan pendirian Daulah Islam untuk pertama kalinya.

Inilah jalan perubahan Islam yang ditunjukkan oleh Rasulullah saw. Metode ini akan menghantarkan pada kehidupan Islam, jaminan keberkahan hidup bagi setiap manusia yang ada di dalamnya.

Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. []



PAJAK KAPITALISME VS PAJAK SYARIAH

Di dalam sistem Kapitalisme, pajak telah menjadi sumber utama penerimaan negara, termasuk di negara-negara Muslim. Sebagian pendapatan tersebut digunakan untuk hal yang esensial seperti pelayanan publik. Sebagiannya lagi digunakan belanja pegawai serta belanja pembayaran bunga utang. Adapun penerimaan dari harta milik umum seperti tambang migas, mineral dan batubara semakin terbatas, sebab pengelolaannya diserahkan kepada swasta.

Besarnya ketergantungan negara terhadap pajak tersebut menjadikan negara berupaya agar berbagai barang dan jasa dikenakan pajak. Bahkan tarifnya dapat dinaikkan jika dirasa hal tersebut bisa meningkatkan penerimaan negara. Untuk mendorong peningkatan ketaatan pembayaran pajak oleh masyarakat, Pemerintah tidak jarang menggunakan jargon-jargon agama.

Salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak tersebut adalah menganggap bahwa pajak itu sama dengan zakat. Pernyataan ini tentu sangat gegabah, sebab pajak dalam sistem Kapitalisme berbeda

secara diametral dengan zakat dalam berbagai aspek.

Pertama, Dimensi Spiritualitas: Pajak dalam sistem Kapitalisme bersifat sekuler dan hanya sebagai kewajiban publik untuk mendukung kehidupan bermasyarakat serta bernegara, tanpa ada kaitan dengan nilai ibadah. Sebaliknya, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, memiliki dimensi spiritual yang sangat kuat, ditunaikan sebagai ibadah yang bernilai pahala, dan jika ditinggalkan termasuk dosa besar.

Kedua, Dasar Penetapan: Penetapan pajak dilakukan melalui mekanisme sistem politik demokratis antara pemerintah dan parlemen. Karena itu jenis, objek dan besaran pajak bisa berubah sesuai kebutuhan fiskal dan dinamika ekonomi. Sebaliknya, kewajiban zakat ditetapkan langsung oleh Allah SWT melalui al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad saw. sehingga bersifat absolut, permanen dan tidak dapat dimodifikasi.

Ketiga, Cakupan dan Subjek: Pajak mencakup hampir seluruh aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari penghasilan pribadi,

perdagangan, konsumsi, hingga kepemilikan aset. Pajak juga berlaku untuk semua warga negara tanpa membedakan agama, suku, atau keyakinan. Sebaliknya, zakat hanya dikenakan pada harta tertentu yang telah ditetapkan syariah (seperti emas, perak, hasil pertanian, ternak, perdagangan, rikaz, dan zakat fitrah) dan hanya diwajibkan kepada umat Muslim yang memenuhi syarat *nishaab* dan haul.

Keempat, Besaran: Besaran pajak dalam sistem kapitalis bersifat variatif. Bisa progresif, proporsional atau regresif. Pajak dapat berubah-ubah bergantung pada kebijakan fiskal pemerintah. Bahkan di beberapa negara-negara maju pajak dapat mencapai 40–50% dari pendapatan. Sebaliknya, zakat memiliki tarif tetap yang tidak bisa diubah, seperti 2,5% untuk zakat mal, 5–10% untuk hasil pertanian tergantung pengairannya, dan 20% untuk rikaz. Dengan begitu zakat lebih pasti dan konsisten sepanjang zaman.

Kelima, Distribusi: Dana pajak sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah dan penggunaannya bersifat fleksibel sesuai prioritas kebijakan. Misalnya untuk membayar utang, bunga, sosial atau pembangunan infrastruktur. Sebaliknya, zakat dikelola oleh amil resmi yang ditunjuk Negara Islam. Distribusinya sudah diatur secara ketat dalam al-Quran. Hanya untuk delapan golongan penerima (fakir, miskin, amil, muallaf, budak, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil). Tidak boleh dialihkan kepada pihak lain.

Keenam, Sanksi: Pelanggaran kewajiban pajak dikenai sanksi administratif maupun pidana seperti denda, bunga keterlambatan, penyitaan aset, hingga penjara. Kepatuhan wajib pajak lebih didorong oleh ketakutan pada sanksi hukum. Sebaliknya, pelanggaran zakat, selain dikenai sanksi oleh Negara Islam, juga berdampak pada sanksi *ukhrawi* berupa dosa besar dan ancaman azab Allah SWT. Dengan demikian kepatuhan membayar zakat lahir bukan hanya dari paksaan hukum, tetapi juga dari iman dan ketakwaan.¹

Dharibah dalam Islam

Sumber-sumber pemasukan dalam Negara Islam seluruhnya didasarkan pada dalil-dalil syariah, bukan berdasarkan hawa nafsu manusia seperti dalam sistem Kapitalisme. Beberapa sumber pendapatan Islam antara lain *fai*, *jizyah*, *kharāj* dan *'usyr*, serta harta milik umum. Di dalam literatur fikih Islam juga dikenal *dharibah*, yang diartikan dengan pajak, meskipun memiliki konsep yang berbeda dengan pajak yang berlaku di negara-negara kapitalis.

Istilah *dharibah* (ضريبة) memiliki makna yang sangat spesifik dalam sistem pemerintahan Islam. *Dharibah* didefinisikan sebagai pungutan yang diwajibkan atas kaum Muslim ketika Baitul Mal tidak memiliki dana yang mencukupi untuk menutupi kebutuhan dan pos-pos yang diwajibkan atas mereka.²

Idealnya, berbagai pendapatan asli baitul Mal seperti cukup untuk memenuhi berbagai kewajiban tersebut. Namun, seiring dengan meningkatkan pengeluaran negara, jika pendapatan negara tidak cukup, dan donasi kaum Muslim tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka kewajiban tersebut berpindah kepada kaum Muslim. Konsep ini menunjukkan bahwa *dharibah* bukanlah sumber pendapatan utama negara, melainkan merupakan solusi darurat yang digunakan untuk membiayai kewajiban-kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan oleh negara.

Secara lebih rinci, *dharibah* merupakan harta yang dipungut dari kaum Muslim untuk membiayai berbagai pengeluaran yang wajib ditunaikan oleh negara, yang hakikatnya merupakan kewajiban kaum Muslim. Penerapan *dharibah* memiliki kondisi-kondisi yang sangat ketat dan spesifik.

Dharibah hanya boleh dipungut jika Baitul Mal dalam keadaan kekurangan dana untuk menutup pengeluaran wajib (*nafaqaat waajibah*) yang harus segera dilaksanakan. Pengeluaran wajib tersebut mencakup: pelaksanaan jihad beserta perlengkapannya; pengeluaran untuk

industri militer beserta seluruh sarana yang diperlukan, termasuk industri dan pabrik-pabrik, guna memungkinkan produksi senjata yang dibutuhkan; pemeliharaan fakir, miskin dan ibu sabil; pembayaran gaji untuk pasukan, pegawai negara, hakim, guru dan pihak mana saja yang memberikan jasa pelayanan pada kemaslahatan kaum Muslim; pengeluaran untuk peristiwa darurat seperti kelaparan, banjir, atau serangan musuh; serta pengeluaran untuk kepentingan umum yang bersifat darurat, seperti pembangunan jalan, sekolah, universitas, rumah sakit, masjid, penyediaan air, dan sejenisnya.

Dharibah hanya boleh dikenakan kepada kaum Muslim yang tergolong mampu, yaitu mereka yang memiliki kelebihan harta setelah terpenuhi kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal; serta kebutuhan sekunder sesuai standar hidup layak di wilayahnya.

Dharibah hanya boleh ditetapkan sebatas kebutuhan dan kecukupan, untuk menutupi kekurangan dalam pembiayaan yang wajib di atas. Tidak boleh dipertimbangkan dalam penetapan *dharibah* tujuan untuk menekan akumulasi kekayaan, mencegah kemewahan, atau menambah pemasukan Baitul Mal, seperti tujuan pajak dalam sistem kapitalisme dan sosialisme. *Dharibah* dipungut hanya sebatas untuk mencukupi pembiayaan yang wajib tersebut. Pungutan yang lebih dari kebutuhan dianggap sebagai bentuk kezaliman. Negara tidak diperbolehkan memungut pajak tidak langsung dalam bentuk apa pun, baik berupa Pajak Pertambahan Nilai, pajak atas jasa pelayanan publik, maupun pungutan lain yang serupa, karena semuanya termasuk pajak yang terlarang.

Sebelum menarik pajak darurat (*dharibah*) tersebut, negara dapat mengadakan kampanye donasi sukarela ketika terjadi kebutuhan negara yang mendesak tersebut. Pada masa Nabi saw., ketika ada kebutuhan yang sangat mendesak, sebagian orang bersedekah untuk menutupi kebutuhan itu, sebagaimana yang terjadi pada

Jaisy al-'Usrah (Perang Tabuk). Jika donasi sukarela itu tidak mencukupi, barulah negara diperbolehkan memberlakukan pajak darurat (*dharibah*).³

Pungutan harta tersebut, sebagaimana halnya penarikan sumber pendapatan yang *syar'i* lainnya, harus dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan tidak menyulitkan rakyat. Diriwayatkan bahwa kepada Khalifah Umar ibn al-Khaththab didatangkan harta yang sangat banyak. Abu 'Ubayd berkata, "Aku kira, beliau mengatakan: dari jizyah." Lalu Khalifah Umar berkata, "Sesungguhnya aku menyangka kalian telah membinasakan manusia." Mereka menjawab, "Tidak. Demi Allah, kami tidak mengambil kecuali dengan cara yang ringan dan bersih (tanpa memberatkan)." Khalifah Umar bertanya, "Tanpa cambuk dan tanpa ikatan (pemaksaan)?" Mereka menjawab, "Ya." Khalifah Umar berkata, "Segala pujian milik Allah yang tidak menjadikan hal itu melalui tanganku dan tidak dalam masa kekuasaanku."⁴

Dharibah Menurut Ahli Fiqih

Imam al-Ghazali telah menyinggung prinsip-prinsip penarikan *dharibah* di atas dengan menyatakan:

Seandainya ada seorang imam (kepala negara) yang ditaati, yang membutuhkan banyak tentara untuk menjaga perbatasan dan melindungi wilayah kekuasaan yang semakin luas dan keamanan harus diperluas, sementara Baitul Mal kosong dari harta, dan kebutuhan para tentara untuk mencukupi hidupnya semakin mendesak, namun mereka tidak mendapatkan dana, maka imam diperbolehkan untuk mengambil harta dari orang-orang kaya sesuai yang ia pandang cukup untuk memenuhi kebutuhan mendesak itu, sampai ada harta yang muncul di Baitul Mal. Kemudian, ia harus memperhatikan pembagian itu pada berbagai pos pengeluaran dan kebutuhan, agar tidak terjadi bahwa pemberian beban

***Dharîbah* dalam sistem pemerintahan Islam hanya boleh dikenakan kepada kaum Muslim yang tergolong mampu, yaitu mereka yang memiliki kelebihan harta setelah terpenuhi kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal; serta kebutuhan sekunder sesuai standar hidup layak di wilayahnya.**

itu hanya kepada sebagian orang saja sehingga menimbulkan kebencian di hati, permusuhan dan perpecahan. Hal itu harus dilakukan sedikit saja, tidak berlebihan, agar tidak menimbulkan mudarat kepada mereka, dan tujuan (pemenuhan kebutuhan) dapat tercapai.⁵

Redaksi yang hampir sama juga disampaikan oleh Asy-Syatibi. Beliau menambahkan keterangan bahwa jika kebijakan tersebut tidak diambil maka “kekuatan Imam (Khalifah) akan runtuh dan negeri-negeri kita akan menjadi sasaran kekuasaan orang kafir.”⁶

Dalam kitab *Radd al-Muhtaar*, Ibnu Abidin menegaskan bahwa pungutan yang ditetapkan oleh Imam (Khalifah) atau Sultan atas rakyat demi kepentingan umum termasuk kewajiban yang sah secara syar’i, bahkan menyerupai status *kharāj*. Beliau mencontohkan beberapa kemaslahatan yang dapat dibiayai dengan cara ini seperti biaya penjaga jalan dari perampok,

pemasangan barikade dan pintu-pintu gang, serta pungutan di Khawarizm untuk memperbaiki tanggul Sungai Jayhun. Semua itu, menurut beliau, merupakan kewajiban yang tidak boleh ditolak, dan bukan bentuk kezaliman. Namun, Ibnu Abidin memberikan batasan penting bahwa kebolehan pungutan ini “*harus dibatasi pada kondisi ketika tidak terdapat dalam Baitul Mal harta yang mencukupi untuk tujuan tersebut.*”⁷

Ibnu Hazm juga menegaskan bahwa Khalifah dapat menarik harta selain zakat kepada orang-orang kaya jika tidak terdapat harta kaum Muslim di Baitul Mail untuk mendanai santunan kepada fakir miskin, sebab hakikatnya kewajiban tersebut merupakan kewajiban kaum Muslimin. Ia berkata:

*Diwajibkan atas orang-orang kaya dari setiap negeri untuk menanggung fakir miskin di antara mereka. Jika zakat tidak mencukupi kebutuhan mereka, juga tidak ada dari harta kaum Muslim yang bisa memenuhi, maka penguasa wajib memaksa orang-orang kaya tersebut untuk menanggung itu, yakni dengan mencukupi mereka makanan pokok yang tidak bisa ditinggalkan, pakaian untuk musim dingin dan musim panas, tempat tinggal yang melindungi mereka dari hujan, panas, sinar matahari, dan dari pandangan orang-orang yang lewat.*⁸

Senada dengan pendapat Ibnu Hazm di atas, Al-Qurthubi ketika menafsirkan surat al-Baqarah ayat 177 menyebutkan: “Para ulama sepakat bahwa jika kaum Muslim ditimpa suatu kebutuhan mendesak setelah (mereka) menunaikan zakat, maka wajib mengalokasikan harta untuk memenuhi kebutuhan tersebut.”⁹

Meskipun demikian, Imam an-Nawawi memberikan batasan tegas bahwa penarikan pajak tersebut harus dimulai dengan penggunaan kelebihan harta yang dimiliki pejabat negara. Ketika Az-Zhahir Baybars meminta fatwa Imam an-Nawawi tentang kebolehan

memungut pajak untuk memerangi pasukan Tartar di Syam, beliau menjawab:

Aku tahu bahwa dulu engkau adalah seorang budak milik Amir Bunduqar dan engkau tidak memiliki harta. Kemudian Allah memberi kamu karunia, menjadikan kamu seorang pemimpin. Aku juga mendengar bahwa engkau memiliki seribu budak dengan perhiasan emas, dan seratus selir. Masing-masing dengan perhiasannya. Jika semua itu telah engkau habiskan, budak-budakmu hanya tinggal dengan pakaian dari wol tanpa perhiasan, dan para selirmu hanya dengan pakaian mereka tanpa perhiasan, barulah aku izinkan engkau mengambil harta dari rakyat.¹⁰

Penerapan Islam secara Lengkap

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam Negara Islam, *dharibah* hanya berfungsi sebagai pelengkap dari sumber-sumber penerimaan APBN yang telah dilegalkan syariah, seperti *fai'*, *kharaj*, *zilyah*, pengelolaan harta milik umum, dan zakat. Karakteristik *dharibah* ini sangat berbeda dengan konsep pajak dalam sistem Kapitalisme karena memiliki batasan yang sangat ketat, baik dari segi syarat penerapan, jumlah pungutan, maupun tujuan penggunaannya.

Penerapan ajaran Islam secara komprehensif, termasuk pengelolaan APBN dengan memasukkan zakat dan *dharibah*, memerlukan negara yang menjadikan Islam sebagai landasan sistem pemerintahannya. Sistem pemerintahan yang disebut sebagai *Imamah* atau *Khilafah Islam* tidak hanya menerapkan Islam secara paripurna, tetapi juga berupaya menyatukan negeri-negeri Islam dalam satu kepemimpinan. Penyatuan umat akan memberikan dampak signifikan terhadap distribusi dan pengembangan potensi ekonomi. Hal ini tidak hanya memperbesar kekuatan ekonomi serta sumber-sumber penerimaan negara, tetapi juga

memungkinkan distribusi kekayaan yang lebih adil di antara negeri-negeri Muslim. Selain itu, pengelolaan kekayaan negara, termasuk sumber daya alam, sesuai dengan hukum-hukum syariah akan menghentikan aliran kekayaan ke negara-negara penjajah, serta menekan perilaku koruptif para elit kekuasaan. Dengan demikian, rakyat akan hidup sejahtera dan – yang paling utama – hidup mulia di bawah hukum-hukum Allah SWT, Tuhan yang Mahaadil dan Mahabijaksana.

Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. [Muis].

Catatan kaki:

- 1 Lihat lebih lanjut perbedaan zakat dan pajak, antara lain, Yûsuf al-Qaradhâwî, *Fiqh al-Zakâh*, 8th ed. (Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, 1973), 993ff.
- 2 Lihat lebih lanjut: Abd al-Qadîm Zallûm, *Al-Amwâl fî Dawlat al-Khilâfah*, thab'ah mu'tamadah (Beirut: Dâr al-Ummah, 2004), 122-130.
- 3 Mûhammad 'Uthmân Shubayr, "Al-Zakâh wa-al-Darâib fî al-Fiqh al-Islâmî." *Majallat al-Shar'îah wa-al-Dirâsât al-Islâmiyyah* 11, no. 29 (1996). <https://doi.org/10.34120/jsis.v11i29.1201>
- 4 Abû 'Ubayd al-Qâsim ibn Sallâm, *Kitâb al-Amwâl*, Tahqîq Khalîl Muḥammad Ḥarrâs (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.), 54.
- 5 Abû Hâmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazâlî, *Shifâ' al-Ghalîl*, (Baghdad: Math-bâ'ah al-Irshâd, 1971), 236.
- 6 Abû Ishâq Ibrâhîm ibn Musâ al-Lakhmî al-Gharnathî al-Shâthibî, *al-I'tîsâm*, (Saudi Arabia: Dâr Ibn âffân, 1992), 2: 619.
- 7 Ibn 'Âbidîn al-Ḥanafî al-Dimashqî, *Ḥâshiyat Radd al-Muḥtâr 'alâ al-Durr al-Muḥtâr: Sharḥ Tanwîr al-Abṣâr*. 2nd ed. (Cairo: Sharikat Maktabat wa Matbâ'at Musthafâ al-Bâbî al-Ḥalabî wa-Awlâdih, 1966/1386 H), 2: 36-37.
- 8 Ibn Hazm al-Andalusî al-Zâhirî, *al-Muḥallâ bi-al-Âthâr*, tahqîq 'Abd al-Ghaffâr Sulaymân al-Bandârî (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988/1408 H), 4:281.
- 9 Abû 'Abd Allâh Muḥammad ibn 'Ahmad al-'Anshârî al-Qurthubî, *al-Jâmi' li-Aḥkâm al-Qur'ân*, 2nd ed. (Câiro: Dâr al-Kutub al-Mishrîyah, 1964/1384 H), 2:242.
- 10 Jalâl al-Dîn al-Suyûthî, *Husn al-Muḥâdarah fî Târîkh Miṣr wa-al-Qâhirah* (Cairo: Dâr Ihya' al-Kutub al-'Arabîyah, Isâ al-Bâbî al-Ḥalabî wa-Shurakâhu, 1967), 2: 105.



Diasuh oleh:
KH. Hafidz Abdurrahman

Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca al-wa'ie, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting yang akan dibahas dalam rubrik ini.

BERAPA GAJI DAN KOMPENSASI YANG LAYAK BAGI PEJABAT NEGARA?

Soal:

Apa bedanya antara gaji dan kompensasi yang diterima oleh pejabat negara di dalam Islam? Mengapa pejabat negara tidak menerima gaji, sementara pegawai negeri menerima gaji? Apa konsekuensinya dari keduanya?

Jawab:

Sebelum membahas perbedaan antara gaji dan kompensasi, terlebih dulu harus dipahami perbedaan antara jabatan *Hukkâm*, dan *Muwazhzhaf*. Al-'Allamah al-Qadhi Syaikh Muhammad Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan perbedaan keduanya dalam *Muqaddimah ad-Dustûr*, sebagai berikut:

Hukkâm adalah jamak dari *Hâkim*, yaitu orang yang diangkat untuk menerapkan hukum (*Munaffidz al-Hukm*). Menurut istilah:

«الْحُكْمُ هُوَ عَمَلُ الْإِمَارَةِ الَّتِي أَوْجَبَهَا الشَّرْعُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.. وَعَمَلُ الْإِمَارَةِ هَذِهِ هُوَ السُّلْطَةُ الَّتِي تُسْتَعْمَلُ لِدَفْعِ الظَّالِمِ وَفَضْلِ التَّخَاصُمِ.. وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى الْحُكْمُ هُوَ وَلَايَةُ الْأَمْرِ، وَعَلَيْهِ تَكُونُ وَلَايَةُ الْأَمْرِ، وَالْإِمَارَةُ، وَالْمُلْكُ، وَالسُّلْطَانُ هِيَ الْحُكْمُ مَا عَدَاهَا فَهُوَ الْإِدَارَةُ.»

Pemerintahan adalah aktivitas kepemimpinan yang diwajibkan oleh syariah atas kaum Muslim...Aktivitas kepemimpinan ini adalah kekuasaan yang digunakan untuk mencegah

praktik saling menzalimi dan menyelesaikan persengketaan...Dengan kata lain, pemerintahan itu merupakan aktivitas mengurus urusan (rakyat). Maka dari itu, *wilâyatu al-amr*, *imârah*, *mulk* dan *sulthân* termasuk pemerintahan (*Hukm*), sedangkan yang lain, selain itu, merupakan administrasi.¹

Karena itu apa yang dilakukan oleh seorang Khalifah dan kepala daerahnya, seperti Wali (kepala daerah tingkat I) dan 'Amil (kepala daerah tingkat II), dalam mengurus urusan umat, dengan menerapkan syariah, dan mengeksekusi keputusan para Qadhi adalah bagian dari pemerintahan (*Hukm*). Selain itu tidak termasuk pemerintahan, tetapi bagian dari administrasi. Orang yang diangkat untuk melakukan aktivitas administrasi ini disebut *Muwazhzhaf*, bukan *Hâkim*.

Syaikh An-Nabhani kemudian menjelaskan perbedaannya:

«وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُوَظَّفِينَ فَإِنَّهُمْ تَحَدَّدَ لَهُمْ وَظَائِفُهُمْ وَيَقُومُونَ بِمَا طُلِبَ مِنْهُمْ»

Ini berbeda dengan *Muwazhzhaf* (pegawai administrasi negara). Mereka telah ditentukan tugas-tugasnya. Mereka pun mengerjakan apa yang diminta untuk mereka kerjakan.²

Perbedaan antara *Hukkâm* dan *Muwazhzhaf* ini tampak secara deskriptif dari tindakan Nabi saw. Nabi saw. telah mengirim sejumlah Sahabat menjadi Wali (kepala daerah tingkat I), dan memerintahkan mereka untuk menerapkan

hukum-hukum syariah. Pada saat yang sama, Nabi saw. mengangkat orang untuk menjadi *Muwazhzhaf* untuk melakukan aktivitas tertentu, bukan untuk menerapkan hukum-hukum syariah.

Sebagai contoh, Nabi saw. pernah mengangkat Amru bin Hazm sebagai *Wali*, dan menulis surat untuknya. Nabi saw. juga mengangkat Muadz bin Jabal, kemudian bertanya kepada dia tentang bagaimana caranya memutuskan perkara, kemudian beliau menjawab, dan disepakati Nabi saw. Nabi saw. Juga mengangkat 'Atab bin Usaïd sebagai *Wali* untuk menerapkan syariah. Adapun Bîsr bin Saïd diangkat sebagai *Muwazhzhaf* oleh Nabi saw. untuk mengumpulkan zakat, tetapi tidak melaksanakan tugas menerapkan hukum syariah, sebagaimana layaknya *Wali*, selain administrasi.³

Dengan demikian, tampak jelas perbedaan aktivitas *Hâkim* dan *Muwazhzhaf*. Aktivitas *Hâkim* adalah menerapkan hukum-hukum syariah. Adapun aktivitas *Muwazhzhaf* adalah menjalankan aktivitas administrasi negara, bukan menerapkan hukum-hukum syariah.

Lalu siapa saja yang masuk kategori *Hukkâm* ini? Ada empat. *Pertama*, Khalifah. *Kedua*, *Mu'âwin Tafwîdh* (wakil Khalifah). *Ketiga*, *Wali* (kepala daerah tingkat I). *Keempat*, *'Âmil* (kepala daerah tingkat II), atau siapa saja yang statusnya sama seperti mereka. Selain itu, mereka tidak disebut sebagai *Hukkâm*, tetapi *Muwazhzhaf*.⁴

Yang statusnya sama dengan *Hukkâm* adalah *Qâdhi Mazhâlim* dan *Qâdhi Qudhât* (Kepala Qadhi).⁵

Hukkâm dan *Muwazhzhaf* ini juga mempunyai syarat yang berbeda. Orang yang menjadi *Hukkâm* ini wajib: Muslim, laki-laki, merdeka, balig, berakal, adil dan mampu. Adapun *Muwazhzhaf* tidak disyaratkan harus memenuhi ketujuh syarat di atas.

Perbedaan keduanya juga terletak pada perbedaan siapa yang mengangkat dan akad pengangkatannya. Khalifah, misalnya, diangkat oleh umat, dengan akad baiat. Baiat adalah akad sukarela umat dengan Khalifah untuk menjalankan hukum-hukum syariah secara *kâffah*. Adapun *Mu'âwin Tafwîdh* (wakil Khalifah), *Wali* (kepala

daerah tingkat I), *'Âmil* (kepala daerah tingkat II), atau siapa saja yang statusnya sama seperti mereka diangkat oleh Khalifah untuk menerapkan hukum-hukum syariah. Karena itu akad pengangkatan mereka semua berbeda dengan akad pengangkatan *Muwazhzhaf*.

Adapun *Muwazhzhaf* itu diangkat oleh para penguasa di atas untuk melaksanakan aktivitas teknis dengan akad *ijarah*, dengan jasa, waktu dan tempat tertentu. Karena itu status mereka adalah *Âjir* dari penguasa (*Hâkim*), untuk membantu mereka dalam melaksanakan tugas-tugas teknis (administratif).

Karena itu para *Muwazhzhaf* ini mendapatkan gaji dari negara, dengan besaran tertentu, sesuai dengan jasa yang mereka berikan. Status mereka merupakan *Âjir Khâsh* bagi negara. Ini berbeda dengan *Hukkâm*. Ia tidak diangkat dengan akad *ijârah*. Karena itu status mereka bukan *Âjir Khâsh*, yang terikat dengan waktu dan tempat tertentu.

Jika *Âjir Khâsh* ini mempunyai jam kerja, misalnya, 8 jam perhari, maka tidak dengan *Hukkâm*. *Hukkâm* jam kerjanya 24 jam. Artinya, kapan saja umat membutuhkan pelayanan untuk mengurus urusan mereka, maka *Hukkâm* tersebut harus siap. Jika *Muwazhzhaf*, setelah bekerja 8 jam sebagai *Âjir Khâsh*, mau menjadi *Âjir* bagi yang lain, maka boleh. Berbeda dengan *Hukkâm*. Karena itu *Hukkâm* harus berstatus *Tafarrugh* (*free*) selama 24 jam untuk melaksanakan tugas kenegaraan.

Jika demikian maka kompensasi (*ta'wîdh*) yang diberikan kepada *Hukkâm* jelas berbeda dengan *Muwazhzhaf*. Besarannya sangat relatif. Bergantung pada kebutuhan masing-masing *Hukkâm* tersebut. Hanya secara umum, Khalifah Umar bin al-Khatthab ra. menggunakan patokan:

﴿وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾

Janganlah kalian memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kalian) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu maka

hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu). Siapa saja yang miskin maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut (QS an-Nisa' [4]: 6).

Harta kaum Muslim yang diambil sebagai kompensasi bagi para *Hukkâm* ini statusnya seperti harta anak yatim. Sebagaimana harta anak yatim, maka para *Hukkâm* ini tidak boleh mengambil melebihi batas kepatutan. Bahkan kalau mampu tanpa harus mengambil harta tersebut sebagai kompensasi, maka ia lebih baik menahan diri, dengan tidak mengambil kompensasi yang diberikan oleh negara. Namun, kalau memang tidak ada, atau membutuhkan, maka ia boleh mengambilnya dengan ukuran yang layak (patut).

Dengan kaidah di atas, bahkan tidak sedikit dari kalangan Sahabat yang diangkat menjadi *Hukkâm* tidak mau dibayar, sebagaimana riwayat berikut ini:

Abdullah bin as-Sa'di pernah datang kepada Khalifah Umar bin al-Khaththab pada masa Kekhalifahannya. Khalifah Umar berkata kepada dia, "Bukankah aku pernah mendengar bahwa engkau bertanggung jawab atas sebagian pekerjaan orang-orang. Namun, ketika engkau diberi kompensasi, engkau tidak menyukai itu?" Aku menjawab, "Ya." Khalifah Umar bertanya, "Apa yang engkau inginkan dari itu?" Aku berkata, "Aku punya kuda dan budak. Aku kaya. Aku ingin pekerjaanku menjadi sedekah bagi kaum Muslim." Khalifah Umar berkata, "Jangan lakukan itu, karena aku telah menginginkan apa yang aku inginkan, tetapi Nabi saw. memberi aku kompensasi, dan aku berkata, 'Berikanlah kepada seseorang yang lebih membutuhkan uang itu daripada aku.' Suatu ketika, beliau memberi aku uang. Aku berkata, 'Berikanlah kepada seseorang yang lebih membutuhkan uang itu daripada aku.' Nabi bersabda, 'Am-billah. Jadikanlah itu hartamu dan sedekahkanlah. Apa pun dari harta ini yang datang kepada kamu, sementara kamu tidak berlebih-lebihan dan tidak meminta-minta, am-billah. Apa pun yang tidak, janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu.'"⁶

Saat Umar menjadi khalifah, beliau bertanya kepada Ali, berapa besar kompensasi yang diberikan oleh negara kepada dirinya?

Aku adalah seorang pedagang. Allah telah mencukupi keluargaku melalui perdaganganku. Kalian benar-benar telah menyibukkan aku dengan urusan kalian ini. Menurut engkau, apa yang boleh aku ambil dari harta ini?" Ali tetap diam. Sebagian besar orang berbicara. Lalu Umar berkata, "Apa pendapatmu, Ali?" Ali menjawab, "Apa yang layak untuk dirimu dan keluargamu dengan ukuran yang benar. Selain itu, bukan hakmu." Orang-orang itu pun berkata, "Apa yang dikatakan Ali itu benar." Lalu Khalifah Umar pun mengambil makanannya.⁷

Jadi, kompensasi yang diberikan kepada *Hukkâm* itu sesuai dengan kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya dengan ukuran yang layak.

Wallâhu a'lam bi as-shawâb. []

Catatan kaki:

- 1 Al-Allamah al-Qadhi Syaikh Muhammad Taqiyuddin an-Nabhani, *Muqaddimatu ad-Dustur aw al-Asbab al-Mujibah lahu*, Dar al-Ummah, Beirut, cet II, 1430 H/2009 M, Juz I, hal. 90-91.
- 2 Al-Allamah al-Qadhi Syaikh Muhammad Taqiyuddin an-Nabhani, *Muqaddimatu ad-Dustur aw al-Asbab al-Mujibah lahu*, Dar al-Ummah, Beirut, cet II, 1430 H/2009 M, Juz I, hal. 92.
- 3 Al-Allamah al-Qadhi Syaikh Muhammad Taqiyuddin an-Nabhani, *Muqaddimatu ad-Dustur aw al-Asbab al-Mujibah lahu*, Dar al-Ummah, Beirut, cet II, 1430 H/2009 M, Juz I, hal. 92-93.
- 4 Al-Allamah al-Qadhi Syaikh Muhammad Taqiyuddin an-Nabhani, *Muqaddimatu ad-Dustur aw al-Asbab al-Mujibah lahu*, Dar al-Ummah, Beirut, cet II, 1430 H/2009 M, Juz I, hal. 94.
- 5 Al-Allamah al-Qadhi Syaikh Muhammad Taqiyuddin an-Nabhani, *Muqaddimatu ad-Dustur aw al-Asbab al-Mujibah lahu*, Dar al-Ummah, Beirut, cet II, 1430 H/2009 M, Juz I, hal. 95.
- 6 Hr. Bukhari dan Ahmad. Lihat, Al-Allamah al-Muhaddits Sayyid Muhammad 'Abd al-Hayyi al-Kattani al-Idrisi as-Syafii, *Nidham al-Hukumah an-Nabawiyah Aw al-Musamma bi at-Taratib al-Idariyyah*, Dar al-Arqam bin Abi al-Arqam, Beirut, t.t, Juz II, hal. 111.
- 7 Lihat, Al-Allamah al-Muhaddits Sayyid Muhammad 'Abd al-Hayyi al-Kattani al-Idrisi as-Syafii, *Nidham al-Hukumah an-Nabawiyah Aw al-Musamma bi at-Taratib al-Idariyyah*, Dar al-Arqam bin Abi al-Arqam, Beirut, t.t, Juz II, hal. 113.

NASAKH AS-SUNNAH

نَسَخُ السُّنَّةِ



Nasakh as-Sunnah (*naskhu as-sunnah*) adalah pembatalan hukum yang dipahami dari as-Sunnah yang lebih dulu oleh nas yang lebih belakangan. Artinya, *nasakh as-sunnah* adalah seruan *Asy-Syâri'* yang menghalangi keberlanjutan hukum yang lebih dulu yang ditetapkan oleh as-Sunnah.

Nasakh as-Sunnah dengan al-Quran

Nasakh as-Sunnah dengan al-Quran adalah boleh. Alasannya, karena baik as-Sunnah maupun al-Quran sama-sama wajib diamalkan. Al-Quran merupakan wahyu Allah dalam lafal dan maknanya, sementara as-Sunnah merupakan wahyu Allah dalam maknanya saja, tidak dalam bentuk lafalnya. Jadi posisi dan potret al-Quran lebih dari as-Sunnah. Para ulama sepakat bahwa dalil yang posisinya lebih tinggi boleh dan absah me-*nasakh* yang lebih rendah.

Nasakh as-Sunnah dengan al-Quran terjadi secara riil. Hal itu menjadi dalil atas kebolehan-nya. Di antara *nasakh as-Sunnah* dengan al-Quran, kiblat ke arah Baitul Maqdis awalnya ditetapkan dengan *as-Sunnah al-Mutawâtirah*. Tidak ada di dalam al-Quran yang menunjukkan itu. Lalu ketentuan ini di-*nasakh* menjadi kiblat ke arah Baitullah al-Haram,

yakni al-Ka'bah, melalui firman Allah SWT:

﴿... قَوْلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾

...Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Di mana saja kalian berada, palingkanlah muka kalian ke arahnya... (QS al-Baqarah [2]: 144).

Contoh, dulu ditetapkan dalam as-Sunnah bahwa orang yang berpuasa, setelah waktu berbuka, jika dia telah tidur, maka tidak boleh makan minum dan berhubungan suami-istri sampai waktu berbuka esok harinya. Lalu hukum itu di-*nasakh* menjadi boleh sampai terbit fajar melalui QS al-Baqarah [2]: 187). Al-Bara' bin 'Azib menuturkan:

كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا، فَحَضَرَ الْإِفْطَارُ، فَتَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلَا يَوْمَهُ حَتَّى يُمِيزَ، وَإِنْ قَيْسَ بْنِ صِرْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ كَانَ صَائِمًا، فَلَمَّا حَضَرَ الْإِفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ، فَقَالَ لَهَا: أَعِنْدِكَ طَعَامٌ؟ قَالَتْ: لَا وَلَكِنْ أَنْظِلِي فَأُطْلَبُ لَكَ، وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ: خَبِيئَةٌ لَكَ، فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ



عُشِّي عَلَيْهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَزَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثَ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧] فَفَرَحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا

Dulu para Sahabat Muhammad saw., jika orang berpuasa, lalu tiba berbuka dan dia tidur sebelum berbuka, maka dia tidak makan malam itu dan hari esoknya sampai sore. Qais bin Shirmah al-Anshari berpuasa, tatkala tiba waktu berbuka dia mendatangi istrinya dan berkata, "Adakah engkau punya makanan?" Istrinya berkata, "Tidak, tetapi aku akan carikan untukmu." Qais hari itu bekerja maka mengantuk dan tidur. Lalu istrinya datang dan ketika melihat dia, ia berkata, "Kekecewaan untukmu." Ketika tengah hari, ia pingsan, lalu hal itu dikabarkan kepada Nabi saw. dan turunlah ayat ini (yang artinya): Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian (TQS al-Baqarah [2]: 187). Lalu mereka pun sangat senang (HR al-Bukhari no. 1915, Ahmad no. 18611, Abu Dawud no. 2314, at-Tirmidzi no. 2968 dan ad-Darimi no. 1735).

Contoh lain, dulu puasa Asyura diwajibkan melalui as-Sunnah, lalu di-nasakh dengan kefardhuan puasa Ramadhan melalui QS al-Baqarah [2]: 185. Puasa Asyura sendiri diganti hukumnya menjadi sunnah. Aisyah ra. menuturkan:

«كَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ»

Dulu pada Hari Asyura, Quraisy berpuasa

pada masa Jahiliyah dan Rasulullah saw. pun berpuasa. Ketika beliau tiba di Madinah, beliau berpuasa Asyura dan memerintahkan untuk berpuasa pada hari itu. Tatkala difardhukan puasa Ramadhan, (kewajiban puasa) Hari Asyura ditinggalkan. Siapa saja yang mau, dia boleh berpuasa, dan siapa yang mau, dia boleh meninggalkannya (HR al-Bukhari no. 2002, Muslim no. 1125, Abu Dawud no. 2442 dan at-Tirmidzi no. 753).

Dulu menunda shalat sampai pertempuran berhenti adalah boleh menurut as-Sunnah. Ibnu Mas'ud menuturkan bahwa pada saat Perang Khandaq kaum musyrik menahan Rasulullah saw. dari menunaikan shalat al-'Ashr sampai matahari semburat merah atau kuning. Rasul saw. lalu bersabda:

«حَسَا اللَّهُ أَجْوَأَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا»

Semoga Allah memenuhi perut dan kubur mereka dengan api (HR Muslim no. 628, Ahmad no. 3829 dan ath-Thabarani di Mu'jam al-Kabir no. 793).

Lalu kebolehan itu di-nasakh dengan shalat *khawf* melalui QS an-Nisa' [4]: 102.

Contoh lain, menurut as-Sunnah dulu khamr adalah boleh. Lalu kebolehan *khamr* itu di-nasakh dengan firman Allah dalam QS al-Maidah [5]: 90.

Semua itu membuktikan bahwa *nasakh as-Sunnah* dengan al-Quran benar-benar terjadi. Ini merupakan dalil atas kebolehannya.

Nasakh as-Sunnah dengan as-Sunnah

Para ulama sepakat atas kebolehan *nasakh as-Sunnah* dengan as-Sunnah. *As-Sunnah al-Mutawâtirah* di-nasakh dengan *al-mutawâtirah*. *As-Sunnah al-Āḥād* dengan *as-Sunnah al-Mutawâtirah* dan *al-Āḥād*. Hal itu boleh karena sama-sama wajib diamalkan.



As-Sunnah yang me-nasakh dan yang di-nasakh sama-sama berasal dari wahyu dalam hal maknanya. Nasakh as-Sunnah dengan as-Sunnah riil terjadi. Ini merupakan dalil atas kebolehanannya.

Contoh, Buraidah menuturkan bahwa Nabi saw. pernah bersabda:

«نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ حُومِ الْأَصْحَابِ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ التَّبِيدِ إِلَّا فِي سَقَاءٍ، فَأَشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا»

Aku pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang, berziarahlah kalian ke sana. Aku pernah melarang kalian daging kurban lebih dari tiga hari. Sekarang, simpanlah yang kalian perlukan. Aku pernah melarang kalian minum an-nabidz, kecuali dalam kantong air. Sekarang, minumlah dalam kantong air semuanya (semua minuman), tetapi jangan kalian minum yang memabukkan (HR Muslim no. 977 dan 1977, Ahmad no. 22958, an-Nasai no. 2032 dan Ibnu Hibban no. 5391).

Contoh lain, sanksi bunuh atas orang yang minum khamr keempat kalinya di-nasakh, yakni dibatalkan, dan diganti sanksinya menjadi hukum cambuk. Qabishah bin Duaib menuturkan bahwa Rasul saw. bersabda,

«مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ». فَأَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أَتَى بِهِ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أَتَى بِهِ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أَتَى بِهِ فِي الرَّابِعَةِ فَجَلَدَهُ فَرَفَعَ الْقَتْلَ عَنِ النَّاسِ وَكَانَتْ رُخْصَةً فَتَبَتَّ

“Siapa yang minum khamr maka cambuklah dia. Jika dia mengulangi minum khamr maka cambuklah dia. Jika dia mengulangi lagi maka cambuklah dia.

Kemudian jika dia kembali minum khamr untuk yang keempat kalinya maka bunuhlah dia.” (Qabishah berkata) “Didatangkan seorang laki-laki yang telah minum khamr maka beliau mencambuk dia. Dia didatangkan lagi dan beliau mencambuk dirinya. Dia didatangkan lagi dan beliau mencambuknya. Kemudian dia didatangkan lagi untuk yang keempat kalinya maka beliau kembali mencambuk dia. Jadi beliau mencabut hukuman mati dari orang-orang dan itu merupakan rukhshah.” (HR asy-Syafi’i di Musnad asy-Syāfi’i no. 291, Abdu ar-Razaq no. 13549, Abu Dawud no. 4485, at-Tirmidzi no. 1444, al-Baihaqi di Sunan al-Kubrâ no. 17505).

Adapun nasakh as-Sunnah al-Mutawâtirah dengan al-Aḥād maka tidak boleh dan tidak terjadi sama sekali. Ketidakbolehanannya karena al-mutawâtir itu dipastikan qath’i ats-tsubûṭ, dan jika dalalah-nya qath’i maka orang yang mengingkari hadis al-mutawâtir itu dikafirkan.

Adapun khabar al-aḥād adalah zhanni, dan orang yang mengingkari hadis zhanni tidak dikafirkan. yang qath’i tidak boleh di-nasakh dengan yang zhanni. Nasakh yang mutawatir dengan al-aḥād juga tidak terjadi sama sekali. Ini merupakan dalil atas ketidakbolehanannya secara syar’i. Sebabnya, yang diinginkan bukanlah kebolehan secara ‘aqli melainkan kebolehan secara syar’i. yang diinginkan adalah mengetahui apa yang di-nasakh. Selama nasakh al-mutawâtir dengan al-aḥād tidak terjadi maka pendapat atas kebolehanannya dari sebagian orang hanyalah asumsi teoretis dan ini tidak masuk dalam perkara tasyrî’.

Adapun yang diklaim sebagai dalil kebolehan nasakh al-mutawâtir dengan al-aḥād maka tidak tepat. Di antaranya terkait ayat berikut:



﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾

Katakanlah, “Tiadalah aku dapati dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah.” (QS al-An'am [6]: 145).

Ayat ini mengharuskan pembatasan pengharaman hanya pada yang disebutkan. Lalu diklaim bahwa ayat itu di-nasakh dengan hadis *al-ahād* berikut:

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي حَلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ»

Rasulullah saw melarang setiap hewan buas bertaring dan burung bercakar (HR Muslim no. 1934, Ahmad no. 2192, Abu Dawud no. 3805, Ibnu Majah no. 3234 dan an-Nasai no. 4348).

Padahal jika ayat al-Quran itu boleh di-nasakh dengan hadis *al-ahād* maka hadis *al-mutawâtir* tentu lebih boleh di-nasakh dengan hadis *al-ahād*. Hal ini tidak tepat. Sebabnya, telah ditetapkan bahwa al-Quran hanya boleh di-nasakh dengan al-Quran (QS an-Nahl [16]: 101) dan bahwa Rasul pun tidak boleh mengganti ayat al-Quran (QS Yunus [10]: 15). Di sini juga tidak ada *nasakh*. Sebabnya, ayat tersebut mengatakan ﴿لَا أَجِدُ﴾ (tidak aku dapati). Maknanya, “tidak aku dapati dalam wahyu yang sudah diturunkan selain keharaman yang disebutkan”. Ini tidak

menghalangi wahyu lain turun setelahnya yang mengharamkan selain itu. Larangan yang datang setelah turunnya ayat ini bukan merupakan *nasakh*, tetapi itu diturunkan setelah QS al-An'am ayat 145 tersebut. Karena ﴿لَا أَجِدُ﴾ untuk keterangan (*al-hâl*) dan tidak menunjukkan bahwa itu tidak akan ada di masa depan. Jadi tidak ada *nasakh* di sini. Dengan begitu, argumentasi ini gugur.

Adapun *nasakh* kiblat ke Baitul Maqdis yang ditetapkan dengan *as-Sunnah al-Mutawâtirah* menjadi ke al-Ka'bah maka itu terjadi melalui QS al-Baqarah [2]: 144. Sementara itu, penduduk Kuba yang mengubah arah kiblat ketika sedang shalat, maka itu bukanlah *nasakh* arah kiblat dengan hadis *ahad*, melainkan mengamalkan *nasakh* arah kiblat yang telah ditetapkan dengan al-Quran, yang diinformasikan melalui *khavar ahad*. Hal itu adalah boleh. Apalagi Rasul saw. mengutus secara *ahad* untuk menyampaikan hukum (termasuk yang me-*nasakh* dan yang di-*nasakh*) maka itu adalah penginformasian dan pengajaran, dan itu boleh melalui *khavar ahad*, tanpa ada perbedaan pendapat.

Dengan demikian, argumentasi atas kebolehan *nasakh as-Sunnah al-mutawâtirah* dengan *al-ahād* semuanya gugur, tidak tepat dan tidak menunjukkan *nasakh as-Sunnah al-mutawâtir* dengan *al-ahād*.

Nasakh as-Sunnah dengan Ijmak Shahabat dan Qiyas

Adapun *nasakh as-Sunnah* dengan Ijmak Sahabat dan Qiyas maka tidak boleh. Sebabnya, Ijmak Sahabat dan Qiyas terjadi setelah zaman Rasul saw. Telah ada Ijmak Sahabat bahwa terlarang (tidak boleh) *nasakh* setelah Rasul saw. Itu disepakati oleh seluruh ulama dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal itu.

Wallâh a'lam wa ahkam. [Yahya Abdurrahman]

HUKUM ASAL PERBUATAN DAN BENDA

M. Taufik NT

Banyak yang menggeneralisasi kaidah "hukum asal benda adalah boleh". Mereka tidak membedakan antara benda dan perbuatan ketika memberikan status hukumnya. Akibatnya, keluarlah berbagai 'fatwa' yang membolehkan banyak perbuatan berdasarkan prinsip ini tanpa mengkaji lebih jauh. Hanya berdasarkan bahwa nama perbuatan tersebut tidak disebutkan dalilnya maka otomatis dihukumi boleh.

Perbedaan *al-Af'āl* dan *al-Asyā'*

Al-Asyā' adalah segala sesuatu (benda/materi) yang digunakan oleh manusia seperti roti, apel, daging, dan lain-lain. *Al-Af'āl* (perbuatan) adalah apa saja yang dilakukan manusia, baik ucapan atau tindakan, seperti makan, minum, berjalan, berdiri, dan sebagainya.

Al-Asyā' berbeda dengan *al-af'āl*, meskipun berkaitan erat, yakni perbuatan manusia selalu berhubungan dengan atau menggunakan *al-asyā'* agar kebutuhannya terpenuhi. Perbuatan makan berhubungan dengan benda-benda seperti nasi, roti dan selainnya. Perbuatan minum berkaitan dengan benda-benda seperti air, madu, khamr, dan lain-lain.

Seluruh benda mempunyai status hukum syariah, sebagaimana halnya dengan perbuatan. Sering terbayang dalam benak manusia bahwa benda/materi dan perbuatan merupakan satu-kesatuan. Akibatnya, mereka menyimpulkan bahwa status hukum perbuatan paralel dengan status hukum benda yang berhubungan dengan perbuatan tersebut.

Padahal syariah Islam membedakan benda dengan perbuatan. Para ulama yang meneliti nas-nas dan hukum-hukum syariah mendapati bahwa syariah telah membatasi hukum-hukum pada perbuatan dengan lima macam status yaitu: wajib,

haram, *sunnah/mandūb*, makruh, dan mubah. Adapun yang berkaitan dengan benda (*al-asyā'*), syariah hanya memberikan sifat *halal* dan *haram*, tidak memberikan hukum wajib, haram, *sunnah* dan makruh.

Hukum Asal Perbuatan

Terkait perbuatan manusia, dalam *Al-Fikru al-Islāmi* dinyatakan:

«الْأَصْلُ فِي الْأَفْعَالِ التَّقْيُّدُ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ»

Hukum asal suatu perbuatan adalah terikat pada hukum syariah.

Perbuatan manusia tidak bisa diberi status hukum syariahnya kecuali jika ada dalil yang menunjukkan hukum tersebut. Sebabnya, tidak ada hukum syariah sebelum Rasul saw. datang yang membawa (menyampaikan) hukum tersebut. Allah SWT berfirman:

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى تَبْعَثَ رَسُولًا﴾

Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga Kami mengutus seorang rasul (QS al-Isra' [17]: 15).

Tidak bisa dikatakan bahwa hukum asal perbuatan adalah mubah. Pasalnya, mubah adalah apa yang ditunjukkan oleh dalil syariah yang mengandung dua pilihan: antara mengerjakan atau meninggalkan. Mubah sebagai hukum syariah membutuhkan dalil yang menunjukkan kedudukan hukum tersebut. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan kemubahannya maka hukum syariah tentang hal itu tidak ada.

Tidak adanya dalil tidaklah menunjukkan hukum apapun atas perbuatan tersebut. Akan tetapi, ia hanya menunjukkan belum adanya hukum atas perbuatan itu, serta menunjukkan kewajiban

mencari dalil untuk mengetahui hukum Allah atas perbuatan tersebut, sehingga dapat ditentukan sikapnya. Dengan demikian mengetahui hukum syariah dalam suatu perbuatan tertentu adalah wajib bagi setiap *mukallaf*. Dengan itu ia dapat memutuskan sikapnya atas perbuatan itu, apakah ia harus mengerjakan atau meninggalkan. Imam al-Qarafi mengutip Imam al-Ghazali dan Imam as-Syafi'i yang menyatakan adanya ijmak (konsensus) bahwa:

«أَنَّ الْمُكَلَّفَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ عَلَى فِعْلٍ حَتَّى يَعْلَمَ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِ»

Seorang mukallaf (orang yang terbebani hukum) tidak boleh melakukan suatu perbuatan hingga ia mengetahui hukum Allah atas perbuatannya.

Hal ini karena tolok ukur perbuatan bagi seorang Muslim berupa perintah dan larangan Allah SWT. Setiap perbuatan yang dilakukan seorang Muslim kelak Allah akan meminta pertanggungjawabannya berdasarkan kesesuaiannya dengan perintah dan larangan tersebut.

﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

Demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyakan mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan (QS al-Hijr [15]: 92-93).

﴿وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا﴾

Tidaklah mereka mengerjakan suatu pekerjaan, kecuali Kami menjadi saksi atas kalian (QS Yunus [10]: 61).

Karena itulah para Sahabat ra. sering bertanya lebih dulu tentang apa yang ingin mereka kerjakan. Usman bin Madh'un ra. pernah datang kepada Rasulullah saw. dan bertanya apakah beliau diizinkan melakukan *ikhtishâ'* (pengebirian), juga *siyâhah* (mengembara) dan *tarahhub* (menjalani hidup seperti rahib).

Adapun sikap diam Rasulullah saw. terhadap sesuatu perbuatan, padahal manusia melakukan perbuatan itu, itu bukan berarti tidak ada ketentuan hukum dari syariah atas perbuatan tersebut. Sikap diam beliau atas perbuatan orang-orang yang berada di bawah kekuasaan beliau dan beliau

ketahui adalah dalil yang menunjukkan kebolehan perbuatan tersebut.

Sebagai contoh, sikap sebagian Sahabat yang mengambil dalil atas kebolehan 'azl (menumpahkan air mani di luar tempatnya) karena Nabi saw. mendiamkan itu. Dalil tersebut adalah riwayat yang ditunjukkan oleh perkataan mereka, "Kami melakukan 'azl, sedangkan al-Quran masih turun." Redaksi "sedangkan al-Quran masih turun" menunjukkan bahwa Rasul saw. masih ada di tengah-tengah mereka, namun beliau tidak melarang itu.

Begitu juga sebagian mujtahid beralasan atas kebolehan memakan daging *dhab* (sejenis biawak gurun) karena sikap diam Rasulullah atas perbuatan tersebut. Telah diriwayatkan bahwa Khalid bin Walid ra. pernah masuk bersama Rasulullah saw. ke rumah Maimunah. Lalu disajikan kepada beliau daging *dhab* panggang. Rasulullah menjulurkan tangannya (untuk mengambil daging tersebut). Setelah mengetahui bahwa itu adalah daging *dhab*, beliau menarik kembali tangannya. Adapun Khalid pun mencuil dan memakan daging tersebut, sementara Rasulullah saw. memperhatikan Khalid (HR al-Bukhari).

Sikap Rasulullah saw. yang mendiamkan Sahabat memakan daging *dhab*, selain ucapan beliau yang tidak mengharamkan itu, menjadi dalil atas kebolehan memakan *dhab*.

Hukum Asal Benda

Hukum syariah didefinisikan sebagai seruan *Asy-Syâri'* yang berkaitan dengan perbuatan (*af'âl*) manusia. Fokus hukum syariah adalah perbuatannya, bukan *asyâ'* (benda)-nya. Sebagai contoh jual-beli adalah perbuatan yang dihalalkan, sementara riba adalah perbuatan yang diharamkan berdasarkan firman Allah SWT:

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba (QS al-Baqarah [2]: 275).

Hukum ini menyangkut perbuatan, yakni jual-beli dan riba. Hanya saja, perbuatan jual-beli ini berkaitan dengan benda. Ada yang dihalalkan Allah SWT seperti anggur, cabai, dll. Ada pula yang diharamkan seperti khamr. Halalnya cabai, misalnya, itu terkait dengan kebolehan perbuatan



jual-belinya. Namun, tidak semua perbuatan yang terkait cabai semua boleh, misalnya perbuatan mengoleskan cabai ke mata seorang Muslim berbeda hukumnya dengan jual-beli cabai.

Begitu juga riba. Riba diharamkan tanpa melihat benda apa yang menjadi objek transaksinya. Sebabnya, fokus hukum syariah adalah pada perbuatannya.

Adapun terkait benda maka kaidah yang berlaku adalah:

«الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ مَا لَمْ يَرِدْ دَلِيلُ التَّحْرِيمِ»

Hukum asal segala sesuatu adalah boleh, kecuali ada dalil pelarangannya.

Hukum *ibâhah* (kebolehan) tersebut dapat dipahami dari nash-nas syariah secara global, seperti firman Allah SWT:

«هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا»

Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kalian (QS al-Baqarah [2]: 29).

Ada pula penentuan mubah dengan lafal yang bersifat umum, misalnya:

«الَّذِينَ تَرَوُا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً»

Tidaklah kalian memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa saja yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kalian. Dia (juga) menyempurnakan nikmat-nikmat-Nya yang lahir dan batin untuk kalian (QS Luqman [31]: 20).

Juga ada nas lainnya yang bersifat umum sekaligus memberikan perinciannya, seperti:

«الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ»

(Dialah) yang menjadikan bagi kalian bumi (sebagai) hamparan dan langit sebagai atap. Dialah pula yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dengan (hujan) itu Dia menghasilkan buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian (QS al-Baqarah [2]: 22).

Ayat-ayat di atas dan yang semisalnya menunjukkan bahwa Allah SWT membolehkan segala

sesuatu yang ada untuk manusia. Adapun yang dilarang adalah pengecualian. Pengecualian ini memerlukan dalil syariah khusus, baik dari al-Quran maupun hadis, misalnya:

«إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ»

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah (QS al-Baqarah [2]: 173).

«وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهُمُ الْخَبِيثَاتِ»

Dia telah menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan telah mengharamkan segala yang buruk bagi mereka (QS al-A'raf [7]: 157).

Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata dari Nabi saw. bersabda:

«كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكُلُهُ حَرَامٌ»

Setiap binatang buas yang bertaring, maka memakan dagingnya adalah haram (HR Muslim).

Ayat-ayat dan hadis di atas mengecualikan apa yang disebutkan dari kehalalan. Karena itu bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah adalah haram. Demikian pula segala yang buruk, binatang buas, dan apa saja yang ada dalil kehalalannya; itulah yang haram.

Kemubahan benda tidak memerlukan dalil. Pasalnya, dalil-dalil yang bersifat umum dalam nas-nas syariah telah membolehkan segala sesuatu. Sebaliknya, keharaman suatu benda memerlukan dalil. Sebabnya, hukum haram adalah pengecualian dari keumuman dalil yang membolehkan sesuatu.


Wallâhu a'lam. []

Rujukan:

Isma'il, Muhammad Muhammad. Al-Fikru al-Islami. Maktabah al-Wa'ie, 1958.

Nabhani, Taqiyuddin al-. Al-Syakhsiyyah al-Islâmiyyah. Cet. III. Vol. 3. Beirut: Dâr al-Ummah, 2005.

Qarafi, Syihabuddin Ahmad bin Idris al-. Anwâr al-Burûq Fî Anwâ' al-Furûq. 'Alam al-Kutub, t.th.



ORANG YANG TAKUT KEPADA ALLAH SWT

﴿مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ﴾

(Yaitu) orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sedangkan Dia tidak kelihatan (oleh dirinya) dan dia datang dengan hati yang bertobat. (QS Qaf [50]: 33).

Tafsir Ayat

Allah SWT berfirman:

﴿مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ﴾

(Yaitu) orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sedangkan Dia tidak kelihatan (oleh dirinya).

Kata «مَنْ» di sini merupakan *ism al-maw-shūl* (kata ganti penghubung). Dalam konteks ayat ini, terdapat beberapa pendapat tentang kedudukannya. Ada yang mengatakan *badal* (kata ganti penjelas) atau *'athf al-bayān* (penjelas tambahan) terhadap kata yang disebutkan dalam ayat sebelumnya: «لِكُلِّ أَوَّابٍ» (setiap yang banyak bertobat).¹ Dengan demikian artinya: “Orang yang selalu bertobat dan menjaga diri dari dosa-dosa adalah orang yang takut kepada Ar-Rahman.”

Adapun kata «الْخَشْيَةُ» bermakna «الْخَوْفُ» (perasaan takut).² Meskipun menurut ahli bahasa keduanya sama maknanya, menurut Fakhruddin ar-Razi, keduanya terdapat perbedaan. Menurut beliau, kata «الْخَشْيَةُ» (rasa takut) timbul dari «عَظَمَةُ الْمَخْشِي» (keagungan yang ditakuti). Hal

ini karena susunan huruf-huruf «خ، ش، ي» dalam berbagai bentuk turunannya mengandung makna «الْهُيْبَةُ» (kewibawaan yang disertai kekaguman dan penghormatan). Dikatakan: «شَيْخٌ» untuk menyebut *as-sayyid* (pemimpin) atau orang yang sudah tua. Mereka semua adalah orang yang memiliki wibawa.

Adapun «الْخَوْفُ» adalah *khasyyah* (rasa takut) yang timbul dari kelemahan orang yang takut *al-khāsyi* (orang yang takut). Hal ini karena susunan huruf-huruf «خ، و، ف» dalam berbagai bentuk turunannya yang menunjukkan makna *adh-dha'f* (kelemahan). Ini ditunjukkan oleh kata «الْخَيْفَةُ» (rasa takut) dan «الْخَفِيَّةُ» (secara rahasia, tersembunyi).³

Menurut Fakhruddin ar-Razi, kata *al-khasyah* disebutkan dalam banyak ayat yang menunjukkan rasa takut yang muncul karena keagungan Zat yang ditakuti, seperti dalam firman-Nya:

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾

Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama (QS Fathir [35]: 28).

Juga dalam firman-Nya:

﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾

Sekiranya Kami menurunkan al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihat gunung itu tunduk dan terpecah-belah disebabkan ketakutannya kepada Allah (QS al-Hasyr [59]: 21).

Menurut Fakhruddin ar-Razi, gunung tidak memiliki kelemahan yang membuat dirinya menjadi *al-khawf* (rasa takut) karena kelemahannya. Akan tetapi, Allah itu Mahagung sehingga semua yang kuat pun takut kepada Diri-Nya «يَخْشَاهُ».⁴

Ini berbeda dengan kata *al-khawf* yang digunakan untuk menunjukkan rasa takut yang disebabkan karena kelemahan yang terdapat pada dirinya. Allah SWT berfirman:

﴿لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ﴾

Janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih (QS al-Ankabut [29]: 33).

Artinya, janganlah kamu takut karena kelemahan (dalam dirimu), karena sesungguhnya mereka tidak memiliki keagungan (yang patut ditakuti seperti itu).⁵

Demikian juga dalam firman-Nya:

﴿فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾

Karena itu aku takut mereka akan membunuh diriku (QS al-Qashash [28]: 33).

Ini karena ia (Musa) sendirian dan dalam keadaan lemah.⁶

Dari berbagai ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa kata *al-khasyyah* digunakan untuk menunjukkan *al-khawf* (rasa takut) yang disebabkan oleh keagungan yang ditakuti. Adapun kata *al-khawf* digunakan untuk menyatakan *al-khasyyah* (rasa takut) yang disebabkan oleh kelemahan orang yang takut. Hal ini berlaku dalam kebanyakan, meskipun terkadang klaim

ini tidak berlaku pada sebagian penggunaan, tetapi banyaknya contoh yang sesuai sudah mencukupi.⁷

Penjelasan lain dikemukakan Ibnu 'Asyur. Menurut beliau, *al-khasyyah* digunakan untuk menyebut pengaruhnya, yakni ketaatan.⁸ Al-Khazin juga mengatakan bahwa maknanya adalah takut kepada *Ar-Rahmân*, lalu menaati Dia meskipun dia tidak melihat-Nya.⁹

Dalam ayat ini digunakan kata *Ar-Rahmân* (Yang Maha Pengasih). Bukan *lafzh al-Jalâlah* Allah SWT. Menurut al-Baidhawi, ini untuk memberikan isyarat bahwa mereka mengharap-kan rahmat-Nya dan takut pada azab-Nya, atau karena mereka merasa takut disertai dengan pengetahuan tentang keluasan rahmat-Nya.¹⁰

Menurut Ibnu 'Asyur, pemilihan Nama-Nya, *Ar-Rahmân*, dalam ayat ini, bukan *ism al-Jalâlah* (nama keagungan, Allah) adalah untuk mengisyaratkan bahwa orang yang bertakwa ini takut kepada Allah. Padahal ia mengetahui bahwa Dia adalah *Ar-Rahmân* (Maha Pemurah). Hal ini bertujuan untuk menyindir kaum musyrik yang mengingkari Nama-Nya, *Ar-Rahmân*. Allah SWT berfirman:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ﴾

Jika dikatakan kepada mereka, "Sujudlah kepada yang Maha Pengasih," mereka menjawab, "Siapakah yang Maha Pengasih itu?" (QS al-Furqan [25]: 60).¹¹

Sisi menarik lainnya juga diungkapkan oleh Fakhruddin al-Razi. Dalam ayat ini disebutkan bahwa orang yang takut kepada «الرَّحْمَنُ» (Zat yang Maha Pengasih), sedangkan sifat «الرَّحْمَةِ» (kasih sayang) biasanya bertolak belakang dengan *al-khasyyah* (rasa takut). Ini memberikan isyarat untuk memuji *al-muttaqiy* (orang yang bertakwa), karena *ar-rahmah* (sifat kasih Allah) tidak menghalangi dirinya dari *al-khawf* (merasa takut) yang disebabkan oleh *al-azhamah* (keagungan-Nya).¹²

Adapun terkait *al-jarr wal-majrûr* «بِالْعَيْبِ», terdapat perbedaan pendapat berhubungan

dengan apa. Sebagian mufassir menyatakan bahwa itu berhubungan dengan *al-hâl* (keadaan) dari *al-fâ'il*, yakni orang yang takut terhadap *Ar-Rahmân*.¹³ Itu berarti, orang tersebut tersebut tetap takut kepada Allah SWT sekalipun dia dalam keadaan *ghayb*, yaitu keadaan ketika tidak ada seorang pun yang melihat dirinya. Sungguhnya *al-khasyyah* (rasa takut) dalam keadaan tersebut menunjukkan benarnya ketaatan kepada Allah, karena ia tidak mengharap pujian siapa pun dan tidak takut hukuman siapa pun.¹⁴

Al-Dhahhak dan as-Suddi berkata, “Maksudnya adalah dalam kesendirian tanpa terlihat orang lain.” Al-Hasan berkata, “Maksudnya adalah apabila dia menurunkan tirai dan menutup pintu.”¹⁵

Menurut Ibnu Katsir, maksud ayat tersebut adalah orang yang takut kepada Allah SWT dalam kesendiriannya meskipun tiada orang yang melihat dia selain Allah SWT. Ini seperti yang disebutkan dalam sabda Nabi saw. tentang tujuh golongan yang mendapatkan naungan-Nya pada Hari Kiamat:

«وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ»

Seorang lelaki yang berzikir kepada Allah sendirian, lalu menangis mengeluarkan air matanya (HR Muslim dari Abu Hurairah).

Sebagian lainnya memahami bahwa *bi al-ghayb* itu berkaitan dengan kata *Ar-Rahmân* (Yang Maha Pemurah). Dengan demikian ayat tersebut bermakna: dia takut kepada Allah SWT meskipun dia tidak melihat Dia).¹⁶

Abu Bakar al-Jazairi berkata, “Dia adalah orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih dalam keadaan gaib, yaitu ketika dia tidak melihat Dia, dan dia tidak mendurhakai Diri-Nya dengan meninggalkan kewajiban maupun melakukan keharaman.”¹⁷

Menurut Ibnu Jarir ath-Thabari, mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah SWT ketika di dunia sebelum mereka bertemu langsung dengan Allah SWT di akhirat nanti. Maka dari itu, mereka menaati Allah SWT dan

mengikuti segala perintah-Nya.¹⁸

Wahbah az-Zuhaili menggabungkan kedua makna tersebut. Ia berkata, “Orang yang senantiasa menjaga batasan-batasan Allah dengan tidak mendekati Batasan tersebut adalah orang yang takut kepada Dia, padahal dia tidak melihat Dia. Dia pun takut kepada Allah SWT ketika sendirian, padahal tidak ada seorang pun yang melihat kecuali Dia.”¹⁹

Kemudian Allah SWT berfirman:

«وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ»

Dia datang dengan hati yang bertobat.

Ini melanjutkan tentang keadaan *awwâb hafîzh*. Diberitakan bahwa mereka datang kepada Allah SWT dengan hati yang bertobat. Disebutkan: «بِقَلْبٍ مُنِيبٍ». Huruf *al-bâ`* pada kata «بِقَلْبٍ» bisa bermakna *at-ta'diyyah*, yakni membuat kata sesudahnya menjadi *maf'ûl bih*. Dengan demikian maknanya: menghadirkan hati yang selamat. Ini sebagaimana pada kalimat: «ذَهَبَ بِهِ» berarti «أَذْهَبَهُ» (membuat ia pergi, menghilangkannya).²⁰

Kata itu bisa juga bermakna *al-mushâhabah* (beserta, bersama). Makna ini seperti dalam kalimat: «اشْتَرَى فُلَانٌ الْفَرَسَ بِسَرِّجِهِ», yang berarti: «مَعَ سَرِّجِهِ» (Si Fulan membeli kuda beserta pelananya). Juga seperti dalam kalimat: «فُلَانٌ بِأَهْلِهِ», maknanya adalah: «مَعَ أَهْلِهِ» (Si Fulan datang bersama keluarganya).²¹

Makna ini juga dipilih oleh Ibnu Asyur. Menurut Ibnu Asyur makna ayat ini: Dia datang pada Hari Kiamat disertai oleh hatinya yang kembali kepada Allah. Artinya, ia mati dalam keadaan memiliki sifat *inâbah* (kembali, bertobat kepada Allah) dan tidak merusak amal salihnya di akhir umurnya. Ini seperti firman-Nya yang menceritakan tentang Ibrahim. Disebutkan:

«يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ

بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾»

Pada hari Ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang yang datang kepada

Allah dengan membawa hati yang selamat (QS asy-Syu'ara [26]: 88-89).²²

Kemungkinan lainnya, huruf *al-bâ* bermakna *li as-sabab* (untuk menunjukkan sebab). Dikatakan: «مَا أَخَذَ فَلَانٌ إِلَّا يَقُولُ فَلَانٌ» (Si Fulan tidak mengambil [sesuatu] kecuali karena perkataan Si Fulan). Juga dalam perkataan: «وَجَاءَ بِالرَّجَاءِ لَهُ» (Dia datang karena adanya harapan untuknya). Seakan-akan Allah SWT berfirman: “Ia datang dan ia tidak datang kecuali karena adanya sebab *inâbah* (kembali, bertobat) dalam hatinya; ia mengetahui bahwa tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah.” Dengan demikian ia datang karena sebab hatinya yang *munîb* (yang kembali, bertobat).²³

Makna الْقَلْبُ الْمُنِيبُ, menurut Fakhruddin ar-Razi, seperti halnya kata الْقَلْبُ السَّلِيمُ yang disebutkan dalam firman-Nya:

﴿إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾

(Ingatlah) ketika ia datang kepada Tuhan-Nya dengan membawa hati yang suci (QS ash-Shaffat [37]: 84).

Artinya, selamat dari syirik. Siapa saja yang selamat dari syirik, maka dia akan meninggalkan selain Allah SWT dan kembali kepada Diri-Nya sehingga menjadi *munîb* (orang yang kembali). Siapa saja yang kembali kepada Allah SWT, maka dia terbebas dari syirik sehingga menjadi orang yang selamat.²⁴

Menurut Ibnu Katsir, makna ayat ini adalah orang yang berjumpa dengan Allah SWT pada Hari Kiamat nanti dengan hati yang bersih, bertobat dan tunduk patuh di hadapan-Nya.²⁵

Menurut Ibnu Jarir ath-Thabari, maknanya adalah orang yang takut kepada Allah itu lalu datang kepada Allah dengan hati yang bertobat dari segala dosanya dan dia ingin berpaling dari perkara yang tidak Allah SWT sukai pada perkara yang Dia ridhai.²⁶

Asy-Syaukani menafsirkan: “Dia kembali kepada Allah SWT dalam keadaan ikhlas untuk menaati Diri-Nya.”²⁷

Al-Jaziri berkata, “Dia menghadap Tuhannya dalam keadaan taat, mengingat Dia sehingga tidak melupakan Diri-Nya, dan selalu menaati Dia sehingga tidak bermaksiat kepada Diri-Nya.”²⁸

Demikianlah. Ayat ini menggambarkan hubungan sangat erat antara takwa dan takut kepada Allah SWT. Ini bisa dipahami ketika Allah SWT mengabarkan bahwa surga telah didekatkan kepada *al-muttaqîn* (orang-orang yang bertakwa).

Wallâh a'lam bi al-shawâb. []

Catatan kaki:

- 1 Al-Harari, *Hadâiq al-Rûh wa al-Rayhân*, vol. 27 (Beirut: Dar Thawq al-Najah, 2001), 471; Ibnu Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 26 (Tunis: Dar al-Tunisiyyah, 1984), 319; al-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 92; al-Qinujî, *Fat-h al-Bayân fî Maqâshid al-Qurân*, vol. 13 (Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah, 1992), 178
- 2 Lihat Zainuddin al-Razi, *Mukhâr al-Shihhah* (Beirut; al-Maktabah al-Ashriyyah, 1999), 91; al-Fayumi, *al-Mishhâb al-Munîr fî GHarîb al-Syarh al-Kabîr*, vol. 1 (Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah, t), 170
- 3 Al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 28 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1420 H), 146
- 4 Al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 28, 146
- 5 Al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 28, 147
- 6 Al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 28, 146
- 7 Al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 28, 147
- 8 Ibnu Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 26, 320
- 9 Al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wîl fî Ma'ânî al-Tanzîl*, vol. 4, 190
- 10 Al-Baidhawi, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl*, vol. 5, 143
- 11 Ibnu Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 26, 320
- 12 Al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 28, 146
- 13 Al-Harari, *Hadâiq al-Rûh wa al-Rayhân*, vol. 27, 469
- 14 Ibnu Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 26, 320
- 15 Al-Jazairi, *Aysar al-Tafâsîr*, vol. 5, 149
- 16 Al-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 92
- 17 Al-Jazairi, *Aysar al-Tafâsîr*, vol. 5, 149
- 18 Al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 22, 365
- 19 Al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 26, 307
- 20 Al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 127, 147
- 21 Al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 127, 147
- 22 Ibnu Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 26, 320
- 23 Al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 127, 147
- 24 Al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 127, 147
- 25 Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-Azhîm*, vol. 7, 406
- 26 Al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 22, 366
- 27 Al-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 92
- 28 Al-Jazairi, *Aysar al-Tafâsîr*, vol. 5, 149

HUKUM MENJALIN HUBUNGAN DENGAN ZIONIS YAHUDI

Dr. Riyan M.Ag. (Peneliti MSPI – Masyarakat Sosial Politik Indonesia)

Kontroversi publik muncul setelah Universitas Indonesia (UI) dan Pengu-
rus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)
mengundang Peter Berkowitz sebagai narasum-
ber. Ia dikenal sebagai figur pro-Zionis, pro ge-
nosida pada Agustus 2025. Hal ini menimbulkan
keresahan karena dilakukan di tengah tragedi ke-
manusiaan berkepanjangan di Palestina, terutama
setelah agresi militer Israel yang menewaskan ri-
buan warga sipil di Gaza sejak 2023.

Perdebatan mengenai keterlibatan tokoh
pro-Zionis dalam forum akademik dan keagama-
an di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dina-
mika global “normalisasi” hubungan dengan Is-
rael yang digerakkan melalui Abraham Accords.
“Normalisasi” ini sering dibungkus dengan narasi
diplomasi, perdamaian atau dialog antaragama.
Namun, bagi banyak kalangan Muslim, tindakan
tersebut dianggap mencederai solidaritas terha-
dap perjuangan rakyat Palestina yang masih ber-
ada di bawah pendudukan dan penindasan.

Pandangan Islam

Menurut Al-Allamah Syaikh Taqiyuddin
an-Nabhani (pendiri Hizbut Tahrir), hubungan
internasional antar negara dibagi berdasarkan pa-
radigma Islam dalam politik luar negeri (*siyâsh
duwaliyyah*). Beliau menekankan bahwa hu-
bungan antar negara tidak netral, tetapi harus
diatur sesuai dengan hukum syariah. Secara
umum, dengan konteks kategori *Darul Islam* dan
dâru'l kufur, maka ada beberapa jenis hubungan

internasional:

(1) Hubungan dengan negeri-negeri Muslim.

Hubungan antar sesama negeri-negeri Mus-
lim dianggap bagian dari satu umat. Dengan
demikian idealnya tidak ada batas-batas negara.
Namun, jika terpisah secara politik, tetap diupa-
yakan penyatuan kembali dalam satu kepemim-
pinan (Lihat: QS al-Hujurat [49]: 10).

(2) Hubungan dengan negara-negara mu'âhad (ada perjanjian).

Hubungan dengan negara yang terikat per-
janjian di bidang ekonomi, perdagangan, berte-
tangga baik atau perjanjian *tsaqâfah*. Negara
tersebut diperlakukan sesuai teks perjanjian. Warga
negaranya boleh memasuki Negara Islam dengan
membawa kartu identitas tanpa paspor, jika itu di-
nyatakan dalam perjanjian, dengan syarat menda-
patkan perlakuan yang sama. Hubungan ekonomi
dan perdagangan dengan negara tersebut terbatas
pada barang dan kondisi tertentu yang amat dibu-
tuhkan, serta tidak menyebabkan kuatnya negara
yang bersangkutan. Hubungan ini dijaga selama
perjanjian berlangsung dan tidak dilanggar kedua
belah pihak (Lihat: QS at-Taubah [9]: 4):

(3) Hubungan dengan negara muhârib[an] hukm[an] (berpotensi memerangi).

Negara yang tidak terikat perjanjian, termasuk
negara-negara imperialis—seperti Inggris, Ameri-
ka, Prancis, Rusia—dianggap negara bermusu-
han secara hukum. Negara menempuh tindakan
kewaspadaan dan tidak membina hubungan



diplomatik. Warganya boleh masuk ke dalam negeri-negeri Islam dengan paspor dan visa khusus setiap kali melakukan perjalanan (Lihat: QS al-Mumtahanah [60]: 1).

(4) Hubungan dengan negara muhârib[an] fi'l[an] (nyata-nyata memerangi).

Hubungan dengan negara yang secara nyata memusuhi umat Islam atau memerangi kaum Muslim didasarkan pada kondisi perang, baik ada ada perjanjian gencatan senjata atau tidak. Seluruh penduduknya dilarang memasuki wilayah Islam. Contoh: Israel (entitas Yahudi) (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 190; QS at-Taubah [9]: 123).

Jenis hubungan yang keempat inilah yang dilarang dalam Islam karena mereka memerangi secara nyata kaum Muslim (Palestina). Dengan demikian haram menjalin hubungan dengan entitas Yahudi ini dengan dalih “normalisasi”, termasuk hal-hal yang dapat mengarah pada upaya untuk memperkuat posisi entitas Yahudi tersebut; melalui berbagai cara termasuk diplomasi langsung dan tidak langsung, seperti yang terjadi dengan mengundang narasumber yang pro-zionis entitas Yahudi, pro-genosida.

Pandangan Syakh Taqyuddin An Nabhani ini sejalan dengan pendapat yang dinyatakan Imam al-Qurthubi dalam *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân* dengan menekankan larangan keras bersekutu dengan musuh yang menindas umat, karena hal itu dapat melemahkan solidaritas dan kekuatan Islam. Imam Ibn Taymiyah menegaskan, “*Siapa saja yang membantu orang kafir memerangi umat Islam termasuk ke dalam kategori berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya.*” (Ibnu Taimiyah, *Majmû' al-Fatâwâ*, Juz 28).

Begitu pula pendapat para ulama dari berbagai belahan dunia. *Pertama*, Ulama Mesir (Al-Azhar al-Syarif). Al-Azhar sebagai otoritas keagamaan paling berpengaruh di Dunia Islam beberapa kali mengeluarkan sikap resmi terkait Israel: *menolak segala bentuk normalisasi dengan Israel selama Palestina masih dijajah*. Grand Syaikh al-Azhar, Ahmad ath-Thayyib, menyatakan bahwa mengakui legitimasi penjajahan Israel berarti “mendukung kezaliman dan melanggar prinsip Islam tentang keadilan”. Pernyataan ini diperkuat pada

KTU Dunia Islam di Kairo tahun 2018. Saat itu Al-Azhar menegaskan bahwa Palestina adalah tanah wakaf umat Islam dan tidak boleh dilepaskan.

Kedua, Ulama Arab Saudi (Hai'ah Kibar al-Ulama/Dewan Ulama Senior). Pada tahun 1989, Dewan Ulama Senior mengeluarkan fatwa yang mengharamkan segala bentuk normalisasi dengan Israel karena dianggap sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina.

Ketiga, Ulama Palestina (Dewan Ulama Palestina dan Hamas). Dewan Ulama Palestina mengeluarkan fatwa bahwa setiap bentuk kerja sama dengan Zionis adalah haram, baik dalam bidang ekonomi, politik maupun budaya. Hamas dalam *Mitsâq al-Harakah* (Piagam Hamas) menegaskan bahwa Palestina adalah tanah Islam (*ardh al-waqf al-islami*) dan wajib dibebaskan. Kolaborasi dengan Zionis dianggap sebagai pengkhianatan terhadap Islam.

Keempat, Ulama Indonesia melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menegaskan dalam Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 bahwa mendukung perjuangan Palestina adalah kewajiban *syar'i*, sementara mendukung penjajahan Israel adalah haram. Dengan demikian, menjalin hubungan dengan Zionis pro-genosida jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Pengkhianatan kepada Umat Islam

Dalam konteks persatuan umat, tindakan membuka ruang bagi suara pro-Zionis, dengan memberi panggung untuk bersuara mewakili sikap entitas Yahudi, berpotensi melemahkan posisi perjuangan Palestina dan merusak persatuan umat Islam. Hal ini dapat dikategorikan sebagai pengkhianatan, sebab merugikan kepentingan kolektif umat demi kepentingan pragmatis tertentu.

Menjalinkan hubungan dengan pihak yang mendukung genosida Palestina dapat dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap umat Islam dalam beberapa aspek:

(1) Pengkhianatan solidaritas internal umat.

Rasulullah ﷺ bersabda, “*Perumpamaan kaum Mukmin dalam cinta, kasih-sayang dan kelembutan mereka adalah seperti satu tubuh;*



jika satu anggota tubuh sakit maka seluruh tubuh ikut merasakan demam dan tidak bisa tidur." (HR Muslim).

Hadis ini menegaskan pentingnya solidaritas internal umat Islam. Membuka ruang bagi pihak yang menindas umat Islam bertolak belakang dengan ajaran ini.

(2) Melemahkan perjuangan pembebasan Palestina.

Kolaborasi dengan Zionis Yahudi, meskipun dalam bentuk akademik atau wacana, berpotensi melegitimasi posisi Israel di mata dunia internasional. Hal ini merugikan perjuangan Palestina yang berjuang mengusir penjajah entitas Yahudi Zionis.

(3) Merusak persatuan dan perjuangan umat.

Persatuan adalah salah satu kunci kekuatan umat. Jika sebagian pihak membuka diri terhadap Zionis, sementara mayoritas umat menolak, maka akan muncul perpecahan internal yang melemahkan barisan Islam secara global.

Pengkhianatan Negara-Negara Arab

Kita pun dapat mengambil pelajaran (*'ibrah*) tentang bentuk pengkhianatan ini dari kasus "normalisasi" hubungan dengan entitas Yahudi yang telah dilakukan oleh sebagian negara-negara Arab.

1. Uni Emirat Arab (UEA).

Pada Agustus 2020, UEA menandatangani *Abraham Accords* yang disponsori Amerika Serikat. UEA menjadikan negara Teluk pertama yang secara resmi menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Alasan resmi: Pemerintah UEA menyebut normalisasi ini sebagai langkah strategis untuk menghentikan aneksasi Israel atas Tepi Barat dan membuka peluang kerja sama ekonomi. Kritik ulama: Ulama di UEA relatif dibungkam karena tekanan politik. Ulama internasional seperti Syaikh Yusuf al-Qaradhawi (almarhum, Ketua Persatuan Ulama Muslim Internasional) mengecam keras langkah ini. Beliau menyebut kesepakatan ini sebagai "pengkhianatan terhadap Allah, Rasul dan kaum Mukmin". Hamas dan Jihad Islam Palestina menyebut kesepakatan ini sebagai "tusukan dari belakang" terhadap perjuangan Palestina.

2. Bahrain.

Beberapa pekan setelah UEA, Bahrain mengikuti jejak normalisasi. Alasan resmi: Mengklaim untuk "membuka jalan perdamaian" di Timur Tengah. Kritik ulama: Ulama Bahrain menolak keras langkah ini. Mereka menyebut normalisasi sebagai bentuk dukungan terhadap kezaliman. Protes rakyat di Bahrain sempat meluas, meskipun dibatasi oleh otoritas setempat.

3. Maroko.

Pada Desember 2020, Maroko menormalisasi hubungan dengan Israel dengan imbalan pengakuan Amerika Serikat atas klaim Maroko terhadap Sahara Barat. Alasan resmi: Pemerintah Maroko menyebut normalisasi ini sebagai "kembalinya hubungan normal" karena komunitas Yahudi memiliki sejarah panjang di Maroko. Kritik ulama: Banyak ulama Maroko menolak langkah ini. Liga Ulama Maroko mengeluarkan pernyataan bahwa normalisasi adalah bentuk "*tathbi*" (legitimasi penjajahan) yang diharamkan. Gerakan rakyat "Front Anti-Normalisasi" muncul, menuntut Pemerintah membatalkan kesepakatan.

4. Sudan.

Pada Januari 2021, Sudan juga bergabung dalam *Abraham Accords*. Sebagian karena tekanan ekonomi dan janji pencabutan dari daftar negara pendukung terorisme oleh AS. Alasan resmi: Pemerintah transisi menyebut itu sebagai langkah pragmatis untuk keluar dari isolasi internasional. Kritik ulama: Ulama Sudan mengecam keputusan tersebut dan menegaskan bahwa rakyat Sudan tetap bersama Palestina. Banyak kelompok Islam di Sudan menganggap ini sebagai langkah yang bertentangan dengan sejarah panjang Sudan sebagai negara yang mendukung Palestina.

Implikasi "Normalisasi" dengan Entitas Yahudi

(1) Motif politik dan ekonomi.

Normalisasi di negara-negara Arab lebih didorong oleh kepentingan geopolitik dan ekonomi berupa imbalan pengakuan politik dan bantuan ekonomi menjadi faktor utama.

(2) Penolakan rakyat dan ulama.



Hampir di semua negara yang menormalisasi, rakyat dan ulama menolak, bahkan dengan risiko represi. Ini menunjukkan adanya jarak yang jelas antara penguasa dan umat dalam isu Palestina.

(3) *Legitimasi Israel.*

Normalisasi memberi Israel keuntungan besar: membuka akses diplomatik, ekonomi dan citra positif di Dunia Arab, sehingga memperlemah isolasi internasional yang selama ini mereka hadapi.

(4) *Persatuan umat terguncang.*

“Normalisasi” ini menimbulkan perpecahan dalam tubuh umat Islam global. Sebagian pemerintah mendukung normalisasi, sementara mayoritas rakyat dan ulama menolak keras.

Pengkhinatan yang dilakukan penguasa UEA, Bahrain, Maroko dan Sudan—mengikuti penguasa negeri muslim lainnya seperti Mesir, Yordania, Turki—menunjukkan bahwa normalisasi dengan Israel bukanlah solusi damai, melainkan strategi politik yang menguntungkan Israel dan merugikan Palestina. Ulama dan masyarakat di negara-negara tersebut konsisten menolak normalisasi. Ini menegaskan bahwa dukungan terhadap Palestina adalah kewajiban agama, sementara legitimasi terhadap penjajahan adalah haram.

Ancaman Infiltrasi Zionis

Entitas Yahudi dengan Zionismenya sering menggunakan strategi infiltrasi ke berbagai lembaga, termasuk organisasi keagamaan, akademik, maupun politik, untuk melemahkan dukungan terhadap Palestina.

Infiltrasi ini dapat berbentuk penyusupan gagasan “normalisasi hubungan” dengan Israel, yang pada dasarnya bertujuan melemahkan resistensi umat Islam. Waspada terhadap infiltrasi ini merupakan kewajiban strategis agar umat Islam tidak terjebak pada agenda musuh. Mereka memiliki strategi terstruktur dalam melemahkan lawan-lawannya melalui infiltrasi ideologis dan institusional. Beberapa bentuk infiltrasi yang perlu diwaspadai:

(1) *Normalisasi akademik.*

Entitas Yahudi Zionis gencar melakukan upaya diplomasi akademik, seperti mengirimkan narasumber ke kampus-kampus atau lembaga riset

untuk membentuk opini positif. Hal ini merupakan bagian dari “*soft power*” mereka.

(2) *Dialog Antaragama.*

Dalam banyak kasus Israel menggunakan forum dialog tersebut sebagai alat legitimasi politik, dengan dibungkus dialog antaragama.

(3) *Pendanaan dan hibah.*

Beberapa lembaga internasional yang berafiliasi dengan Zionisme menyalurkan dana untuk proyek-proyek penelitian, sosial dan kebudayaan. Pendanaan ini bisa menjadi pintu masuk pengaruh ideologi Zionis di Dunia Islam.

(4) *Media dan narasi.*

Infiltrasi juga dilakukan melalui media, dengan menggeser narasi penjajahan menjadi isu perdamaian palsu atau isu “konflik dua pihak setara”, padahal kenyataannya adalah kolonialisme dan genosida.

Bagaimana infiltrasi tersebut dilakukan? Entitas Yahudi memiliki alat propaganda yang dikenal dengan istilah *Hasbara*.

Mewaspada Alas Propaganda Israel

Hasbara secara resmi diperkenalkan oleh Nahum Sokolow. Dia adalah seorang pemimpin Zionis dan pionir jurnalisme berbahasa Ibrani. *Hasbara* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut propaganda Israel dalam membentuk opini publik dunia. *Hasbara* (bahasa Ibrani: הַסְבָּרָה) berarti “penjelasan (*explaining* - *explanation*)”. Namun, dalam praktiknya ia merupakan strategi propaganda Israel untuk membentuk citra positif di dunia internasional – disebut juga “*branding*” (*Hirschberger*).

Edward Said menulis pada tahun 2001 bahwa metode *hasbara* yang digunakan selama *Intifada Kedua* meliputi makan siang dan perjalanan gratis untuk jurnalis berpengaruh; seminar untuk mahasiswa Yahudi; undangan untuk anggota Kongres; *pamflet* dan uang untuk kampanye Pemilu; memberi tahu fotografer dan penulis tentang apa yang harus difoto atau ditulis; tur ceramah dan konser oleh orang Israel terkemuka; seringnya referensi ke Holocaust; dan iklan surat kabar yang menyerang orang Arab-Palestina dan memuji Israel.

Hasbara dilakukan melalui berbagai sarana dan saluran diplomasi, media, hiburan hingga



kampus-kampus internasional. Entitas Yahudi Zionis berusaha menampilkan citra positif dan menyembunyikan fakta kejahatan kemanusiaan yang mereka lakukan.

Penelitian menunjukkan bahwa *Hasbara* berfungsi untuk menggeser narasi dari isu penjajahan menjadi isu “perang melawan terorisme” (Peleg, 2007). Oleh karena itu, mengenali pola karakteristik *Hasbara* sangat penting agar umat tidak terjebak dalam narasi yang menyesatkan.

Pola Karakteristik *Hasbara*

Hasbara memiliki beberapa pola karakteristik:

- (1) *Membalik narasi*: Entitas Yahudi zionis menampilkan dirinya sebagai korban (*victim*) serangan terorisme, bukan sebagai penjahat. Contoh: Dalam *Huffington Post* edisi 6 Januari 2009 yang dipublikasikan lagi *Middle East Times* pada 19 Januari 2009, Philip Slater (warga AS dan pengarang buku *The Pursuit of Loneliness*) menyampaikan opini berjudul, “*A Message to Israel: Time to Stop Playing the Victim Role.*”
- (2) Menyamarkan Fakta: Kejahatan perang seperti pembunuhan warga sipil diputarbalikkan sebagai tindakan “pertahanan diri”. Contoh: “*Israel mengklaim bahwa apa yang dia lakukan di Tepi Barat dibenarkan berdasarkan hukum pembelaan diri,*” kata Francesca Albanese (pelapor khusus PBB), dalam sebuah pernyataan di platform medsos X (dulu Twitter), dan menolaknya dengan kata-kata: “*Klaim ini tidak memiliki validitas.*”
- (3) Memanfaatkan Media Global: Melalui film, berita hingga media sosial, entitas Yahudi menanamkan persepsi positif, khususnya di Barat. Contoh: film “*Captain America: Brave New World*” (2025) yang diboikot karena karakter Ruth Bat-Seraph atau Sabra, superhero asal Israel yang menuai kontroversi.
- (4) Kampanye di Dunia Akademik: entitas yahudi zionis mengirim akademisi atau mendukung agennya untuk mempromosikan wacana “normalisasi” dan delegitimasi perlawanan Palestina. Contoh: kasus undangan PBNUI dan UI Agustus 2025 ke Peter Berkowitz – pro zionis dan genosida.

Penutup

Menjalin hubungan dengan Zionis Yahudi pro-genosida jelas bertentangan dengan syaria Islam terkait menjalin hubungan antar negara yang *muhârib[an] fi’l[an]* kepada umat Islam. Dari perspektif hukum Islam, tindakan tersebut masuk dalam kategori yang diharamkan karena bentuk pengkhianatan (*khiyânah*) terhadap umat Islam dan mendukung kezaliman.

Fenomena undangan kepada tokoh pro-Zionis dalam forum akademik dan keagamaan di Indonesia perlu dipandang sebagai alarm atas potensi infiltrasi entitas Yahudi. Umat Islam harus meningkatkan kewaspadaan, memperkuat solidaritas perjuangan untuk Palestina, dan mengenali-mewaspadai propaganda *hasbara* yang sistematis.

Dengan kesadaran kolektif, umat Islam dapat mencegah “normalisasi” penjajahan, menjaga keutuhan barisan umat dan terus memperjuangkan membebaskan Palestina. Tidak lain melalui jihad dengan pengiriman tentara mengusir entitas Yahudi dan menegakkan Khilafah untuk mengalahkan Amerika yang membeking eksistensi penjajah, entitas yahudi pro genosida.

Umat Islam juga harus terus memperkuat literasi politik dan agama agar tidak terjebak narasi “normalisasi” hubungan diplomasi yang menyesatkan. Berbagai organisasi massa Islam juga harus terus melakukan desakan kepada berbagai penguasa Muslim di Dunia Islam agar bersatu mengirimkan tentara untuk melakukan jihad fi sabilillah mengusir entitas Yahudi penjajah dan menyerukan penegakkan Khilafah untuk mengalahkan penjajah Amerika. Adapun bagi para akademisi harus waspada terhadap infiltrasi melalui kerja sama akademik yang berpotensi membawa agenda entitas yahudi pro genosida. []

Referensi:

- An Nabhani, Taqyuddin, *Nizhamul Islam*, hal 134-135.
 Ibn Taymiyyah, *Majmû’ al-Fatâwâ*, Juz 28.
 Peleg, Samuel. (2007). *Hasbara: Israeli Public Diplomacy and the Battle for the Legitimacy of the State of Israel*. *Israel Affairs*, 13(1), 54–65.
 Said, Edward. (1992). *The Question of Palestine*. Vintage Books.
 Khalidi, Rashid. (2020). *The Hundred Years’ War on Palestine*. Metropolitan Books.



BLOOD BORDERS PLAN DAN KEJAHATAN PEMISAHAN DARFUR

Ustadz Muhammad Jami (Abu Ayman)

Wakil Juru Bicara Hizbut Tahrir di Wilayah Sudan

Kota-kota besar Darfur jatuh secara mencurigakan. Penarikan pasukan dari sana menghadapi penguasaan Rapid Support Forces (RSF). Lalu ada pengepungan mencekik yang dilakukan pasukan ini terhadap negara bagian terakhir, Darfur Utara dan ibukotanya Al-Fashir. Tentara gagal mengusir mereka. Tiba-tiba muncul pembicaraan tentang pemerintahan paralel yang dipimpin oleh mereka di Nyala, ibukota Darfur Selatan yang mereka kuasai. Ada partisipasi para agen Amerika seperti Al-Hilu yang mendukung pemerintahan ini, bahkan sampai menjadi wakil di dalamnya.

Semua ini membangkitkan kembali di benak masyarakat apa yang terus-menerus ditegaskan oleh Hizbut Tahrir, bahwa ada sebuah rencana yang jelas dan matang untuk menyerahkan Darfur kepada RSF dengan sponsor dan perlindungan Amerika. Ini adalah bagian dari

skema untuk mencabik-cabik Sudan melalui para agennya di kalangan pimpinan tentara maupun RSF. Persis sebagaimana sebelumnya dilakukan dalam pemisahan Sudan Selatan melalui dua agennya, Al-Bashir dan John Garang.

Asal-usul *Blood Borders Plan*

Rencana *Blood Borders Plan* muncul dalam sebuah laporan berjudul "*Blood Borders Plan*". Laporan ini disusun oleh Letnan Kolonel AS (purnawirawan) Ralph Peters, disertai dengan peta baru Timur Tengah. Laporan ini diterbitkan pada tahun 2006 dalam jurnal militer Amerika, *Armed Forces Journal*. Sang jenderal membagi kawasan ini ke dalam negara Sunni, Syiah dan Kurdi. Selain itu ada yang ia sebut "Negara Suci Islam" yang terdiri dari Haramain (Makkah dan Madinah) yang terpisah dari Saudi Arabia, juga apa yang ia namakan Yordania Raya dan


negara-negara kecil lain. Menurut klaimnya, membagi wilayah ini berdasarkan garis sektarian dan etnis—sehingga setiap sekte atau etnis hidup sendiri dalam negara politik independennya—akan mengakhiri kekerasan di kawasan ini.

Namun, dapat dikatakan bahwa skema kekuatan kolonialis untuk memecah-belah negeri-negeri Muslim adalah lagu lama. Upaya ini dipimpin oleh Inggris dan Prancis, sebagaimana dalam perjanjian antara diplomat Inggris dan Prancis, Mark Sykes dan Georges Picot. Tujuannya untuk membagi tanah Islam setelah hancurnya Khilafah, yang dikenal dengan Perjanjian Sykes-Picot tahun 1916. Kemudian Amerika masuk dalam perlombaan kolonialis ini untuk melemahkan kaum Muslim dan merampas kekayaan mereka, dengan menerapkan prinsip *divide et impera* (pecah belah dan kuasai). Tujuan ini ditempuh melalui pembelahan dan fragmentasi dengan alasan penentuan nasib sendiri, otonomi, federalisme dan sejenisnya; juga dengan mengeksploitasi isu etnis kecil maupun minoritas sektarian.

Di antara skema terkenal yang terbaru adalah rencana Bernard Lewis, pemikir Zionis dan penasihat pemerintahan Presiden AS George H. W. Bush (Bush senior), yang ditujukan untuk membagi seluruh negeri Muslim pada dekade 1980-an. Rencananya mencakup pemecahan Sudan menjadi empat bagian: Negara Nubia dengan Aswan sebagai ibukotanya, Negara Sudan di tengah, Negara Darfur, dan Negara Sudan Selatan. Satu-satunya wilayah dengan skema ini yang berhasil adalah Sudan melalui pemisahan Sudan Selatan.

Peran Amerika dalam mempersiapkan Pemisahan Darfur

Amerika telah menyiapkan jalan bagi pemisahan Darfur pada masa agen mereka, Al-Bashir, melalui *Doha Agreement* yang disebut



“Dokumen Doha untuk Perdamaian di Darfur” Persetujuan ini ditandatangani oleh Pemerintah Sudan dan Liberation and Justice Movement pada 14 Juli 2011. Unsur paling berbahaya di dalamnya adalah apa yang disebut pembagian kekayaan dan kekuasaan antara Pemerintah Khartoum dan gerakan-gerakan Darfur, serta status administratif wilayah itu; diputuskan untuk mengadakan referendum guna menentukan identitas Darfur: apakah akan menjadi satu wilayah atau beberapa negara bagian. Berdasarkan Perjanjian Doha, dibentuk otoritas regional di Darfur, yang berarti menempatkan Darfur dalam status khusus yang berbeda dari wilayah lain Sudan. Ini persis seperti yang terjadi dengan Sudan Selatan sebelum perpisahannya.

Bukti Pengakuan Rezim

Salah satu penguat terbesar bagi pelaksanaan rencana pemecahan Sudan adalah

pernyataan presiden yang digulingkan, Al-Bashir, dan para pejabat rezimnya sendiri.

Pada 25 November 2017, situs Rusia Sputnik mempublikasikan wawancara dengan Presiden Al-Bashir saat kunjungannya ke Rusia, saat ia menyatakan, “Tekanan dan konspirasi Amerika terhadap Sudan sangat besar. Di bawah tekanan Amerika, Sudan Selatan memisah, artinya Sudan terpecah. Pemisahan itu akibat tekanan dan konspirasi Amerika. Rencana Amerika adalah menghancurkan Sudan dan membagi Sudan menjadi lima negara.”

Anadolu Agency juga melaporkan pada 13 April 2017 bahwa Menteri Luar Negeri Sudan, Ibrahim Ghandour, berkata, “Pemisahan Selatan pada hakikatnya adalah sebuah konspirasi, tetapi kami menerima itu.”

Ia mengucapkan hal itu dalam konferensi pers di bandara, merespons Menlu Rusia Sergei Lavrov yang sehari sebelumnya menyatakan dalam konferensi pers bersama Menlu AS Rex Tillerson bahwa: “Pemerintahan Obama meminta Pemerintah Omar Al-Bashir untuk menyetujui pembagian Sudan menjadi dua bagian sebagai solusi bagi masalahnya, dengan imbalan tidak menyerahkan dirinya ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC).”

Lavrov menambahkan bahwa Pemerintah Obama bahkan meminta pemerintah Rusia saat itu untuk memastikan persetujuan Al-Bashir atas pemisahan, meskipun mereka ingin dia diadili di ICC. Ia menyimpulkan, “Pemisahan Selatan adalah proyek Amerika yang diinisiasi oleh Pemerintah Obama.”

Pada 21 November 2018, Menteri Luar Negeri Sudan, Al-Dirdiri Mohamed Ahmed, dalam wawancara dengan France 24, menyatakan bahwa negaranya telah “membantu Amerika menyelesaikan dilema terbesar di kawasan, yaitu Sudan Selatan.”

Perang 2023 dan Konspirasi Pemecahan

Karena itu, perang yang pecah pada 15 April 2023 secara mencurigakan meletus antara

dua kekuatan yang pada hakikatnya berasal dari sumber yang sama. Pemimpin mereka sama-sama tunduk pada pengaruh Amerika. Peristiwa kemudian berkembang dengan penarikan tentara menghadapi RSF tanpa alasan meyakinkan, hingga berujung pada pendudukan seluruh kota besar Darfur. Kini yang terakhir pun dikepung. Hal ini diikuti oleh pembentukan pemerintahan terpisah dari negara lainnya, yang menjadi bukti nyata adanya niat busuk yang sudah direncanakan.

Semua indikasi dan bukti menegaskan bahwa para agen Amerika di Sudan giat melaksanakan skema untuk memecah Sudan. Mereka memanfaatkan perang ini serta ketidaksadaran rakyat terhadap rencana jahat ini.

Seruan kepada Umat

Karena itu, wajib bagi rakyat Sudan—terutama yang memiliki kekuatan militer dan pengaruh, seperti para perwira tentara, pemimpin umat, dan tokoh-tokohnya—untuk berdiri sebagai penghalang kokoh melawan skema ini. Hal itu hanya mungkin dilakukan melalui pengadopsian proyek ideologis yang membongkar rencana ini dan menjaga kepentingan umat. Proyek itu tidak lain adalah proyek besar Islam dan negaranya, yaitu Khilafah *Râsyidah ‘alâ Minhâj an-Nubuwwah*. Hanya di dalamnyalah terdapat solusi, obat dan jalan keluar.

Merugilah orang yang menyibukkan diri dengan selain itu, lalu mati tanpa baiat *syar’i* kepada seorang khalifah yang menegakkan agama dan menerapkan syariah. Rasulullah ﷺ bersabda:

«وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»

Siapa saja yang mati tanpa ada baiat di lehernya, maka ia mati dengan kematian jahiliah (HR Muslim).

[Surat Kabar *Al-Rayah* – Edisi 562 – 27/08/2025 M]

JARINGAN ULAMA BOGOR

Pejuang Islam Sejak Era Utsmaniyah (Abad 19–20 M) (Bagian 5)

Ahmad Abdurrahman al-Khaddami



Syaikh Mukhtar 'Atharid

Al-Musnid al-Faqih Syaikh Abu al-Is'ad Rd. Muhammad Mukhtar ibn 'Atharid al-Bughuri al-Batawi al-Jawi al-Makki asy-Syafi'i lahir di Bogor, 14 Sya'ban 1287 H/14 Februari 1862 M. Beliau merupakan ulama bangsawan trah Rd. Aria Wiratanu. Berikut ini nasabnya:

Syaikh Rd. Muhammad Mukhtar ibn Syaikh Atharid Rd. Natanegara ibn Rd. Wiranegara Wiratanudatar VI ibn Rd. Muhyiddin Wiratanudatar V ibn Rd. Sabirudin Adipati Wiratanudatar IV Rd. Astra Manggala Wiratanudatar III ibn Rd. Wiramanggala Aria Wiratanudatar II ibn Rd. Jayasasana Aria Wiratanu ibn Rd. Aria Wangsa Goparana.

Syaikh Mukhtar Atharid adalah bagian jaringan Ulama Bilad al-Jawi “generasi baru” setelah era Syaikh Nawawi Banten. Diduga kuat sejak era Syaikh Muhammad ibn Umar al-Jawi atau lebih dikenal dengan Syaikh Nawawi Banten, jaringan ini erat kaitannya dengan laporan Konsulat Utsmaniyah yang ditanggapi serius oleh Khalifah Abdul Hamid II. Laporan yang dimaksud sebagai berikut:

Laporan Konsul Batavia Mehmed Kamil Bey, 1897 kepada Turhan Pasya Wazir Luar Negeri

Semua sarana untuk mencerahkan kaum Muslim melalui pendidikan, ilmu-ilmu agama, dan perhatian kepada hukum syariah telah hancur secara total. Meskipun semua kelas masyarakat secara teori memiliki hak

untuk mengenyam pendidikan tanpa terkecuali, nyatanya semua masyarakat pribumi –kecuali mantan penguasa di sini– dianggap sebagai tawanan dan budak di mata hukum, yang menghabiskan hidup mereka untuk menjadi pembantu rumah tangga dan pekerja demi mencari sesuap nasi.¹

Setiap tahunnya, dalam rangka menjalankan kewajiban yang ditetapkan syariah Nabi yang memancar, ribuan jamaah dari wilayah ini berangkat ke Hijaz untuk menunaikan ibadah haji dan mencerahkan pengetahuan mereka sampai batas tertentu dengan melihat secara langsung Tanah Suci, yang merupakan tanda kemegahan Islam yang masyhur. Namun, tidak ada satu pun yang pulang dan mengajar ke kampung halamannya setelah berhasil mempelajari berbagai permasalahan syariat dan tinggal di sana.²

Masalah akhlak ini akan diselesaikan dengan cara pembudayaan dan pendidikan. Melalui perlindungan Hadirat yang Mulia Khalifah di bumi, Amir al-Muminin Tuanku Sultan yang Agung, kita akan memperkuat hubungan politik dengan bagian Dunia Islam yang sangat penting ini. Dengan cara meningkatkan keindahan akhlak mereka dan menyebarkan karya-karya agama di antara masyarakat sehingga dapat mencerahkan dan memperbaharui pengetahuan mereka serta meningkatkan kekuatan dan keterikatan mereka dengan Sang Pelindung Khalifah.³

Artinya, Syaikh Mukhtar 'Atharid melanjutkan peran Syaikh Baing Yusuf sebagai sesama ulama trah Rd. Aria Wiratanu, meskipun beliau tidak pulang ke negeri asal dan lebih memilih bermukim di Hijaz. Beliau menjadi guru bagi para Ulama Bilad al-Jawi berikutnya, terutama sebagai pengajar di Mesjid al-Haram. Dalam *al-Iqd al-Farid*, tsabat Syaikh Muhammad Yasin al-Fadani disebutkan sanad-sanad beliau⁴:

1. Sanad kitab *al-Muwattha`* (hadits), Yasin al-Fadani dari Ali ibn Abdullah al-Banjari dan Mukhtar ibn Atharid al-Bughuri, keduanya dari Zainuddin ibn Badawi ash-Shumbawi dari 'Abid ibn Ahmad as-Sindi al-Madani hingga muttashil kepada Imam Malik ibn Anas.
2. Sanad kitab *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (tafsir al-Quran), Yasin al-Fadani dari Ali ibn Abdullah al-Banjari dan Mukhtar ibn Atharid al-Bughuri, keduanya dari Zainuddin ibn Badawi ash-Shumbawi dari Nawawi ibn Umar al-Bantani dari Arsyad ibn Abdusshamad al-Banjari dari Abdusshamad ibn Abdurrahman al-Falimbani hingga muttashil kepada Imam Ibn Katsir
3. Sanad kitab *Nukhbah al-Fikar wa Syarhu* (ilmu hadits), Yasin al-Fadani dari Ali ibn Abdullah al-Banjari dan Mukhtar ibn Atharid al-Bughuri, keduanya dari Zainuddin ibn Badawi ash-Shumbawi dari Nawawi ibn Umar al-Bantani dari Arsyad ibn Abdusshamad al-Banjari dari Abdusshamad ibn Arsyad al-Banjari dari 'Aqib ibn Hasanuddin al-Falimbani hingga muttashil kepada Imam Ibn Hajar al-'Asqalani
4. Sanad Madzhab asy-Syafi'i (fiqh), Yasin al-Fadani dari Muhsin ibn Ali al-Falimbani, Husain ibn Abdul Ghani al-Falimbani, Ahyad ibn Idris al-Bughuri, Sulaiman ibn Husain as-Samadani, semuanya dari Mukhtar ibn Atharid al-Bughuri dari Zainuddin ibn Badawi ash-Shumbawi dan Mustofa ibn Muhammad al-'Afifi, keduanya dari asy-Syihab Ahmad an-Nahrawi hingga muttashil kepada Imam Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i.

Dari nukilan semua sanad ini, guru utama Syaikh Mukhtar 'Atharid bermuara kepada Syaikh Zainuddin ibn Badawi ash-Shumbawi, murid Syaikh Nawawi Muhammad ibn Umar al-Bantani. Terlihat jelas jaringan Ulama Jawi menghubungkan

putra-putra terbaik dari seantero Asia Tenggara saat ini, bukan hanya terbatas dari Indonesia. Dalam *Tasynif al-Asma`*, Syaikh Dr. Mahmud Sa'id Mamduh menukilkan nama guru-guru beliau lainnya⁵:

1. Syaikh 'Atharid Rd. Natanegara, sang ayah (al-Quran al-Karim)
2. Habib Utsman ibn Abdullah Bin Yahya, Mufti Betawi (nahwu, sharaf dan fiqh)
3. Sayyid Abu Bakar ibn Muhammad Syattha (fiqh)
4. Syaikh Muhammad Sa'id Babushail (hadits dan fiqh)
5. Habib Husain ibn Muhammad al-Habsyi (hadits)
6. Muhammad ibn Sulaiman Hasbullah al-Makki (tafsir dan fiqh)
7. Muhammad Amin Ridwan al-Madani (hadits)

Di antara kitab-kitab yang dinisbahkan kepada Syaikh Mukhtar 'Atharid sebagai berikut:

1. *Ittihâf as-Sâdah al-Muhadditsîn bi Musalsalât al-Hadîts al-'Arba`în.*
2. *Al-Mawârid fî Syuyûkh Ibn 'Atharid.*
3. *Jam'u asy-Syawârid min Marwîyyat Ibn 'Atharid.*
4. *Taqrîb al-Qashd fî Istikhrâj bi ar-Rubû' al-Mujîb wa Wasîlah ath-Thullâb.*
5. *Ad-Durr al-Munîf bi Syarh al-Wird al-Lathîf.*
6. *Ash-Shawâ'iq al-Muhriqah li al-'Awham al-Kâdzibah fî Bayân Hill al-Balût.*
7. *Kitab Ushûluddîn.*
8. *Risâlah al-Wahbah al-Ilâhiyyah fî Bayân Isqât Mâ 'alâ al-Mayyit min al-Huqûq wa ash-Shiyâm wa ash-Shalâh.*
9. *I'tiqâd Ahl as-Sunnah wa al-Jamâ'ah.*
10. *Manâsik al-Hajj.*
11. *Hidâyah az-Zâ'irîn wa al-Qhâyah al-Ma'mûl fî Ziyârah ar-Rasûl.*
12. *Kifâyah al-Mubtadi'în li 'Ibâdah Rabb al-'Âlamin.*
13. *Hidâyah al-Mubtadi'în ilâ Sulûk Maslak al-Muttaqîn. [Bagian 5]*

Catatan kaki:

- 1 Nicko Pandawa, *Siyasah Sulthaniyah*, hlm. 94-95
- 2 Nicko Pandawa, *Siyasah Sulthaniyah*, hlm. 96
- 3 Nicko Pandawa, *Siyasah Sulthaniyah*, hlm. 99
- 4 Yasin al-Fadani, *al-Iqd al-Farid*, hlm. 9, 31, 38, 91
- 5 Sa'id Mamduh, *Tasynif al-Asma`*, hlm. 588 - 589

al-wa'ie Penemuan Para Cendekiawan Andalusia yang Membentuk Sejarah Dunia iii



1 EUCLID DARI ANDALUSIA

Ia dikenal sebagai Majriti karena lahir pada tahun 950 di kota Madrid, yang dikenal sebagai Madrid di Andalusia. Cendekiawan Andalusia ini menetap di Kordoba sejak usia muda, menyelesaikan pendidikannya di sana, dan wafat pada tahun 1007. Majriti, pejabat tertinggi yang bertanggung jawab atas astronomi di istana, melakukan pengamatan astronomi di Kordoba pada tahun 979, termasuk mencatat pengamatan Regulus, bintang paling terang di rasi bintang Leo. Ia mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Hakim II dan para Khalifah.

Majriti, cendekiawan terbaik pada masanya di bidang matematika dan astronomi, dikenal sebagai 'Euclid dari Andalusia'.

Cendekiawan Andalusia ini, yang mendirikan mazhab aritmatika dan astronomi komersial, juga meletakkan dasar bagi penelitian ilmiah yang terorganisasi. Ia dan murid-muridnya mempelajari tabel astronomi Al-Khawarizmi, menyusunnya kembali berdasarkan meridian Cordoba dan kalender lunar. Ia juga menambahkan beberapa tambahan penting pada karya Al-Khawarizmi.

Ia juga mengerjakan dan melengkapi tabel astronomi astrolog Battani, yang lahir di Sanliurfa pada abad ke-10. Berkat beliau, karya Battani menjadi terkenal di Eropa.



6 Mekriti, yang juga meneliti Planisphaerium karya astronom Yunani Ptolemeus, menambahkan informasi baru yang signifikan. Bagian akhir karya ini membahas berbagai masalah terkait teorema Menelaus, yang terutama berkaitan dengan trigonometri.



7 Ia terutama menulis karya-karya astronomi dan mengembangkannya dengan menambahkan informasi baru. Karya independennya tentang astrolab diterjemahkan ke dalam

bahasa Latin oleh matematikawan Italia abad ke-12, Plato dari Tivoli.

Majriti tidak hanya menulis tentang matematika dan astronomi, tetapi juga perpajakan dan ekonomi. Penerjemahan karya-karya Arab sang sarjana Andalusia ke dalam bahasa Latin memicu revolusi ilmiah, dan karyanya menarik perhatian banyak ilmuwan Eropa. Ia memainkan peran penting dalam perkembangan matematika dan astronomi semasa hidupnya, dan melalui penerjemahan karya-karyanya, ia menjadi tonggak penting dalam pewarisan ilmu-ilmu ini kepada generasi mendatang dan ke seluruh Eropa.

DOKTER KEPALA ISTANA KHILAFAH 8

Lahir pada abad ke-10 di kota Medinetüzzehra, dekat Kordoba, Zahrawi belajar di Universitas Kordoba. Sebagai ahli bedah yang sangat terampil, Zahrawi diangkat menjadi dokter kepala istana oleh Khalifah Abdurrahman III.

Berkat beliau, ilmu bedah menjadi cabang ilmu yang mandiri. Zahrawi melakukan operasi-operasi yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan menemukan instrumen-instrumen bedah baru.



Penemuan Para Cendekiawan Andalusia yang Membentuk Sejarah Dunia



Buku kedokterannya yang setebal 1.500 halaman, **al-Tasrif**, menunjukkan reputasinya sebagai seorang dokter dan ahli bedah terkemuka yang juga berpraktik kedokteran. Karya ini, yang digunakan sebagai buku teks di sekolah-sekolah kedokteran Eropa hingga akhir abad ke-17, merupakan buku pertama yang memuat deskripsi instrumen bedah yang ia gunakan, beserta ilustrasinya.

Banyak dari instrumen bedah ini, yang jumlahnya sekitar 200, masih baru dan belum pernah digunakan dalam operasi sebelumnya. Pada tahun-tahun berikutnya, berbagai versi dicetak di Venesia, Basel, dan Oxford.



Pada periode ketika ulama Islam membuat penemuan-penemuan penting, operasi dipandang rendah di Eropa dan dianggap sebagai profesi yang hanya bisa dilakukan oleh tukang daging dan tukang cukur.

Misalnya, di Tours, Prancis, Dewan Kota pada tahun 1163 menetapkan bahwa operasi bedah hanya boleh dilakukan oleh tukang cukur dan tukang daging dan ditinggalkan oleh semua sekolah kedokteran dan dokter yang dihormati.



11 Berbagai kontribusi Zahrawi di bidang kedokteran telah dikutip. Beberapa yang paling menonjol antara lain:

Sarjana yang melakukan operasi hernia pertama ini memperkenalkan metode anestesi uniknya sendiri untuk operasinya. Ia adalah dokter pertama yang mengusulkan ide menambal gigi berlubang dengan timbal untuk mencabutnya tanpa merusaknya.

Penggunaan usus kucing untuk menjahit luka

dalam juga diakui oleh para ilmuwan Barat. Usus kucing yang ditemukan dalam kemasan steril modern masih bertahan hingga saat ini melalui Zahrawi.

Ia mencampur obat-obatan bubuk dan menyajikannya kepada pasien dalam kantong kecil (mirip kapsul masa kini) yang terbuat dari usus hewan.

12 Ia mengusulkan metode penghentian pendarahan dengan mengikat pembuluh darah vena, tepat lima abad sebelum Ambroise Pare yang mengemukakan subjek tersebut pada tahun 1552.

Metode perawatan yang dikenal saat ini sebagai **Posisi Trendelenburg**, yang melibatkan membaringkan pasien telentang di atas meja, meninggikan sisi tempat kaki berada dan memiringkan meja sehingga kepala menunduk, untuk memastikan aliran darah ke organ vital dalam kasus di mana aliran darah ke otak berkurang karena kehilangan cairan berlebihan, disebutkan **seribu tahun yang lalu** oleh ahli bedah Jerman Freidrich Trendelenburg (1844-1924).

